



PUTUSAN
Nomor 99/PUU-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. ***Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS)***, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Gunawan**

Jabatan : Ketua Eksekutif *Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS)*

Alamat : Jalan Mampang Prapatan XV Nomor 8A RT.003/04 Jakarta Selatan 12790

sebagai ----- **PEMOHON I;**

2. ***Farmer Initiatives for Ecological Livelihoods and Democracy (FIELD)***, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Widyastama Cahyana**

Jabatan : Direktur Eksekutif FIELD

Alamat : Jalan Teluk Peleng 87A komp. TNI AL Rawa Bambu Pasar Minggu Jakarta Selatan

sebagai ----- **PEMOHON II;**

3. ***Aliansi Petani Indonesia (API)***, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Muhammad Nur Uddin**

Pekerjaan : Sekretaris Jenderal Aliansi Petani Indonesia (API)

Alamat : Jalan Slamet Riyadi IV/50 Kelurahan Kebun Manggis Kecamatan Matraman, Jakarta Timur

sebagai ----- **PEMOHON III;**

4. **Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa)**, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Dwi Astuti**

Jabatan : Direktur Pelaksana Yayasan Bina Desa Sadajiwa

Alamat : Jalan Saleh Abud Nomor 18-19 Otto Iskandardinata
Jakarta 13330

sebagai ----- **PEMOHON IV;**

5. **Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP)**, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Witoto**

Jabatan : Ketua Badan Pengurus KRKP

Alamat : Perumahan Sindang Barang Grande Nomor 16, Bogor

sebagai ----- **PEMOHON V;**

6. **Ikatan Petani Pengendalian Hama Terpadu Indonesia (IPPHTI)**, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Suprpto**

Jabatan : Koordinator Umum IPPHTI

Alamat : Jalan Godean KM. 9 Mandungan I RT 03 RW 24
Margoluwih, Seyegan, Sleman, Yogyakarta

sebagai ----- **PEMOHON VI;**

7. **Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS)**, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Mansuetus Alsy Hanu**

Jabatan : Sekretaris Jenderal SPKS

Alamat : Perumahan Bogor Baru Blok C1 Nomor 10 Bogor, Jawa Barat

sebagai ----- **PEMOHON VII;**

8. **Perkumpulan Sawit Watch**, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Nurhanudin Achmad**

Jabatan : Direktur Perkumpulan Sawit Watch

Alamat : Perumahan Bogor Baru Blok C1 Nomor 10 Bogor, Jawa Barat

sebagai ----- **PEMOHON VIII;**

9. Serikat Petani Indonesia (SPI), dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Henry Saragih**

Jabatan : Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI)

Alamat : Jalan Mampang Prapatan XIV Nomor 5 Jakarta Selatan
12790

sebagai ----- **PEMOHON IX;**

10. Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Rahmat**

Jabatan : Sekretaris Jenderal AGRA

Alamat : Jalan Ketang-Ketang Nomor 9 RT. 03 RW. 07 Kelurahan
Jati, Jakarta – 13220

sebagai ----- **PEMOHON X;**

11. Nama : Kunoto

Pekerjaan : Petani Pemulia Tanaman

Alamat : Jalan Susilowangi, RT/RW 002/003 Desa Toyoresmi
Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri – Jawa Timur

sebagai ----- **PEMOHON XI;**

12. Nama : Karsinah

Pekerjaan : Petani

Alamat : Segeran Kidul, RT 02/06 Desa Segeran Kidul
Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, Jawa
Barat

sebagai ----- **PEMOHON XII;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 10 September 2012, 17 September 2012, 21 September 2012, 24 September 2012, dan 25 September 2012 memberikan Kuasa kepada **Ecoline Situmorang, S.H.; B.P. Beni Dikty Sinaga, S.H.; Riando Tambunan, S.H.; Ridwan Darmawan, S.H.; M. Taufiqul Mujib, S.H.; Henry David Oliver Sitorus, S.H.; Franditya Utomo, S.H.; Janses E. Sihalohe, S.H.; M. Zaimul Umam, S.H. M.H.; Anton Febrianto, S.H.; Priadi, S.H.; Arif Suherman, S.H.; Dhona El Furqon, S.Hi.; Rachmi Hartanti, S.H., M.H.; dan Nurmar Koto Sitorus., S.H.;** Advokat dan Pembela Hak-Hak Konstitusional yang tergabung dalam ***Tim Advokasi Jaringan***

Petani Pemulia Tanaman, berdomisili hukum di Jalan Mampang Prapatan XV Nomor 8A Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon**;

- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
 Mendengar keterangan para Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis Pemerintah;
 Membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat;
 Mendengar keterangan saksi dan ahli para Pemohon serta Pemerintah;
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
 Membaca kesimpulan para Pemohon dan Pemerintah.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 27 September 2012, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 27 September 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 352/PAN.MK/2012 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 99/PUU-X/2012 pada tanggal 3 Oktober 2012, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Oktober 2012, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

Bahwa sejak dimulainya era revolusi hijau sekitar 1960an dan 1970an, negara-negara berkembang secara resmi mendorong adanya sistem benih komersial melalui dukungan program-program pengembangan pertanian yang didanai oleh berbagai lembaga keuangan internasional, antara lain IMF dan *World Bank*. Sementara itu sistem pertanian terus berkembang melalui beragam teknologi, intensifikasi, dan penggunaan bahan-bahan kimiawi. Modernisasi pertanian yang berorientasi mendongkrak produktivitas pertanian justru merugikan petani itu sendiri. Hal ini disebabkan karena penguasaan, penyimpanan dan pengelolaan benih diambil alih perusahaan industri benih baik nasional maupun internasional. Selain itu sistem modernisasi tersebut telah mengakibatkan petani kehilangan tanahnya, rusaknya lingkungan hidup, tergerusnya keanekaragaman hayati, ilmu

pengetahuan petani yang telah turun temurun dihilangkan dari praktik pertanian dan petani semakin tergantung pada industri pertanian (Benih).

Bahwa gagasan modernisasi pertanian terkait perbenihan dan produksi dilaksanakan dalam rangka mendukung industri perbenihan. Tercatat pada 2007 sekitar 135.000 hektar lahan padi primer ditanami padi hibrida. Setiap tahun Pemerintah Indonesia mengucurkan tak kurang dari satu trilyun rupiah untuk pengadaan benih yang diselenggarakan oleh Perusahaan Benih. Sehingga petani hanya menjadi konsumen benih dan berbagai produk pertanian lainnya. Peran petani sebagai inovator dan subjek pengelola agroekosistem yang berfungsi melestarikan keanekaragaman hayati kian tergerus.

Singkatnya, arus utama pemikiran pertanian pasca revolusi hijau yang kemudian menjadi basis pembentukan hukum dan peraturan di negara-negara berkembang bahwa varietas “sempurna dan stabil” yang tepat untuk berbagai sistem pertanian adalah varietas yang sejenis (*homogeneous*) dan hanya teknisi-teknisi profesional yang dibiayai oleh perusahaan dianggap mampu melakukan pembenihan.

Di negara-negara berkembang, hukum yang mengatur soal perbenihan berupaya untuk memodernisasi pertanian melalui berbagai ketentuan yang mengabaikan situasi sosial, budaya, dan realitas ekonomi dari sistem pertanian keluarga. Para perancang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman mengabaikan adanya keberagaman dan kompleksitas sistem benih lokal serta keberadaan para petani pemulia benih.

Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman sengaja memisahkan antara petani dengan aktivitasnya sebagai pemulia tanaman. Semangat undang-undang lebih memfasilitasi industri benih untuk memonopoli perbenihan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, telah mengabaikan tradisi turun-temurun petani sebagai pemulia tanaman. Bahkan lebih lanjut negara membuat peraturan lain yang bersifat khusus tentang hak intelektual di bidang teknologi perbenihan: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (UU PVT), yang bersemangat sama dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yaitu mendiskriminasi petani.

Konstruksi hukum tentang sistem pertanian dan perbenihan di Indonesia berjalan paralel dengan fenomena modernisasi pertanian di negara-negara berkembang

atas desakan perusahaan trans nasional, sama-sama memposisikan petani kecil tidak sebagai subjek pemuliaan tanaman. Sementara itu, ruang-ruang ekonomi terbuka lebar bagi investor dan perusahaan benih, meraup peluang pasar. padahal 60 persen penduduk Indonesia bekerja sebagai petani.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman telah mempersempit dan menghalangi kesempatan bagi petani untuk berperan serta dalam pengembangan budidaya tanaman.. sehingga penerapan Undang-Undang ini berpotensi menjadi penghalang bagi akses masyarakat khususnya petani dalam pemenuhan terhadap hak atas pangan, hak atas pekerjaan, hak atas pengetahuan, dan hak untuk hidup yang layak.

Bahwa diantara Undang-Undang terkait perbenihan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman perlu didahulukan pengajuan uji materiilnya ke Mahkamah Konstitusi karena Undang-Undang ini telah dipergunakan mengkrimalkan, mendiskriminasikan, dan memfitnah para petani pemulia benih.

B. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Hak Uji menurut Prof. DR. Sri Soemantri, dalam Bukunya: "HAK UJI MATERIIL DI INDONESIA, 1997," ada dua jenis, yaitu Hak Uji Formil dan Hak Uji Materiil. Hak Uji Formil menurutnya adalah *"wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif, seperti undang-undang misalnya terjelma melalui cara-cara (procedure) sebagaimana telah ditentukan/ diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atautkah tidak"* (halaman 6). Selanjutnya ia mengartikan Hak Uji Materiil sebagai *"wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (verordenende macht) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu"* (halaman 11);

Hak Uji, baik formil maupun materiil, diakui keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, dalam Pasal 24 ayat (1), menyatakan: *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"*.

Sedangkan pengaturan mengenai kewenangan hak uji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar tersebut terdapat dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang selengkapnya menentukan sebagai berikut: Pasal 24C ayat (1) berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

Bahwa selanjutnya Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”

Bahwa Pasal 1 angka 3 huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa:

“Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Bahwa di dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa:

“(2) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.”

Bahwa, selain itu Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur secara hierarki kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 lebih tinggi dari Undang-Undang, oleh karenanya setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka ketentuan Undang-Undang tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi;

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut jelas bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian baik secara materiil maupun formil, yaitu untuk melakukan pengujian sebuah produk Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

C. KEDUDUKAN DAN HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON

Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

“Perorangan warga negara Indonesia, Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; Badan hukum publik atau privat, atau; Lembaga negara.”

Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa hak konstitusional sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 diantaranya meliputi hak untuk mendapatkan kepastian hukum, hak atas pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Bahwa atas ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah pemohon memiliki *legal standing* (dikualifikasi sebagai pemohon/para pemohon) dalam permohonan pengujian Undang-Undang tersebut. Adapun syarat yang pertama adalah kualifikasi bertindak sebagai pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Syarat kedua adalah adanya kerugian pemohon atas terbitnya undang-undang tersebut (vide Putusan Mahkamah Konstitusi No. 133/PUU-VII/2009);

Bahwa para Pemohon adalah badan hukum privat, yang bergerak, berminat dan didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan KONSTITUSI, KEADILAN SOSIAL dan HAK ASASI MANUSIA, yang berbadan hukum privat dan didirikan berdasarkan akta notaris;

Bahwa adapun organisasi yang dapat atau bisa mewakili kepentingan publik (umum) adalah organisasi yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh berbagai undang-undang maupun yurisprudensi, yaitu:

- Berbentuk badan hukum;
- Dalam AD/ART secara tegas menyebutkan tujuan didirikan organisasi tersebut; dan
- Secara rutin telah melakukan kegiatan yang telah diamanatkan oleh AD/ART nya tersebut.

Bahwa dalam hal ini para Pemohon terdiri dari berbagai organisasi non pemerintah (badan hukum privat) maupun perorangan (individu) yang dikenal telah memperjuangkan Hak–Hak Konstitusional, khususnya di bidang Hak Atas Tanah, dan keadilan agraria di Indonesia, di mana hal tersebut tercermin dalam AD/ART dan aktifitas sehari-hari para Pemohon;

C.1. PEMOHON BADAN HUKUM PRIVAT

Bahwa para Pemohon Organisasi telah mendapatkan status hukum sebagai badan hukum Privat, sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris, adapun PARA Pemohon adalah sebagai berikut :

1) Indonesia Human Right Committee For Social Justice (IHCS)

Bahwa Pemohon I tercatat di Akta Notaris Ny. Nurul Muslimah Kurniati, S.H., dengan Nomor Akta 16 tanggal 16 Februari 2008. Bahwa dalam akta Pasal 7 mengenai tujuan organisasi ini adalah:

"Organisasi ini bertugas untuk memperjuangkan tata dunia yang damai, adil dan makmur. Menghapus ketidakadilan global yang disebabkan oleh negara dan modal. Dan dunia yang bebas dari kemiskinan, kelaparan, peperangan dan perbudakan serta bebas dari neo-kolonialisme dan imperialisme. Di tingkatan nasional adalah terciptanya negara demokratis yang menghormati, memenuhi, dan melindungi hak asasi manusia serta mewujudkan keadilan sosial bagi warganya. Organisasi ini berperan memajukan dan membela hak asasi manusia serta mewujudkan keadilan sosial."

Selanjutnya dalam Pasal 9 menyatakan :

"----- Fungsi -----"

Organisi ini berfungsi :

Membela korban pelanggaran hak asasi manusia melalui advokasi litigasi dan non litigasi.

Memfasilitasi korban-korban pelanggaran hak asasi manusia untuk berubah menjadi pejuang hak asasi.

Melakukan advokasi kebijakan publik untuk menciptakan sistem negara yang demokratis dan menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia.

Melakukan inisiatif jalan pemenuhan hak asasi manusia, keadilan sosial, pembaruan sistem ekonomi, politik, hukum dan keamanan, serta penyelesaian konflik kekerasan bersenjata;”

Bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman akan melanggengkan ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemodal (*capital violence*) yang dilindungi oleh undang-undang (*judicial violence*) sehingga tujuan pendirian organisasi Pemohon I akan terhalangi terlebih lagi komunitas yang di advokasi oleh Pemohon I yaitu para petani pemulia benih akan terus dikriminalkan dan diskriminasikan.

2) *Farmer Initiatives for Ecological Livelihoods and Democracy (FIELD)*

Bahwa Pemohon II tercatat di Akta Notaris Zarkasyi Nurdin, S.H., dengan Nomor Akta 1 tanggal 1 Juni 2001. Bahwa dalam akta Pasal 4 mengenai maksud dan tujuan organisasi ini adalah :

”Mengupayakan terwujudnya masyarakat tani yang demokratis dan berkeadilan, dengan mendukung gerakan petani yang menjalankan kehidupan bertani yang sehat dan berkelanjutan, melalui pendidikan partisipatoris, penguatan kelompok dan jaringan petani, riset aksi, kajian kebijakan dan penyebaran gagasan-gagasan demokratis dan ekologis.”

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, yayasan melakukan serangkaian program (Pasal 5):

1) Pendidikan bagi para petani yang bersifat partisipatif khususnya yang mendukung pengembangan:

- 1. budidaya pertanian ekologis*
- 2. kesehatan kerja petani*
- 3. organisasi petani*
- 4. ketrampilan pemasaran produk*
- 5. advokasi oleh petani*
- 6. media komunikasi antarpetani*
- 7. wawasan keadilan gender di masyarakat petani*

- 2) *Dukungan terhadap pengembangan organisasi petani yang berakar di desa-desa dalam rangka advokasi petani terhadap kebijakan di tingkat lokal, dan dukungan terhadap pengembangan jaringan kerja antarorganisasi petani dengan organisasi kemasyarakatan lainnya.*
- 3) *Penyebaran gagasan (kampanye), melalui berbagai media komunikasi yang mungkin, kepada konsumen dan masyarakat luas tentang.*
 - a) *Gagasan petanian ekologis dan organik*
 - b) *hasil-hasil penelitian dan pengorganisasian petani*
 - c) *masalah-masalah aktual, seperti reformasi agraria, peraturan usaha pertanian oleh negara, hak milik intelektual yang diperdagangkan (TRIPS), benih transgenik (GMO).*
- 4) *Riset aksi bersama masyarakat petani untuk menjawab permasalahan yang ada dan untuk menyempurnakan pelayanan program lain*
- 5) *Melakukan penelitian pendukung gerakan.*
- 6) *Melakukan kerjasama dengan berbagai organisasi petani dan masyarakat lainnya yang sepaham.*
- 7) *Melakukan kerjasama dengan pihak penyandang dana untuk memberikan jasa teknis dan pelatihan bagi organisasi-organisasi petani dan lain dalam arti kata yang seluas-luasnya. ”*

Bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman menghambat berkembangnya budidaya pertanian ekologis, melemahkan ketrampilan budidaya petani, dan menghambat berkembangnya organisasi petani, Sehingga tujuan pendirian organisasi Pemohon II akan terhalangi terlebih lagi komunitas yang didampingi oleh Pemohon II yaitu para petani pemulia benih akan terus dikriminalkan dan diskriminasikan.

3) Aliansi Petani Indonesia (API)

Pasal 2 Anggaran Dasar Pemohon III menyebutkan bahwa visi organisasi adalah terwujudnya masyarakat petani yang adil, makmur dan sejahtera.

Bahwa Pasal 3 ditentukan untuk mencapai visi dalam Pasal 2 di atas, API memperjuangkan:

1. Melakukan pemberdayaan melalui pendidikan dan penguatan ekonomi, politik, sosial dan budaya bagi petani
2. Memperjuangkan sistim pemilikan lahan yang adil terhadap petani.

3. Memperjuangkan perlindungan hukum terhadap ketersediaan sarana produksi bagi kaum tani.
4. Mempersatukan berbagai serikat tani di seluruh wilayah Indonesia

Bahwa berdasarkan AD/ART organisasi tersebut, Pemohon III melakukan advokasi kepada para petani yang dikriminalisasikan akibat Undang-Undang *a quo*. Hal ini dibuktikan dengan anggota Pemohon III yang di vonis bersalah melakukan tindak pidana pada pengadilan negeri Kediri. Dengan diberlakukannya Undang-Undang *a quo* maka akan banyak anggota Pemohon III yang dikriminalisasi dan kehilangan hak atas benih.

4) Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa)

Bahwa Pemohon IV berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Nomor 03 tanggal 18 April 2006, berdasarkan Anggaran Dasar Organisasi Pasal 3 menyebutkan bahwa, Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:

(1) Di bidang Sosial:

- a. Mengadakan, menyelenggarakan, dan mendirikan Lembaga pendidikan, ketrampilan dan pelatihan baik formal maupun non formal bagi masyarakat di pedesaan.
- b. Memfasilitasi reorientasi kaum intelektual tentang masalah-masalah rakyat.
- c. Mengadakan, menyelenggarakan dokumentasi dan penyebaran informasi dalam bidang pendidikan melalui penerbitan buku-buku, media massa elektronik maupun non elektronik.
- d. Mengadakan, menyelenggarakan, pembinaan dalam bidang pendidikan pada masyarakat pedesaan.
- e. Mengadakan, menyelenggarakan, penelitian dibidang Ilmu Pengetahuan mengenai kemasyarakatan, kemanusiaan, Lingkungan Hidup dan Teknologi.
- f. Mengadakan, menyelenggarakan Studi banding

(2) Di bidang kemanusiaan :

- a. Memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat pedesaan.
- b. Membangun dan mengembangkan masyarakat-masyarakat pedesaan.
- c. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam, korban-korban Hak Asasi Manusia.
- d. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang.

- e. Memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, dan gelandangan.
- f. Memberikan perlindungan konsumen.
- g. Melestarikan lingkungan hidup.

Bahwa berdasarkan AD/ART di atas, Pemohon IV telah melakukan advokasi kepada 27 (dua puluh tujuh) desa dampingan yang melakukan aktivitas pemuliaan benih, dengan berlakunya Undang-Undang *a quo* akan berpotensi mengancam eksistensi, keberlanjutan hidup petani dan kebudayaannya. Untuk itu Pemohon IV memandang perlu untuk melakukan uji materiil Undang-Undang *a quo* di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa keberadaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman menghambat berkembangnya budidaya pertanian ekologis, melemahkan ketrampilan budidaya petani, dan menghambat berkembangnya organisasi petani, Sehingga tujuan pendirian organisasi Pemohon IV akan terhalangi terlebih lagi komunitas yang berada di wilayah dampingan oleh Pemohon IV yaitu para petani pemulia benih akan terus dikriminalkan dan diskriminasikan.

5) Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP)

Berdasarkan Pasal 8 Anggaran Dasar Pemohon Ke V menyebutkan bahwa untuk mencapai kedaulatan rakyat atas pangan dilakukan dengan membangun gerakan rakyat untuk mewujudkan kedaulatan pangan yang berkelanjutan, berkeadilan gender, mandiri dan sesuai dengan kondisi ekologi, social, ekonomi dan budaya setempat.

Bahwa berdasarkan AD/ART di atas, Pemohon V telah melakukan advokasi kepada anggotanya yang melakukan aktivitas pemuliaan benih, dengan berlakunya Undang-Undang *a quo* akan berpotensi mengancam eksistensi, keberlanjutan hidup petani, dan kebudayaannya serta kedaulatan petani atas pangan. Untuk itu Pemohon V memandang perlu untuk melakukan uji materiil Undang-Undang *a quo* di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa keberadaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman menghambat berkembangnya budidaya pertanian ekologis, melemahkan ketrampilan budidaya petani, dan menghambat berkembangnya organisasi-organisasi anggota KRKP, Sehingga tujuan pendirian organisasi Pemohon V akan terhalangi terlebih lagi jaringan Pemohon V yaitu para petani pemulia benih akan terus dikriminalkan dan diskriminasikan.

6) Ikatan Petani Pengendalian Hama Terpadu Indonesia (IPPHTI)

Pasal 7 dan Pasal 8 Anggaran Dasar Pemohon VII dalam Akte Pendirian Perkumpulan IPPHTI Nomor 02/2003 tanggal 18 Maret 2003, menyebutkan bahwa maksud perkumpulan dalam upaya memberdayakan peran dan fungsi petani dengan berprinsip Pengendalian Hama Terpadu diantaranya:

- Kelestarian Lingkungan (Ekosistem)
- Mewujudkan kondisi (Budidaya Perilaku, Pengambilan Keputusan) yang sehat
- Petani Ahli Pengendalian Hama Terpadu (Petani sebagai subjek)

Tujuan perkumpulan:

- Memperjuangkan dan melindungi hak-hak petani
- Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi petani
- Meningkatkan kualitas sumberdaya petani
- Mewujudkan petani Indonesia yang mandiri dan berwawasan luas dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup

Bahwa berdasarkan AD/ART organisasi tersebut, Pemohon VII melakukan advokasi kepada para petani yang dikriminalisasikan akibat Undang-Undang *a quo*

1. Mengancam keragaman benih tanaman yang memungkinkan meledaknya beberapa hama penyakit.
2. Membuat petani semakin ketergantungan atas benih.
3. Patahnya suatu varietas akibat dibatasinya pilihan mengembangkan varietas. Gagal panen akibat serangan hama pada suatu varietas. Mengancam kesejahteraan petani.
4. Hilangnya varietas unggul lokal yang dikembangkan petani karena tidak terlindunginya dalam bentuk perundang-undangan yang berlaku.
5. Aset produksi petani menjadi terbatas diantaranya penguasaan atas benih.
6. Ketakutan petani membudidayakan benih lokal yang dikembangkan petani.
7. Kehilangan hak petani atas benih.

Bahwa keberadaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman menghambat berkembangnya budidaya pertanian ekologis, melemahkan ketrampilan budidaya petani, dan menghambat berkembangnya organisasi petani, Sehingga tujuan pendirian organisasi Pemohon VI akan terhalangi terlebih lagi anggota oleh Pemohon VI yaitu para petani pemulia benih akan terus dikriminalkan dan diskriminasikan.

7) Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS)

Bahwa Pemohon VII dalam Pasal 6 AD/ART menyebutkan bahwa tujuan perkumpulan SPKS adalah mewujudkan petani kelapa sawit yang mandiri, berdaulat, bermartabat dan sejahtera.

Bahwa selanjutnya Pasal 7 AD/ART menyebutkan bahwa kegiatan yang dilakukan dalam mencapai tujuan tersebut diatas, organisasi menjalankan kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan lewat kapasitas pendidikan dan pelatihan :
 - a. Kepemimpinan dan politik;
 - b. Kewirausahaan;
 - c. Manajemen perkebunan kelapa sawit;
 - d. Teknis perkebunan kelapa sawit;
2. Penguatan dan konsolidasi usaha-usaha ekonomi anggota;
3. Inisiasi diversifikasi usaha-usaha ekonomi bersama anggota;
4. Penelitian untuk menjawab kebutuhan petani kelapa sawit;
5. Promosi untuk menguatkan posisi petani sawit;
6. Advokasi berbagai persoalan petani kelapa sawit.

Bahwa keberadaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman menghambat berkembangnya budidaya pertanian ekologis, melemahkan ketrampilan budidaya petani, dan menghambat berkembangnya organisasi petani, Sehingga tujuan pendirian organisasi Pemohon VII akan terhalangi terlebih lagi anggota Pemohon VII yaitu para petani pemulia benih akan terus dikriminalkan dan diskriminasikan.

Bahwa keberadaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman menghambat berkembangnya budidaya pertanian ekologis, melemahkan ketrampilan budidaya petani, dan menghambat berkembangnya organisasi petani, Sehingga tujuan pendirian organisasi Pemohon VII akan terhalangi terlebih lagi anggota Pemohon VII yaitu para petani pemulia benih akan terus dikriminalkan dan diskriminasikan.

8) Perkumpulan Sawit Watch

Bahwa Pemohon VIII dalam Pasal 7 AD/ART tentang Visi Sawit Watch adalah mewujudkan perubahan sosial bagi petani, buruh, dan masyarakat adat menuju keadilan ekologis.

Dalam Pasal 8 AD/ART dinyatakan bahwa misi Sawit Watch;

- a. Membangun, menyediakan, dan mengelola data dan informasi;
- b. Meningkatkan kapasitas petani, buruh, dan masyarakat adat;
- c. Memfasilitasi resolusi konflik antara petani, buruh, masyarakat adat di perkebunan besar kelapa sawit;
- d. Membangun sinergi gerakan petani, buruh, dan masyarakat adat;
- e. Mendorong lahirnya kebijakan negara yang berpihak kepada kepentingan petani, buruh, dan masyarakat adat

Bahwa keberadaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman menghambat berkembangnya budidaya pertanian ekologis, melemahkan ketrampilan budidaya petani, dan menghambat berkembangnya organisasi petani, Sehingga tujuan pendirian organisasi Pemohon VIII akan terhalangi terlebih lagi komunitas yang merupakan basis pengorganisasian Pemohon VIII yaitu para petani pemulia benih akan terus diskriminalkan dan diskriminasikan.

9) Serikat Petani Indonesia (SPI)

Bahwa Pemohon IX tercatat dalam Akta Notaris Ny. Soetati Mochtar, SH., dengan Nomor Akta: 18 tanggal 14 April 2008. Bahwa dalam Akta tersebut tercantum kegiatan-kegiatan organisasi sebagai berikut :

- Pasal 14 menyatakan :

----- Kegiatan -----

1. Melakukan berbagai bentuk pendidikan/ kaderisasi bagi anggota;
2. Mengumpulkan, mengolah dan menyebarkan berbagai informasi yang berguna bagi petani dan anggota;
3. Membangun kehidupan ekonomi anggota yang mandiri dan berdaulat dengan prinsip koperasi yang sejati;
4. Pengerahan massa aksi untuk melakukan Aksi massa sebagai salah satu kekuatan utama SPI;
5. Melakukan pembelaan bagi anggota yang dilanggar hak asasinya sebagai manusia, hak asasinya sebagai petani dan hak asasinya sebagai warga negara;
6. Memperbanyak jumlah anggota, mendorong serta memperkuat kerjasama diantara sesama anggota;
7. Memperkuat kepengurusan mulai dari pusat hingga basis;
8. Melakukan kerja sama dan solidaritas yang saling memperkuat dengan organisasi tani dan organisasi rakyat lainnya yang mempunyai pandangan, asas

dan tujuan yang sejalan dengan SPI, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional;

9. Mendorong dan mendukung lahirnya organisasi rakyat lainnya yang sejalan dengan SPI;
10. Menjalin hubungan setara dengan lembaga dan aparatur negara yang bersifat kritis baik di dalam maupun di luar negeri sepanjang tidak bertentangan dengan pandangan, asas, tujuan dan kepentingan SPI;

Bahwa selanjutnya dalam Anggaran Dasar Pasal 9, Pemohon mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Terjadinya perombakan, pembaruan, pemulihan, dan penataan model pengelolaan pembangunan ekonomi secara umum dan kebijakan agraria secara khusus.
2. Terjadinya perombakan, pembaruan, pemulihan, dan penataan demokrasi dibidang politik secara umum dan kedaulatan politik petani secara khusus.
3. Terjadinya pemulihan dan penataan kembali di bidang adat dan budaya masyarakat secara umum dan adat serta budaya petani secara khusus.

Selanjutnya dalam Pasal 13 ditentukan :

"Untuk mencapai tujuan tersebut, SPI melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. *Melakukan berbagai bentuk pendidikan bagi massa dan kader organisasi petani yang menjadi anggotanya.*
2. *Memberikan layanan informasi tentang peluang dan tantangan dan permasalahan yang dapat dimanfaatkan oleh anggotanya.*
3. *Melakukan kegiatan-kegiatan kerjasama dengan organisasi tani lainnya yang mempunyai pandangan, asas dan tujuan yang sejalan dengan SPI.*
4. *Melakukan advokasi terhadap kasus dan kebijakan yang merugikan anggotanya.*
5. *Memperbanyak dan memperkuat organisasi anggota.*
6. *Mendorong dan mendukung lahirnya organisasi rakyat lainnya yang sejalan dengan SPI.*
7. *Membina jaringan kerjasama dan solidaritas yang saling memperkuat dengan organisasi pro demokrasi dan pro petani lainnya, baik di tingkat nasional maupun di tingkat Internasional.*

8. *Menjalin hubungan setara dengan aparaturnegara yang bersifat kritis baik di dalam negeri maupun di luar negeri sepanjang tidak bertentangan dengan pandangan, asas, tujuan dan kepentingan SPI.*
9. *Mendorong dan memfasilitasi kerjasama di antara sesama anggota SPI dan kerja sama dengan organisasi lainnya yang segaris dengan perjuangan SPI.*
10. *Mendorong terbangunnya basis produksi petani anggota yang bertumpu pada kemandirian dan kedaulatan petani.”*

Bahwa keberadaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman menghambat berkembangnya budidaya pertanian ekologis, melemahkan ketrampilan budidaya petani, dan menghambat berkembangnya organisasi petani, Sehingga tujuan pendirian organisasi Pemohon IX akan terhalangi terlebih lagi anggota Pemohon IX yaitu para petani pemulia benih akan terus dikriminalkan dan diskriminasikan.

10) Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA)

Bahwa Pemohon X tercatat dalam Akta Pendirian Organisasi Massa pada kantor Notaris Tri Heryanto, S.H. dengan Nomor Akta -08- tertanggal 26 September 2006.

Bahwa pada Pasal 8 Akta tersebut tercantum tujuan dari organisasi sebagai berikut:

1. Tujuan Umum adalah mendorong terwujudnya struktur kepemilikan sumber-sumber agraria yang berpihak kepada petani.
2. Tujuan Khusus adalah :
 - a. Memperjuangkan hak-hak sosial ekonomi dan hak-hak demokratis dari Kaum Tani Indonesia, nelayan, dan suku bangsa minoritas (masyarakat adat)
 - b. Memperjuangkan jaminan perbaikan taraf hidup atau kesejahteraan kaum tani, nelayan, dan suku bangsa minoritas (kaum adat).

Sementara pada Pasal 9 Akta pendiriannya, usaha usaha yang dilakukan Pemohon X adalah:

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas anggota dan kaum tani pada umumnya.
2. Mengembangkan potensi anggota dan kaum tani dalam berbagai aspek kehidupan
3. Melakukan ketauladanan dalam perjuangan sosial ekonomi kaum tani dan rakyat Indonesia pada umumnya.

Bahwa dari Tujuan dan Usaha yang tercantum dalam Akta Pendiiriannya, terlihat jelas bahwa tujuan dari pendirian organiisasi massa Pemohon X ini memperjuangkan akan hak-hak petani.

Bahwa pemulia tanaman adalah satu kesatuan dari aktivitas kepetanian dari anggota Pemohon X Undang-Undang *a quo* berpotensi besar melanggar hak-hak petani anggota Pemohon X, menghambat tujuan dan usaha Pemohon X dalam meningkatkan kualitas petani anggotanya. terlebih lagi anggota Pemohon X yaitu para petani pemulia benih akan terus dikriminalkan dan diskriminasikan.

C.2 PEMOHON PERORANGAN

Adalah warga negara RI yang berprofesi sebagai petani pemulia benih, karena Undang-Undang ini hak-hak konstitusionalnya dirugikan dengan cara didiskriminasikan, dikriminalisasikan, dan difitnah,

11) Kunoto

Bahwa Pemohon X adalah petani pemulia tanaman yang menjadi korban kriminlisasi sejak Undang-Undang *a quo* diberlakukan.

12) Karsinah

Bahwa Pemohon XI adalah petani pemulia tanaman yang menjadi korban diskriminasi sejak Undang-Undang *a quo* diberlakukan.

D. FAKTA HUKUM

1. Bahwa sewaktu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman disahkan, Pemerintahan Orde Baru sedang gencar melaksanakan revolusi hijau, yaitu intensifikasi pertanian melalui pupuk kimiawi dan benih hasil industri yang meminggirkan pertanian ramah lingkungan yang menjamin keseimbangan ekosistem.
2. Bahwa sewaktu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 disahkan, Rezim Militer Orde Baru mempergunakan konsep massa mengambang (*floating mass*) yang pada intinya melarang aktivitas politik di pedesaan secara represi dan korporatisme negara (asas tunggal dan organisasi massa tunggal yang dikontrol negara) sehingga dalam menyusun perencanaan pertanian dan pembahasan RUU tidak mengakomodir kepentingan rakyat tani di pedesaan.
3. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 telah dipergunakan untuk mengkriminalkan petani pemulia tanaman di Jawa Timur dan mendiskriminasikan petani pemulia tanaman jawa barat dan berpotensi terjadi

kriminalisasi dan diskriminalisasi terhadap petani pemulia tanaman di beberapa wilayah di Indonesia.

4. Bahwa petani melakukan pemuliaan tanaman termasuk mengedarkannya sudah dilakukan petani secara turun temurun hingga kini dan tidak menimbulkan problem ekologi maupun hukum. Problem hukum justru terjadi sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
5. Bahwa pemuliaan tanaman telah dilakukan para petani sejak ribuan tahun yang lalu. Seluruh keanekaragaman varietas tanaman dimuka bumi ini diciptakan dan dilestarikan oleh petani.
6. Bahwa para petani telah melakukan proses pemuliaan tanaman dengan prosesnya antara lain pengumpulan, penyimpanan, penyilangan, seleksi, perbanyakan dan penyebaran benih serta mempertahankan kemurnian jenis dan menghasilkan jenis varietas baru yang lebih baik seperti yang dibuat oleh petani di indramayu yaitu jenis padi galur bongong, galur gading surya yang tahan terhadap wereng coklat.
7. Bahwa ribuan varietas padi lokal telah lenyap dari ladang petani. Ini dampak dari pemaksaan kepada petani untuk menanam padi varietas “unggul” nasional dan hibrida. Padahal Indonesia kaya akan ribuan plasma nutfah padi local seperti kappor dari Madura, Anak Daro dari Sumatera Barat, Rojolele, Mentik Wangi, dan lain-lain yang berpotensi untuk dikembangkan.
8. Bahwa ratusan varietas jagung lokal (Jagung Kretek Madura, Jagung Metro Lampung, Jagung Pulut Sulawesi Selatan, Jagung Kodok Indramayu, dll) telah terancam hilang digantikan dengan jagung produksi perusahaan. Sampai saat ini produksi benih jagung perusahaan menguasai 90% pasaran.
9. Bahwa semakin tingginya kerusakan lingkungan pertanian (iklim, serangga, air, tanah) dan terjadinya degradasi lingkungan pertanian serta meningkatnya tekanan biotik maupun abiotik yang disebabkan oleh semakin maraknya benih-benih perusahaan yang dilegitimasi oleh undang-undang a quo.

E. ALASAN-ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN UJI MATERIIL

- I. **Bahwa Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dihubungkan dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman Bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28F, Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 33 ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) UUD 1945**

Bahwa dalam Undang-Undang *a quo* pada Pasal 3 menyatakan sebagai berikut :

“Pasal 3

Sistem budidaya tanaman bertujuan:

- a. meningkatkan dan memperluas penganekaragaman hasil tanaman, guna memenuhi kebutuhan.*
- b. meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani;*
- c. mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.”*

Selanjutnya perihal yang terkandung dalam Pasal 3 tersebut diatas, diberi aturan selanjutnya dalam Pasal 5 Undang-Undang *a quo* yang menyatakan :

“Pasal 5

(1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah:

- a) Menyusun rencana pengembangan budidaya tanaman sesuai dengan tahapan rencana pembangunan nasional;***
- b) Menetapkan wilayah pengembangan budidaya tanaman;***
- c) Mengatur produksi budidaya tanaman tertentu berdasarkan Kepentingan nasional;***
- d) Menciptakan kondisi yang menunjang peran serta masyarakat.***

(2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah memperhatikan kepentingan masyarakat.”

Bahwa Pasal 6 Undang-Undang *a quo* menyatakan :

“Pasal 6

- 1. Petani memiliki kebebasan untuk menentukaii pilihan jenis tanaman dan perribudidayaannya.*
- 2. Dalam menerapkan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), petani berkewajiban berperanserta dalam mewujudkan rencana pengembangan dan produksi budidaya tanaman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.”*

Bahwa terhadap Pasal 5 ayat (1), terdapat beberapa permasalahan konstitusional yang akan kami uraikan sebagai berikut:

- 1. Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dihubungkan dengan Pasal 6 ayat (2) betentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28D, Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945**

Bahwa Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c memberikan mandat kepada pemerintah untuk :

- 1) menyusun budidaya tanaman sesuai dengan tahapan pembangunan nasional.
- 2) melakukan penetapan wilayah pengembangan budidaya tanaman.
- 3) mengatur produksi budidaya tanaman tertentu.

Bahwa Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c telah mengakibatkan pemerintah memiliki wewenang untuk melakukan perencanaan, penetapan wilayah, dan pengaturan produksi. Jika dihubungkan dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang *a quo*, kewenangan pemerintah tersebut berbenturan dengan hak-hak petani. Hal ini mengakibatkan petani tidak dapat berkreasi dalam budidaya tanaman berdasarkan kebutuhannya.

Bahwa petani dalam melakukan budidaya tanaman berdasarkan kebutuhan hidupnya, keseimbangan ekologi, dan perkiraan musim (*pranoto mongso*), yang telah berlangsung secara turun-temurun.

Kewenangan Pemerintah dalam mengatur budidaya tanaman yang tidak mengikutsertakan petani dalam perencanaannya, telah menetapkan sistem budi daya tanaman tersendiri, dimana petani diwajibkan untuk mengikutinya. Apabila tidak diikuti oleh petani, maka petani akan di intimidasi dan di diskriminasi. Misalnya dituduh budidaya tanamannya berpotensi untuk mengundang hama dan tidak diberi bantuan. Contohnya ini terjadi di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat.

Padahal seringkali penggunaan benih yang berasal dari pemerintah atau perusahaan yang dianjurkan oleh pemerintah serta pola budi daya tanaman yang dianjurkan oleh pemerintah justru mengundang hama, merusak keseimbangan ekologi, haus akan sumber air, haus akan pestisida dan berbagai bahan kimia lainnya, serta hilangnya benih-benih lokal.

Bahwa bagi petani, budidaya tanaman adalah persoalan hidup dan kehidupan, yang mana hal tersebut dilindungi oleh Konstitusi Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 28A UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”

Bahwa model dan tipe petani Indonesia adalah petani kecil yang subsisten, yaitu mereka bercocok tanam yang hanya cukup untuk makan bagi dirinya dan keluarganya. Artinya, para petani ini memiliki kerentanan secara ekonomi, politik, dan iklim. Kerentanan secara ekonomi, politik, dan iklim yang diderita petani dan ditambah pula dengan sistem budidaya tanaman yang dipaksakan dengan tidak

mempertimbangkan kebutuhan petani, keseimbangan ekologis, dan peran serta aktif petani dalam perencanaannya mengakibatkan kerusakan pertanian yang membawa kehancuran kehidupan petani seperti kerawanan pangan, dililit hutang, dan tambah miskin. Dengan demikian sistem budidaya tanaman yang dipaksakan oleh pemerintah kepada petani sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan pasal 28A UUD 1945.

Bahwa Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c jika dihubungkan dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang *a quo* mengakibatkan pertentangan antara kewenangan pemerintah dengan hak petani, dimana hak petani harus tunduk kepada perencanaan pemerintah. Sehingga mengakibatkan ketidak pastian hukum antara hak dan kewajiban petani. Yang mana jaminan kepastian hukum yang adil merupakan hak konstitusional sebagai mana telah diatur pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"

Bahwa penetapan wilayah dan pengaturan produksi oleh pemerintah yang kemudian menjadikan kewajiban petani mengakibatkan petani tidak bisa menentukan jenis dan pola budidaya tanaman ditanahnya sendiri, yang merupakan hak milik pribadi yang dijamin perlindungannya oleh UUD 1945 sebagai mana dinyatakan dalam Pasal 28H ayat (4)

"Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun."

2. Pasal 5 ayat (1) huruf d bertentangan dengan Pasal 28A, 28C ayat (2), 28F, 28I ayat (2) serta Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

Bahwa yang terjadi selama ini, petani tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan, pengembangan, dan pengaturan produksi, serta penetapan wilayah. Yang ada hanyalah forum sosialisasi yang berisi himbauan pemerintah, dimana petani yang tidak menjalankan himbauan pemerintah tersebut dapat dikriminalisasi, didiskriminasi dan diintimidasi.

Bahwa selama ini penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang dibiayai oleh negara dan pengusaha serta perencanaan yang dibuat oleh pemerintah tidak didasarkan kepada kebutuhan petani, tidak melibatkan petani secara aktif dan partisipatif, serta mengabaikan ketangguhan ekosistem. Pemerintah hanya mengejar

kepentingan angka produksi yang tinggi, sehingga mengabaikan tujuan-tujuan lain di bidang kelestarian lingkungan, ketangguhan ekosistem, dan kesejahteraan petani.

Bahwa hal tersebut dapat dilihat dalam kasus di daerah. Di Indramayu seorang petani bernama Pak Karsinah, pernah mendapat intimidasi dari aparat dinas pertanian setempat, karena mempertahankan benih lokal dan melakukan persilangan tanaman, yang mana hal tersebut dituduhkan telah bertentangan dengan program pemerintah yang mengharuskan penggunaan benih bersertifikat atau benih yang diproduksi perusahaan benih.

Bahwa di dalam Undang-Undang *a quo* dengan tidak dipenuhi dan dilindunginya hak petani untuk berpartisipasi, namun yang ada hanya diatur “menciptakan kondisi yang menunjang peran serta masyarakat adalah tipikal khas otoritarianisme Orde Baru, yaitu bukan partisipasi rakyat yang diberikan, tetapi menciptakan kondisi adalah bahwa petani harus “dibina”, sebuah istilah khas aparat keamanan dalam mengarahkan aspirasi rakyat untuk berpikir dan bertindak sesuai kerangka yang telah ditentukan rezim penguasa”.

Bahwa bagi petani, bercocok tanam atau membudidayakan tanaman adalah kehidupan dan penghidupannya, maka adalah tindakan yang salah ketika pemerintah kemudian menyusun rencana budidaya tanaman tanpa melibatkan petani. Ketiadaan partisipasi petani dalam perencanaan mengakibatkan kehidupan dan penghidupan petani tidak ditentukan oleh diri petani itu sendiri, sehingga petani semakin miskin karena ketergantungan petani terhadap benih yang berasal dari perusahaan. Petani juga semakin kehilangan pengetahuannya terhadap alam sehingga kesulitan untuk membaca perkiraan musim tanam, dan pada waktu timbul hama dan penyakit tanaman yang baru sudah tidak dikenali lagi oleh petani. Hal ini menunjukkan pelanggaran partisipasi petani sama dengan pelanggaran terhadap hak hidup petani, yang merupakan pelanggaran terhadap pasal 28A UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”

Bahwa di dalam forum perencanaan yang difasilitasi negara, petani tidak dapat memperoleh informasi dan berkomunikasi dengan pihak terkait dalam rangka upaya menciptakan budidaya tanaman yang lebih maju yang berdampak pada pengembangan petani, oleh karena tidak terpenuhinya hak atas informasi

mengakibatkan pelanggaran HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi:

"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."

Bahwa Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 menyatakan:

"..... (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi atas Permohonan Uji Materi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil menerangkan bahwa Hak Menguasai Negara (HMN), tidak berarti negara memiliki secara perdata, HMN bersumber dari kedaulatan rakyat atas kekayaan alam. Oleh karenanya kemudian Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa salah satu tolak ukur dari kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran adalah tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam. Oleh karena tidak melibatkan rakyat tani dalam perencanaan adalah pelanggaran terhadap Pasal 33 UUD 1945.

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi atas Permohonan Uji Materi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil menerangkan bahwa Tidak Ada Peran Rakyat dalam Perencanaan berdampak:

1. Pembungkaman hak masyarakat;
2. Berpotensi pelanggaran hak publik di kemudian hari;
3. Perlakuan yang membedakan;
4. Mengabaikan hak-hak masyarakat untuk memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya secara kolektif.

Selain melanggar Pasal 33 UUD 1945, dengan dibatasi dan dihalanginya petani dalam tahapan rencana pembangunan nasional terhadap budidaya tanaman, berarti menghalangi petani dalam memperjuangkan haknya secara kolektif dan dalam partisipasinya untuk membangun masyarakat bangsa dan negara, yang merupakan pelanggaran Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:

"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya".

Bahwa tidak dilibatkannya rakyat tani dalam perencanaan budidaya tanaman merupakan praktek diskriminasi terhadap petani dan warga negara, yang mana perlindungan terhadap diskriminasi diatur dalam Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan:

"Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu".

II. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945

Bahwa Pasal 6 Undang-Undang *a quo* menyatakan :

"Pasal 6

- (1) **Petani memiliki kebebasan** untuk menentukan pilihan jenis tanaman dan pembudidayaannya.*
- (2) **Dalam menerapkan kebebasan** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), **petani berkewajiban** berperanserta dalam mewujudkan rencana pengembangan dan produksi budidaya tanaman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.*
- (3) Apabila pilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak dapat terwujud karena ketentuan Pemerintah, maka Pemerintah berkewajiban untuk mengupayakan agar petani yang bersangkutan memperoleh jaminan penghasilan tertentu.*
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah."*

Bahwa Pasal 6 Undang-Undang *a quo* saling bertentangan antar ayat, yaitu ayat (1) dan ayat (2). Pertentangan itu ditunjukkan dengan ayat (1) petani punya kebebasan tapi kebebasan tersebut dibatasi oleh ayat (2), bahkan lebih tepat dihalangi karena rencana pemerintah tersebut tidak melibatkan masyarakat dan tidak ada mekanisme pengajuan keberatan, sehingga potensial melanggar hak hidup rakyat tani yang berbudidaya tanaman sesuai dengan kebutuhannya. Hal tersebut juga di satu sisi berpotensi menghilangkan kepemilikan pribadi petani atas lahan dan tanaman karena penggunaan dan pemanfaatannya ditentukan sepihak

oleh pemerintah, tetapi di sisi lain juga menimbulkan ketidakpastian hukum akibat tidak jelasnya kebebasan dengan kewajiban serta menghilangkan praktek-praktek budidaya yang telah berlangsung secara turun temurun.

Bahwa Konstitusi Republik Indonesia telah menjamin hak hidup, jaminan atas kepastian hukum, perlindungan atas kepemilikan pribadi, dan penghormatan terhadap identitas budaya, sebagaimana diatur dalam Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1) Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan :

- Pasal 28A

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

- Pasal 28D ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

- Pasal 28H ayat (4)

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.”

- Pasal 28I ayat (3)

“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”

III. Bahwa Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman sepanjang kata “Perorangan” Bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3), Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa Pasal 9 Undang-Undang *a quo* menyatakan:

“Pasal 9

- (1) Penemuan varietas unggul dilakukan melalui kegiatan pemuliaan tanaman.*
- (2) Pencarian dan pengumpulan plasma nutfah dalam rangka pemuliaan tanaman dilakukan oleh Pemerintah.*
- (3) Kegiatan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum berdasarkan izin.***
- (4) Pemerintah melakukan pelestarian plasma nutfah bersama masyarakat.”*

Bahwa Undang-Undang *a quo* membedakan antara pemulia tanaman dengan petani. Padahal sesungguhnya bagi petani kegiatan pemuliaan tanaman

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hidupnya. Identitas pemulia tanaman menyatu dengan identitas sebagai petani. Ketidak-kenalan Undang-Undang *a quo* terhadap petani pemulia tanaman mengakibatkan petani pemulia tanaman harus dapat ijin untuk pencarian, pengumpulan plasma nutfah dan mengedarkan benih.

Bahwa secara turun temurun petani dalam rangka mempertahankan hidupnya telah berbudidaya tanaman melalui pencarian, pengumpulan, seleksi, pertukaran dan pelestarian plasma nutfah secara *in situ* (di lingkungan aslinya).

Bahwa menghalangi eksistensi budaya tani, kelangsungan budidaya dan kemampuan petani melestarikan plasma nutfah dan ketangguhan ekosistem yang telah berlangsung turun temurun mengakibatkan petani teralienasi dari lingkungan pertanian merupakan pelanggaran atas hak hidup dan mempertahankan kehidupannya yang dilindungi oleh Pasal 28A:

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Bahwa menghalangi eksistensi budaya tani, kelangsungan budidaya dan kemampuan petani melestarikan plasma nutfah dan ketangguhan ekosistem yang telah berlangsung turun temurun adalah pelanggaran terhadap hak atas perolehan pengetahuan yang dilindungi oleh Pasal 28C (1):

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Bahwa menghalangi eksistensi budaya tani, kelangsungan budidaya dan kemampuan petani melestarikan plasma nutfah dan ketangguhan ekosistem yang telah berlangsung turun temurun adalah pelanggaran terhadap tradisi gotong royong atau tradisi kolektif rakyat tani dalam menjalani kehidupannya, yang mana perlindungan atas tradisi tersebut diatur dalam Pasal 28C (2):

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.” Dan dilindungi oleh Pasal 28I (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Permohonan Uji Materi Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil telah menerjemahkan Pasal 33 UUD 1945 dalam Tolok Ukur Sebesar-besar

Kemakmuran rakyat, yang salah satunya adalah Penghormatan terhadap hak Rakyat turun temurun dalam memanfaatkan SDA. Oleh karenanya menghalangi tradisi budidaya petani yang telah berlangsung turun temurun merupakan pelanggaran terhadap Pasal 33 UUD 1945.

Pemerintah seharusnya mengatur upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak petani pemulia tanaman, dan melakukan pembatasan terhadap perseorangan selain petani, dan badan hukum selain koperasi petani dan serikat petani dalam kegiatan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah. Karena pemuliaan tanaman merupakan bagian dari hak-hak petani.

Bahwa semakin lemahnya perlindungan petani terhadap pemulia tanaman telah mengakibatkan pertanian semakin tergantung pada industri benih. Tidak hanya di Indonesia bahkan se-Asia Tenggara dan seluruh dunia, benih-benih lokal hasil pemuliaan petani yang berlangsung secara turun temurun semakin hilang digantikan oleh benih-benih baru hasil dari perusahaan benih, hal ini berdampak pada pengikisan sumberdaya genetik. Menurut FAO (*food and agriculture organization*) dikutip dalam ITPGRFA (2011) lebih dari 75% dari keragaman tanaman global telah punah tanpa dapat diperbaiki pada abad 20. Penyebab utama yang berkontribusi dari erosi genetika termasuk sebagai berikut :

- Penggantian varietas lokal yang telah beradaptasi dengan varietas yang lebih seragam dan lebih tinggi produksinya;
- Pergeseran dari sistem tradisional ke sistem produksi yang intensif;
- Benih menjadi eksternal input dalam pertanian;
- Konsentrasi dalam industri benih global;
- Perdagangan dalam pasar pertanian;
- Persyaratan keseragaman dalam industri pangan dan homogenisasi dalam budaya pangan.

Bahwa Indonesia telah mengesahkan ITPGRFA (*International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture*), melalui Undang-Undang Nomor 4 tahun 2006 tentang tentang Pengesahan *International Treaty On Plant Genetic Resources For Food And Agriculture* (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan Dan Pertanian). Bahwa tanaman-tanaman pertanian secara esensi merupakan 'kreasi manusia (*man made*), dibuat oleh petani lebih dari berabad lamanya. Dan banyak tanaman tidak dapat bertahan tanpa intervensi manusia. Sumberdaya genetik merupakan dasar pembangun dari pemuliaan

tanaman. Petani dan petani pemulia menseleksi dan memuliakan tanaman untuk mendapatkan karakteristik yang diinginkan dan menghilangkan sifat yang tidak diinginkan. Petani pemulia harus melakukan penseleksian banyak varietas untuk mendapatkan varietas baru.

Bahwa Pasal 9 Bagian III dalam ITPGRFA secara khusus menuliskan tentang Hak Petani.

Pasal 9.1 Para Pihak mengakui kontribusi yang sangat besar yang telah dan akan terus diberikan oleh masyarakat lokal dan asli serta petani di semua bagian dunia, khususnya mereka yang ada di pusat asal dan pusat keanekaragaman tanaman, untuk memungkinkan konservasi dan pengembangan sumber daya genetik tanaman yang menjadi basis produksi pangan dan pertanian di seluruh dunia.

Pasal 9.2 Para Pihak sepakat bahwa tanggung jawab untuk mewujudkan Hak Petani, yang berkaitan dengan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian, berada pada pemerintah nasionalnya. Sesuai kebutuhan dan prioritasnya, setiap Pihak harus, apabila sesuai, dan tergantung pada peraturan perundangan-undangan nasionalnya, mengambil langkah untuk melindungi dan mendorong Hak Petani, termasuk:

- a) perlindungan pengetahuan tradisional yang relevan dengan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian;*
- b) hak untuk berpartisipasi secara berimbang dalam pembagian keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian; dan*
- c) hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, pada tingkat nasional, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian.*

9.3 Ketentuan dalam Pasal ini tidak boleh ditafsirkan membatasi hak petani untuk menyimpan, menggunakan, mempertukarkan dan menjual benih/bahan perbanyak hasil tanaman sendiri.

Bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Treaty On Plant Genetic Resources For Food And Agriculture (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan Dan Pertanian) yang meletakkan dasar-dasar terhadap petani pemulia tanaman dan Undang-Undang a quo yang telah membatasi hak-hak petani pemulia tanaman telah

mengakibatkan hak-hak konstitusional petani yaitu jaminan kepastian hukum menjadi terhalangi akibat pertentangan dua produk hukum tersebut.

Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan :

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang dalam pertimbangannya mahkamah berpendapat:

"pemberian HBUKTI P-3 dapat menimbulkan diskriminasi secara tidak langsung (indirect discrimination). Bila suatu ketentuan hukum yang nampaknya netral, baik kriteria maupun secara praktisnya, tetapi hal itu akan menimbulkan kerugian bagi orang-orang tertentu yaitu masyarakat nelayan dibandingkan pemilik modal kuat. Oleh karena kemampuan dan keadaan para nelayan tradisional tidak seimbang dibandingkan dengan kemampuan dan keadaan pemilik modal besar dalam persaingan memperoleh hak pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, maka akan terjadi indirect discrimination yang berakibat merugikan para nelayan tradisional;"

Bahwa mempersamakan antara petani dengan peneliti yang dibiayai oleh negara dan perusahaan adalah tindakan memperlakukan hal yang sama terhadap pihak yang kekuatannya berbeda yang membawa dampak pada diskriminasi secara tidak langsung karena kemampuan yang berbeda antara petani dengan peneliti yang dibiayai oleh negara dan perusahaan. Bahwa perlindungan terhadap praktik terhadap diskriminasi telah diatur dalam Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan:

"Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."

IV. Bahwa Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman sejauh frasa "*Varietas hasil pemuliaan*", Bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28C, Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3), Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 12 Undang-Undang *a quo* menyatakan:

“Pasal 12

- (1) Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan terlebih dahulu dilepas oleh Pemerintah.*
- (2) Varietas hasil pemuliaan atau introduksi yang belum dilepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilarang diedarkan.”*

Bahwa Pasal 10 Undang-Undang *a quo* menyatakan:

“Pasal 10

- 1. Introduksi dari luar negeri dilakukan dalam bentuk benih atau materi induk untuk pemuliaan tanaman.*
- 2. Introduksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah dan dapat pula dilakukan oleh perorangan atau badan hukum.*
- 3. Ketentuan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”*

Bahwa terhadap frasa “introduksi dari luar negeri” adalah impor benih sebagaimana disebut dalam Pasal 10 Undang-Undang *a quo* yang menurut para Pemohon sangat tepat untuk dilakukan pembatasan.

Bahwa Pasal 11 Undang-Undang *a quo* menyatakan *“setiap orang atau badan hukum dapat melakukan pemuliaan tanaman untuk menemukan varietas unggul”*

Bahwa di dalam frasa “*setiap orang*” terdapat komunitas petani yang telah melakukan pemuliaan tanaman secara turun temurun sebelum Negara ini ada, dan di dalam frasa “*badan hukum*” terdapat perusahaan-perusahaan yang melakukan privatisasi dan komersialisasi atas benih.

Bahwa pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) sejauh frasa “*varietas hasil pemuliaan*” yang dilakukan oleh petani kecil terlebih dahulu harus dilepas oleh pemerintah sebelum diedarkan, bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28C, Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa proses “pemuliaan tanaman” terdapat pada Bab 1 Ketentuan Umum, dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang *a quo* menyatakan *“Pemuliaan tanaman adalah rangkaian kegiatan untuk mempertahankan kemurnian jenis dan/atau varietas yang sudah ada atau menghasilkan jenis dan/atau varietas baru yang lebih baik;”*

Bahwa “Varietas” sebagaimana terdapat pada Bab 1 Ketentuan Umum, dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang *a quo* menyatakan *“Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama;”*

Bahwa frasa “varietas hasil pemuliaan tanaman” merujuk pada Undang-Undang *a quo* adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama hasil dari rangkaian kegiatan untuk mempertahankan kemurnian jenis dan/atau varietas yang sudah ada atau menghasilkan jenis dan/atau varietas baru yang lebih baik.

Bahwa rangkaian kegiatan pemuliaan tanaman untuk menghasikan varietas hasil pemuliaan dan mengedarkannya yang dilakukan oleh petani telah dilakukan secara turun temurun dan merupakan bagian integral dari kegiatan petani itu sendiri.

Bahwa menyimpan dan mengedarkan benih varietas hasil pemuliaan oleh petani adalah bagian dari upaya petani mengembangkan pengetahuannya guna meningkatkan taraf kehidupannya salah satu bentuk kegotongroyongan wujud dari sifat kolektif dan komunal pedesaan dan menjaga keseimbangan ekologis.

Bahwa dalam praktiknya pengetahuan mengenai pertukaran benih, persilangan itu terjadi pada tataran komunitas dan dilakukan secara komunal. Varietas hasil pemuliaan petani tidak memerlukan persyaratan apapun dalam peredarannya di komunitas masing-masing.

Bahwa ketentuan perundangundangan yang mengatur terkait perbenihan sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman adalah Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Pembenihan Tanaman, kemudian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/OT.140/8/2006 *juncto* Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/8/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan Dan Penarikan Varietas.

Bahwa ketentuan mengenai adanya keharusan pemenuhan ketentuan-ketentuan pembatasan dalam hal-hal teknis introduksi dari luar negeri sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 *a quo*, termasuk juga dalam hal ketentuan-ketentuan teknis mengenai pengaturan sebelum varietas hasil pemuliaan diedarkan juga telah diatur. Hal tersebut juga diatur lebih teknis lagi dalam beberapa Peraturan Menteri Pertanian yakni Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/OT.140/8/2006 *juncto* Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/8/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan Dan Penarikan Varietas. Dalam ketiga ketentuan tersebut, tidak ditemukan adanya perbedaan atau ketentuan khusus mengenai pengecualian bagi para pemulia tanaman petani kecil, yang ada adalah penyeragaman antara perorangan, badan hukum, instansi pemerintah dalam hal pemenuhan perijinan untuk melakukan pemuliaan termasuk dalam hal ini adalah pengujian dan pelepasan varietas, serta sertifikasi dan pelabelan atas benih yang akan diedarkan.

Bahwa lebih jauh, para Pemohon setelah secara cermat membaca Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman, kemudian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/OT.140/8/2006 *juncto* Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/8/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan Dan Penarikan Varietas, kesemuanya sangat bias pengusaha atau korporasi padat modal yang cenderung meminggirkan peran sentral petani dalam penyediaan benih unggul lokal, yang pada ujungnya adalah monopoli perusahaan benih atas perbenihan nasional kita, sehingga petani hanya dijadikan pengguna atau konsumen benih-benih hasil pabrikan benih, bukan lagi sebagai produsen benih.

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan khusus atas pemulia tanaman petani kecil tersebut, jelas merupakan pembatasan atas akses petani pemulia tanaman dalam mengaktualisasikan pengetahuan, pengalaman dan keterampilan petani untuk kepentingan pertanian dan petani itu sendiri.

Bahwa faktanya benih-benih bersertifikat dari pemerintah tidak memberikan jaminan mutu, jaminan tidak diserang hama, penyakit dan rakus pupuk serta pemisahan petani dengan aktivitas pemulia tanaman akan menghilangkan pengetahuan budidaya tanaman lokal dan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional petani.

Oleh karenanya melarang petani mengedarkan benih hasil pemuliaan tanaman yang dilakukan oleh petani demi kepentingan pertanian dan kedaulatan petani atas benihnya sekaligus juga kepentingan bangsa atas keanekaragaman hayati yakni benih benih varietas lokal adalah mematikan hak hidup petani dan mempertahankan kehidupannya bahkan persoalan benih merupakan persoalan hidup matinya sebuah bangsa sehingga bertentangan dengan:

Pasal 28A

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

Bahwa melarang petani mengedarkan benih hasil pemuliaan tanaman yang dilakukan oleh petani sama halnya dengan menghalangi petani mengembangkan pengetahuan demi kemajuan dirinya dan kesejahteraan umum sehingga bertentangan dengan:

Pasal 28C:

“(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”

Bahwa melarang petani mengedarkan benih hasil dari pemuliaan tanaman yang dihasilkan oleh petani yang sudah berlangsung berabad-abad secara turun temurun bahkan sudah menjadi kebudayaan dalam masyarakat agraris di Indonesia bertentangan dengan:

Pasal 28I ayat (3):

“(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”

Bahwa agenda penelitian untuk menemukan benih-benih baru tidak melibatkan petani sebagai subjek tanpa memperhitungkan kepentingan petani. Penelitian tersebut hanya bersumber pada bisnis semata. Benih-benih petani hanya digunakan sebagai sumber penelitian-penelitian tanpa memperhitungkan sumbangan petani pada keragaman benih-benih pertanian yang sudah ada. Pengetahuan petani dan kreativitasnya dalam pemuliaan tanaman akan mati akibat kegiatan pengembangan, pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik pertanian harus mendapatkan izin. Sementara petani sebagai individu disamakan dengan perusahaan benih dalam memperoleh izin, bahkan dalam kenyataannya hanya perusahaan yang mendapatkan izin.

Bahwa pengertian hak menguasai negara atas kekayaan alam bukan berarti Negara yang memiliki tetapi negara melakukan pengawasan, pengelolaan, pengaturan guna melindungi tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam

konteks perbenihan negara harus mengatur dan mengawasi agar perusahaan benih dan penelitian benih tidak menghalangi tujuan benih untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Bahwa petani yang merupakan sebagian besar dari rakyat Indonesia harus dilindungi haknya atas pemuliaan benih. Oleh karenanya kebijakan Negara melakukan komersialisasi dan privatisasi benih dan tidak memberikan perlindungan terhadap petani pemulia tanaman merupakan pelanggaran Pasal 33 UUD1945 karena terhalangi tujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat

Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3):

“(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

V. Bahwa Pasal 60 ayat (1) huruf a dan Huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman Bertentangan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 60 ayat (1) huruf a dan huruf b menyatakan:

(1) Barangsiapa dengan sengaja:

- a. mencari dan mengumpulkan plasma nutfah tidak berdasarkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3);*
- b. mengedarkan hasil pemuliaan atau introduksi yang belum dilepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);*

(2) Barang siapa karena kelalaiannya :

- a. mencari dan mengumpulkan plasma nutfah tidak berdasarkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3);*
- b. mengedarkan hasil pemuliaan atau introduksi yang belum dilepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);*

Bahwa pemuliaan tanaman yang dilakukan oleh petani adalah hak asasi petani yang telah dipraktikkan secara turun temurun semenjak pertanian itu ada. Oleh karenanya melakukan pemidanaan terhadap petani pemuliaan tanaman adalah pelanggaran dari Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa

aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. “

Bahwa dikarenakan Pasal 60 ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang *a quo* adalah suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pasal 9 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang *a quo* yang menurut hemat para Pemohon adalah inkonstitusional, maka untuk kepastian hukum Pasal 60 ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b harus juga bertentangan dengan UUD 1945.

F. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa :

Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, Pasal 6, Pasal 9 ayat (3), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 60 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 60 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman menimbulkan pelanggaran Hak Asasi Petani, ketidakpastian hukum dan tidak dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

G. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Terhormat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian ini;
2. Menyatakan Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, Pasal 6, Pasal 9 ayat (3) sepanjang kata "*perorangan*", Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) sepanjang frasa "*varietas hasil pemuliaan tanaman*", Pasal 60 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 60 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Menyatakan Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, Pasal 6, Pasal 9 ayat (3) sepanjang kata "*perorangan*", Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) sepanjang frasa "*varietas hasil pemuliaan tanaman*", Pasal 60 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 60 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4043 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-24, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Bukti P-2 Fotokopi Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
3. Bukti P-3 Fotokopi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang tentang Pengesahan *International Treaty On Plant Genetic Resources For Food And Agriculture* (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan dan Pertanian)
4. Bukti P-4 Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
5. Bukti P-5 Fotokopi Surat Pengangkatan Pemohon I – X yang memberikan kewenangan dalam bertindak untuk dan atas nama lembaga yang diwakilinya, antara lain :
 1. Surat Ketetapan Nomor 5/PLENO II/ IHCS/XII/2011 tentang *Pengangkatan dan Pengesahan Ketua Komite Eksekutif Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS)*, selaku **Pemohon – I**
 2. Surat Keputusan Pembina Yayasan FIELD Indonesia Nomor 001.KPTS/PEMBINA-FIELD/V/2012 tentang *Pengurus Yayasan FIELD Indonesia Periode 2012-2015*, selaku **Pemohon – II**.

3. Keputusan Musyawarah Nasional III Aliansi Petani Indonesia Nomor 005/MUNAS III/API/02/2009 tentang *Pemilihan Sekretaris Jendral (Sekjend) Aliansi Petani Indonesia Periode 2009-2013*, selaku **Pemohon – III.**
 4. Akta Pernyataan Keputusan Berita Acara Rapat Gabungan Organ Yayasan Bina Desa Sadajiwa tertanggal 29 November 2010 Nomor 32 tentang *Pengangkatan Ketua Bina Desa Sadajiwa*, selaku **Pemohon – IV.**
 5. Berdasarkan Pasal 23 Aturan Rumah Tangga tentang *Pengangkatan dan Pengesahan Koordinator Umum Ikatan Petani pengendalian Hama Terpadu Indonesia (IPPHTI)*, selaku **PEMOHON – VI.**
 6. Berdasarkan Pasal 36 Akta Pendirian Nomor 52 tanggal 19 Juni 2012 tentang Akta Pendirian Perkumpulan Serikat Petani Kelapa Sawit, selaku **Pemohon – VII.**
 7. Surat Keputusan Rapat Badan Pengawas Perkumpulan Sawit Watch No 02/Bawas/IV/2012 tentang Pe-Non Aktif an Koordinator Perkumpulan Sawit Watch, Penunjukan Pejabat Sementara Koordinator Badan Pengawas **Perkumpulan Sawit Watch**, selaku **Pemohon – VIII.**
 8. Surat Ketetapan Nomor 15/KONGRES III/FSPI/XII/2007 tentang *Pengangkatan dan Pengesahan Ketua Umum Badan Pelaksana Pusat (BPP) Serikat Petani Indonesia (SPI)*, selaku **Pemohon IX**
-
6. Bukti P-6 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon XI – XII
 7. Bukti P-7 Fotokopi Anggaran Dasar Pemohon I, ***Indonesia Human Rights Committe For Social Justice (IHCS)***
 8. Bukti P-8 Fotokopi Anggaran Dasar Pemohon II, ***Farmer Initiatives for Ecological Livelihoods and Democracy (FIELD)***
 9. Bukti P-9 Fotokopi Anggaran Dasar Pemohon III, ***Aliansi Petani Indonesia (API)***
 10. Bukti P-10 Fotokopi Anggaran Dasar Pemohon IV, ***Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa)***

11. Bukti P-11 Fotokopi Anggaran Dasar Pemohon V, **Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP)**
12. Bukti P-12 Fotokopi Anggaran Dasar Pemohon VI, **Ikatan Petani Pengendalian Hama Terpadu Indonesia (IPPHTI)**
13. Bukti P-13 Fotokopi Anggaran Dasar Pemohon VII, **Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS)**
14. Bukti P-14 Fotokopi Anggaran Dasar Pemohon VIII, **Perkumpulan Sawit Watch**
15. Bukti P-15 Fotokopi Anggaran Dasar Pemohon IX, **Serikat Petani Indonesia (SPI)**
16. Bukti P-16 Fotokopi Anggaran Dasar Pemohon X, **Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA)**
17. Bukti P-17 Berita Hukum *Online* pada tanggal 12 Juli 2012 dengan judul “*Petani Bahas Hak Atas Benih*”, tautan situs <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ffe5fbdbfd52/petani-bahas-hak-atas-benih>
18. Bukti P-18 Berita Kompas *Online* pada tanggal 5 Mei 2010 dengan judul “*Walah... Petani Kok Dikriminalkan*”, tautan situs <http://regional.kompas.com/read/2010/05/05/1949471/Walah...Petani.Kok.Dikriminalkan>
19. Bukti P-19 Berita Republika *Online* pada tanggal 10 Maret 2011 dengan judul “*Duh..Petani Dipaksa Beli Produk Benih Dari Industri*”, tautan situs <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/lingkungan/11/03/10/168486-duh-petani-dipaksa-beli-produk-benih-dari-industri>
20. Bukti P-20 Berita *online* Antara Bali pada tanggal 10 Maret 2011 dengan judul “*Kreativitas Petani Terpangkas Kepentingan Industri*”, tautan situs <http://www.antarabali.com/berita/9969/kreativitas-petani-terpangkas-kepentingan-industri>
21. Bukti P-21 Berita Hukum *Online* pada tanggal 21 Desember 2006 dengan judul “*Vonis Petani Jagung Bukti Hakim Kurang Memahami*

Undang-Undang”, tautan situs

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15934/vonis-petani-jagung-bukti-hakim-kurang-memahami-undangundang>

22. Bukti P-22 Buku berjudul *“Katalog Benih Petani, Pendokumentasian Benih Hasil Persilangan Dan Benih Lokal Oleh Petani Pemulia Di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat”* oleh FIELD Indonesia, Tahun 2009.
23. Bukti P-23 Buku yang berjudul *“Hak Petani Dalam Pengelolaan Benih Dan Pemuliaan Tanaman Pangan Dalam Pertanian”* cetakan FIELD Indonesia, Tahun 2009.
24. Bukti P-24 Buku yang berjudul *“Kolaborasi Antropologi-Petani Dalam Karya Etnografi, Bias Dewek, Kisah Perjuangan Petani Pemulia Tanaman Di Indramayu”* cetakan Gramatika Publishing, Tahun 2011.

Selain itu, para Pemohon juga telah mengajukan 6 (enam) orang saksi dan 3 (tiga) orang ahli yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 4 Desember 2012, tanggal 3 Januari 2013, dan tanggal 4 Februari 2013 yang menerangkan sebagai berikut:

SAKSI PARA PEMOHON

1. Joharipin

- Saksi berasal dari Kelompok Tani Karya Peduli Tani, Desa Jengkok, Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa saksi adalah penyeleksi benih lokal, yang selama revolusi hijau, saksi hanya pembeli dan penanam benih Pemerintah, tetapi kini saksi mau menjadi pemulia tanaman, memproduksi benih idaman.
- Bahwa saksi berkeinginan untuk melakukan pemuliaan karena selama ini tingkat ketergantungan para petani terhadap benih-benih perusahaan semakin tinggi. Benih-benih yang dibuat oleh perusahaan membutuhkan asupan pupuk kimia dan pestisida tinggi dan menyebabkan keaneragaman semakin berkurang bahkan hilang untuk memilih yang benih sesuai dengan daerah lokal masing-masing yang ada di Indonesia. Selain itu, terkikisnya dan hilangnya benih-benih lokal, dalam hal ini benih yang murni, yang belum ada yang mengotak-atik;

- Bahwa selanjutnya dari kegiatan pemuliaan ini, benih idaman petani, selama ini petani mengidam-idamkan benih yang tahan terhadap hama penyakit, produksinya tinggi, rasa nasi pulen atau tergantung selera pasar dan irit terhadap pupuk dan pestisida kimia;
- Bahwa saksi juga pernah sekolah pemuliaan lapangan pada Tahun 2004 yang difasilitasi oleh Yayasan dan bekerja sama dengan Ikatan Pengendali Hama Terpadu Indonesia di Kabupaten Indramayu yang kemudian melakukan sekolah lapangan satu musim tentang pemuliaan benih yang melibatkan 25 orang peserta pada tahun 2004.
- Bahwa tentang pemuliaan pemandu dalam rangka melakukan pemuliaan tanaman melalui sekolahan lapangan, saksi merangkul dari Dinas Pertanian selaku pemandu dan dua orang pemandu diambil dari petani. Kemudian pada Tahun 2004 ada lima kelompok tani yang tergabung dalam petani pemulia benih sekarang berkembang sekitar 18 kelompok masing-masing anggotanya yang terlibat dalam sekolah lapangan 25 orang peserta;
- Bahwa pada musim kedua, pada tahun 2005, saksi mengikuti pemuliaan benih sayuran sebagai tindak lanjut melakukan pemuliaan benih padi dan mengikuti sekolah lapangan satu musim. Kemudian SL sistem tanam lokal, ini dilakukan terus-menerus, termasuk pelatihan petani ke petani yang lain. Kemudian untuk sayuran dilakukan oleh kelompok lain yang ada di Kecamatan Silek.
- Bahwa saksi telah menghasilkan 30 galur padi, yang mana ini rakitan pada Tahun 2005 sampai sekarang 2012 mendapatkan Varietas silangan dari Varietas Kerbau, Varietas Lokal Longong, Gading, Varietas Saelong;
- Bahwa menurut saksi sebenarnya dinas pertanian tidak senang dan masih mengatakan, “Jangan menggunakan benih persilangan petani karena dianggap ilegal, tidak bersertifikat, dan ditakutkan mengundang ledakan hama.” Padahal, dalam melakukan pemuliaan benih yang saksi lakukan sampai saat ini, justru dalam penelitiannya tidak menggunakan racun pestisida sama sekali. Sehingga dapat mendeteksi dengan penelitian tidak menggunakan pestisida menemukan varietas yang justru tahan terhadap serangan hama;
- Selain itu, hal tersebut berakibat petani tidak dilibatkan dalam program seperti Sekolah Lapangan Pertanian Terpadu (SLPPT) dan saksi dikucilkan.

- Bahwa saksi juga mendapatkan penghargaan Danamon Award pada tahun 2012 karena dianggap telah melakukan pemuliaan benih yang selama ini dilakukan bermanfaat bagi masyarakat dan sekitarnya. Juga banyak media yang menulis, seperti media Kompas dan ada yang ditayangkan melalui televisi Trans 7, media Tempo, dan lain sebagainya.
- Bahwa menurut saksi yang penting ditekankan boleh supaya atau pemahaman terlebih dahulu agar bisa belajar dan mengembangkan benih sendiri dan saksi tidak mengemas seperti perusahaan tetapi hanya menjual gabah, bukan benih dengan tujuan agar tidak terjebak dalam kriminalisasi;
- Bahwa terkait dengan pengalaman mengikuti sertifikasi benih, saksi mencoba mencari terobosan dengan mengikuti proses sertifikasi benih sebagai media belajar, bukan tujuan kami yang utama. Kemudian tanpa mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pertanian Kabupaten, kami menerobos sehingga ada yang mau memfasilitasi dari yayasan FIL untuk bisa bergabung lewat kegiatan konsorsium bersama Batan, IPB, BP Biogen, dan BP Balai Besar Penelitian Padi Sukamandi, tetapi banyak kekecewaan karena kurang transparan;

2. Dayat

- Saksi berasal dari Kelompok Tani Bungursari, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa oleh karena dengan hibrida atau pun bantuan dari pemerintah yang selalu benih diikuti dengan pestisidanya dan pupuk kimianya, maka saksi akan menjelaskan tentang dampaknya di lapangan pada lahan sawah dan saksi akan memperagakan apa yang terjadi dengan tanah pada lahan sawah yang selalu diberikan pupuk kimia;
- Bahwa menurut saksi tanah yang sudah terbiasa memakai pupuk kimia tanah menjadi semakin lengket sehingga sangat sulit untuk mengolah tanah dan jika kemarau cepat kering, sehingga berebutan air dan menyebabkan tanah keras. Hal tersebut menyebabkan makhluk hidup dalam tanah sukar untuk berkembang biak. Selain itu, kemampuan tanah untuk mengikat air juga semakin sulit;
- Hal tersebut sangat berbeda apabila tanah tersebut diberikan pupuk organik yang lebih mengikat air dan menimbulkan rongga-rongga pada tanah sehingga udara masuk ke dalam tanah, sehingga apapun fungsi dalam tanah dia bisa menghidupkan makhluk-makhluk hidup dalam tanah seperti cacing,

atau belut, atau segala macam makhluk hidup yang perlu oksigen, dan akar juga perlu oksigen di dalam tanah.

3. Salim Hariadi

- Saksi adalah Ketua Kelompok Tani Karya Mulia di Desa Sumberjo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan;
- Pada awal tahun 2004, kelompok saksi mendapat program BLBU yaitu Bantuan Langsung Bibit Unggul untuk petani dan mendapat benih yang bernama Benih Intani II yang sangat luar biasa hasilnya, tetapi untuk tahun berikutnya hasilnya tidak sesuai dengan harapan petani, yaitu hasil menurun, rakus pupuk, dan rentan hama penyakit. Hal tersebut menyebabkan tengkulak enggan membeli hasilnya padi tersebut dengan alasan rendimennya menurun yaitu hasil beras setelah dibeli harga yang sama;
- Bahwa saksi kemudian mendatangi kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pasuruan untuk menanyakan hal tersebut tetapi dianggap merepotkan dan dianggap cari masalah, hingga akhirnya, kelompok saksi tidak diberikan benih lagi;

4. Gatot Surono

- Saksi adalah petani dari Desa Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah;
- Sejak zaman dahulu kala hingga Zaman Majapahit, Demak, Bintoro, Pajang, Mataram, kasultanan, dan Kasunanan, sampai jaman kemerdekaan benih apapun di desa dikelola oleh para petani desa dengan falsafah yaitu bibit, bebet, dan bobot;
- Saksi membawa contoh bibit beras merah dengan warna merah agak kejambo-jambonan, yang berasal dari bibit lokal, tidak rakus pupuk dan bisa dipupuk dengan pupuk alami;
- Pada zaman orde baru saksi pernah dipenjara karena tidak mengikuti program yang ditetapkan pemerintah yaitu menanam padi dengan bibit P.B.5 dengan urea, TSP, dan paket pestisida;
- Seharusnya Petani diberikan kebebasan untuk melestarikan bibit unggul lokal tersebut.

5. Setiyarman

- Saksi beralamat di Desa Tegalmati RT 01, RW 03, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi JawaTengah;

- Petani sudah siap untuk memproduksi tanaman pangan yang berkualitas;
- Saat ini petani justru hanya dikaitkan dengan kewajiban menanam benih yang berasal dari Pemerintah yang menurut saksi belum tentu menguntungkan petani dan menyebabkan banyaknya benih-benih lokal yang hilang;
- Saksi dan para petani telah berusaha untuk melestarikan bibit lokal yang unggul tetapi dengan adanya UU *a quo* telah menyebabkan terjeratnya petani karena UU *a quo* tidak berpihak pada petani, tapi justru berpihak pada para pengusaha;
- Pemerintah juga selalu berkiblat ke perusahaan sehingga berakibat munculnya benih-benih yang tidak standar yang justru menjerumuskan petani;
- Seharusnya pemerintah memfasilitasi pengadaan benih dan memberikan kesempatan kepada petani untuk pengadaan benih sendiri;
- Adanya Undang-Undang *a quo* telah menyebabkan banyak petani yang dikriminalisasi karena dianggap membuat benih dan mendistribusikan benih padahal urusan tanaman adalah urusan petani;

6. Imam Sutrisno

- Pemohon Bapak Kuncoro sebetulnya membuat benih untuk penangkaran di pakai sendiri dan juga dipakai saksi. Jadi tidak untuk benih, tetapi diambil dan disita oleh petugas sebanyak 2 ton benih jagung, timbangan, terpal dan kipas angin;
- Pemohon juga tidak diberi surat terkait penyitaan tersebut dan alasan utama perampasan tersebut karena Pemohon membuat benih atau mengembangkan benih.

AHLI PARA PEMOHON

1. DR. Dwi Andreas Santoso

- Terkait dengan Undang-Undang Pertanian, ada evolusi sejarah Undang-Undang Pertanian dan hanya 1 dari 15 Undang-Undang Pertanian yang pro-petani;
- Pada tahun 1960 ada Undang-Undang Nomor 5 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan sampai sekarang diyakini Undang-Undang tersebut yang pro-petani yang kemudian, Undang-Undang tersebut menurun menjadi Undang-Undang Nomor 12 atau Undang-Undang setelah kita swasembada pangan, dan setelah itu kita tidak pernah lagi swasembada beras;

- Penurunan juga terjadi pada saat mengadopsi konvensi internasional tentang perlindungan varietas tanaman dan yang terakhir tentang Undang-Undang Hortikultura yang ternyata Undang-Undang tersebut sebagian besar disusun oleh pihak-pihak perusahaan, yang memberi banyak masukan dan sangat sedikit petani yang terlibat dalam penyusunan Undang-Undang tersebut.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman banyak pasal-pasal yang menjadi concern kita bersama dan petani memang memiliki hak, dalam arti petani memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan jenis tanaman dan pembudidayaannya.
- Kita sepakat hal tersebut adalah baik. Walaupun ada embel-embel-nya bahwa negara berkewajiban, dalam arti negara akan merancang dan petani untuk situasi tertentu harus mengikuti rancangan atau planning yang dibikin oleh negara;
- Pengusaha berhak memperoleh benih yang bermutu untuk mengembangkan budidaya tanaman, dan ini dalam Pasal 9. Lalu hak Pemerintah sudah banyak dikemukakan mengenai hak Pemerintah mengenai pencarian dan pengumpulan plasma nutfah, dan lain sebagainya, introduksi dari luar negeri, hak Pemerintah untuk memberikan izin edar maupun pelepasan varietas tanaman dan yang paling penting dan menjadi pokok perhatian kita bersama mengenai larangan diedarkan jika varietas tersebut belum dilepaskan oleh Pemerintah. Lalu pengeluaran atau memasukkan benih tersebut wajib mendapatkan izin dan sudah barang tentu karena ada larangan berarti ada pasal pidana baik hukuman kurungan maupun denda.
- *FAO Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture* menyampaikan usulan mengenai *Farmer's Rights*. *Farmer's Rights* ini apa?, yaitu *The right to use exchange and the case of land crisis and varieties that are not registered market farm safe shift*. Hal tersebut merupakan hak petani terkait dengan benih karena benih adalah kehidupan;
- Benih di bidang pertanian, menentukan 60% keberhasilan atau kegagalan usaha tani, sehingga benih ini menduduki porsi yang teramat penting di dalam sistem pertanian. Lalu untuk itu kalau menguasai benih, yang sudah barang tentu kita tidak berasumsi kalau kita menguasai benih kemudian menguasai kehidupan. Tetapi karena benih begitu penting di bidang pertanian, sehingga banyak pihak yang amat sangat tertarik untuk melakukan penguasaan benih.

Sebagai contoh, sekarang ini sedang banyak perusahaan berusaha memasukkan benih transgenik di Indonesia. Berapa potensi pasar benih transgenik? Potensi pasar benih jagung dan kedelai transgenik di Indonesia Rp22 triliun per tahun, bagaimana tidak menggiurkan? Sehingga banyak pihak dengan berbagai cara berusaha sejauh mungkin bagaimana mereka bisa menguasai benih;

- Lalu bagaimana terkait dengan keanekaragaman hayati pertanian? Bahwa ada sekitar 1.300 jinteng pertanian di seluruh dunia, dan di sana tersimpan kira-kira 3 juta benih, dan ada penurunan drastis di seluruh dunia terkait dengan pendanaan karena sekarang ini peralihan penguasaan benih dari institusi publik ke institusi swasta dan terjadi kalau dahulu kita menggunakan kira-kira 10.000 spesies tanaman untuk pangan dan pertanian, sekarang hanya 120 spesies yang menyumbang 90% pangan untuk manusia;
- Lalu bagaimana mekanisme penguasaan benih dapat terjadi seperti yang kita rasakan sekarang ini? Asal benih jelas, dari petani, dari komunitas lokal, dari penduduk asli. Lalu sebagian benih ini mengalir ke Lembaga Pengumpulan Bank Benih Internasional dan di sana ada catatannya, di sana ada lebih dari 50.000 koleksi dan di sana ada catatan no ownership dan siapa yang memanfaatkan ini? Perusahaan benih multinasional sudah memanfaatkan ratusan ribu benih dari bank-bank benih internasional yang kemudian dikembangkan lebih lanjut menjadi benih unggul, benih hibrida, dan benih transgenik;
- Lalu bagaimana akses petani terhadap benih yang dahulunya berasal dari mereka? Bahwa perusahaan benih sekarang ini di dunia mengerucut ke sebagian kecil perusahaan-perusahaan raksasa. Ada enam perusahaan benih raksasa di dunia yang menguasai hampir 90% input pertanian dan benih di seluruh dunia.
- Lalu berpihak ke siapakah konvensi-konvensi internasional dan undang-undang kita? Kita tidak bisa berkilah bahwa ada keberpihakan tertentu terhadap konvensi maupun Undang-Undang tersebut dari kenyataan yang ada. Kenyataan yang ada saat ini di dunia, dan hanya enam perusahaan multinasional ini menguasai 90% pasar benih dan input pertanian di seluruh dunia dan 100% mereka menguasai benih transgenik.;

- Lalu bagaimana di Indonesia? Di Indonesia hampir 100% benih padi dikuasai oleh perusahaan nasional terutama banyak perusahaan multinasional juga sekarang ini mulai masuk ke Indonesia untuk memproduksi benih padi. Lalu 90% pasar benih jagung hibrida ini juga dikuasai perusahaan multinasional.
- Satu perusahaan saja, menguasai 71% benih jagung hibrida dan 40% benih padi hibrida sedangkan 70% benih hortikultural juga dikuasai oleh perusahaan multinasional. Satu perusahaan saja ini menguasai 45% pangsa pasar tersebut. Apakah ini bukan diakibatkan oleh konvensi-konvensi internasional? Apakah ini bukan diakibatkan oleh sistem undang-undang kita? Nanti akan kita jawab bersama;
- Pada tahun 2004-2005 ketika belasan petani di Kediri ditangkap polisi karena memilah, menyeleksi, dan mengembangkan induk, memproduksi jagung hibrida, dan mengedarkannya di kalangan petani. Pada saat itu saksi sempat juga mengikuti dan pada saat itu petani tersebut dituduh mencuri benih induk dari perusahaan dan itu tidak terbukti dipengadilan. Selain itu petani tersebut juga dituduh melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, Pasal 14 dan Pasal 61 ayat (1). Sehingga menurut ahli, pasal-pasal *a quo* adalah pasal kriminalisasi petani, dan hal tersebut sudah banyak dikemukakan juga oleh berbagai kalangan;
- Data di seluruh dunia 1,9 juta varietas tanaman di produksi oleh farmer, oleh petani kecil, bukan oleh perguruan tinggi, bukan oleh lembaga pemerintah, bukan oleh perusahaan. Perusahaan sampai pada saat ini mengembangkan hanya kira-kira 72.500 varietas tanaman, lembaga-lembaga internasional dan Pemerintah saat ini hanya mengembangkan 8.000 varietas, petani kecil mengembangkan 1,9 juta varietas tanaman di seluruh dunia. Jadi bagaimana pentingnya peranan petani kecil;
- Pemerintahan, juga sudah melakukan seleksi beberapa sampai F-10, jadi dalam bentuk yang sudah amat sangat stabil, tetapi karena tidak memiliki kemampuan untuk mengedarkan karena benturan di undang-undang, karena untuk mengedarkan memerlukan dana kira-kira Rp500.000.000,-
- Petani juga melakukan uji rasa apakah produk yang dihasilkan mereka memiliki rasa yang enak yang nanti bisa diterima konsumen, dan mereka juga mendirikan Bank Benih Petani, walaupun Bank Benih Petani ini memiliki keribetan karena terkait dengan fasilitas, lalu pendanaan, dan lain sebagainya.

Untuk itu banyak teman-teman yang sekarang ini membantu untuk mendirikan Bank Benih Petani.

- Petani juga berhasil menghasilkan Varietas Bongong perkawinan antara kebo dan longgong yang memiliki potensi hasil 9 sampai 12 ton per hektare, lalu beberapa petani anggota AB2TI juga mengembangkan jagung hibrida dengan potensi hasil 12 ton per hektare dan pada di tingkat petani 8 sampai 9 ton per hektare yang lebih tinggi dibanding benih-benih komersial yang sekarang beredar. Selain itu ada juga petani pemulia kedelai yang kebetulan 2 bulan lalu bertemu juga yang mengembangkan varietas-varietas lokal kedelai kerubukkan yang potensi hasilnya 3.5 sampai 4 ton per hektare.
- Pemuliaan tanaman oleh petani kecil ini sudah memenuhi semua persyaratan ilmiah yang ada yang diajarkan di perguruan-perguruan tinggi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penelitian, yang dilakukan oleh perusahaan. Kalau kita bandingkan hasil maupun kecepatan proses pemuliaan tanaman yang dilakukan petani ini 23,6 kali lipat dari 2.360% lebih tinggi dibanding yang dilakukan gabungan peneliti maupun perusahaan.
- Jadi tidak benar bila petani kecil diberi kebebasan untuk memuliakan, memproduksi, mengedarkan, dan memasarkan benih, akan mengganggu swasembada pangan, justru yang terjadi sebaliknya, Indonesia akan semakin kuat, akan semakin tangguh di bidang pangan bila petani diberi kesempatan untuk itu
- Undang-Undang Pertanian perlu mengadopsi hak petani. Yaitu hak untuk melakukan pemuliaan tanaman atau hewan, kedua, hak untuk mengembangkan benih dari berbagai sumber baik publik maupun swasta, ketiga, hak untuk menyimpan benih, keempat, hak untuk memasarkan benih.
- Adopsi kedaulatan petani atas benih akan menyelamatkan masa depan pertanian dan pangan kita dan yang terakhir ahli ingin mengutip salah satu hasil *assessment* yang dilakukan oleh sekitar 400 ilmuan di seluruh dunia, di bawah tujuh badan dunia, yang salah satu kesimpulannya adalah *traditional and look knowledge constitute and extensive realism of accumulated practical knowledge and knowledge generating capacity that is me that switch tenable and development coals in food and agriculture at to be rich.*

2. Prof. Dr. Ir. Edhi Martono, M.Sc.

- Bahwa Undang-Undang 12 Tahun 1992 diundangkan atau dibuat ketika keterlibatan masyarakat terutama masyarakat petani itu sedikit sekali. Pendekatan semacam ini tentu menyebabkan adanya kepentingan stakeholder yaitu si petani tidak terakomodasi karena keterlibatannya minimal atau bahkan tidak ada, kedua, petani sebagaimana jenis usaha atau pemilik lahan, atau pengolah media bercocok tanam, merupakan pemangku kepentingan yang terbesar dan terpenting dalam suatu usaha tani atau suatu budi daya tanaman. Sehingga sangat wajar jika dalam menyusun peraturan, hukum, Undang-Undang yang menyangkut sistem budi daya tanaman petani harus didengar pendapat dan suaranya. Merekalah yang nantinya berkepentingan langsung dengan hukum yang mengatur sistem usaha tersebut. Maka pengalaman, penerapan pengalaman, penerapan kebutuhan, dan keinginannya harus terakomodasi oleh peraturan yang ada;
- Bahwa pemberdayaan petani yang menuju ke tekad mensejahterakan petani melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan kecerdasan sebetulnya telah diterapkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan frasa mencerdaskan kehidupan bangsa. Peningkatan kecerdasan, kesadaran, dan penempatan peran petani dalam masyarakat menuju sejahtera terjadi antara lain, bahkan juga karena adanya program Pemerintah sendiri yakni diimplementasikannya SLPHT (Sekolah Lapang Pengelolaan Hama Terpadu) sebagai cara penerapan program PHT yang dalam undangundang yang sama bahkan disebut sebagai satu-satunya cara pengelolaan hama yang diakui oleh Pemerintah. SLPHT adalah bentuk pendidikan dan penyuluhan petani yang mengajarkan petani berpikir, menganalisis, menarik kesimpulan, dan menyatakan pendapat. Petani menyadari perannya dan petani diajak untuk memberdayakan diri, sehingga peran Pemerintah selanjutnya adalah fasilitator aktivitas profesional petani. Apakah hasil yang meningkatkan kecerdasan petani sebagai anak bangsa melalui program Pemerintah sendiri ini akan dinafikan? Atau bahkan akan ditolak karena kemudian menghasilkan sikap kritis mereka terhadap Undang-Undang yang kurang menjamin pemberdayaan petani.
- Yang menyediakan bibit dan benih sejak dahulu merupakan bagian yang selalu ada dalam mengelola suatu usaha tani. Dengan sangat piawai ahli

Andreas telah menyampaikan apa yang dilakukan petani selama ini sehubungan dengan itu. Praktik ini merupakan bagian yang penting dari pekerjaan petani pada awal masa tanam dan petani yang telah berpengalaman paham benar bahwa benih dan bibit seperti apa yang akan mereka butuhkan yang cocok dan sesuai dengan kondisi lahan, iklim, dan musim, untuk wilayah hamparan masing-masing. Jadi mereka tahu apa yang mereka kehendaki.

- Petani sebagai pengelola tidak bekerja serampangan waktu memilih bibit dan benih. Pertimbangan mereka amat cermat untuk memastikan agar usaha taninya berhasil. Saat ini sudah seharusnya petani dibantu dengan bimbingan teknis yang lebih ilmiah, sehingga dapat dipertanggungjawabkanlah apa yang dilakukannya dan keberhasilan dapat lebih dipastikan, bukan dibiarkan agar lebih mudah dimanipulasi.
- Tingkat pendidikan petani juga semakin meningkat seiring dengan meningkatnya upaya pendidikan di Indonesia dan inilah yang harus didukung dengan pengetahuan dan pemahaman yang benar. Selama ini, Pemerintah melalui berbagai instansinya selalu mengatakan bahwa kearifan lokal (*local wisdom*) dan sains petani (*farmers knowledge*) harus dilestarikan, sehingga teknologi tepat guna yang berkembang dan dikembangkan oleh masyarakat. Ini berarti, secara nyata harus dilakukan apresiasi terhadap apa yang telah dihasilkan petani dan terhadap apa yang telah dilakukan petani, terlebih jika mereka memang menunjang kesejahteraannya sendiri.
- Fungsi pemerintah sebagai fasilitator, tidak berarti pemerintah kemudian memilih dan menentukan apa yang harus dilakukan petani, tetapi memberikan bimbingan agar dapat memberdayakan petani dan menghargai kedaulatan mereka;
- Secara ilmiah, belum terdapat bukti bahwa benih dan bibit hasil rekayasa petani membawa efek negatif, terutama misalnya menyebabkan ledakan hama penyakit atau OPT (Organisme Perusak Tanaman). Benih dan bibit buatan petani belum pernah terbukti membahayakan program pengadaan dan penyelenggaraan produksi pertanian, setidaknya karena beberapa sebab, *pertama*, tidak mungkin atau tidak logis jika kita menduga bahwa petani merekayasa sesuatu yang akhirnya akan merusak dan merugikan aset serta sumber daya mereka sendiri. Ini berarti pengadaan benih oleh petani tentu

didasarkan pada kaidah-kaidah pemuliaan yang meskipun merupakan pengetahuan dan keterampilan warisan karena belum banyak yang kita lakukan untuk itu, tetap memiliki pertimbangan pemanfaatan untuk lahan dan wilayah mereka, *kedua*, oleh karena pemeliharaan benih didasarkan pada kebutuhan setempat, maka pengadaannya tidak massal dan tidak seragam untuk areal yang sangat luas, melainkan khas dan spesifik. Sifat ini meningkatkan keanekaragaman fenotip maupun genotipnya, sehingga memperkaya biodiversitas.

- Biodiversitas yang kaya dan tinggi merupakan ciri ekosistem yang stabil dan ini kaidah yang sangat dasar pada ekologi.
- Pengalaman penggunaan benih secara massal dan seragam untuk wilayah yang luas, seperti misalnya yang terjadi pada padi musim tanam 2009-2010 dan 2010-2011, dan ternyata di beberapa tempat tidak semuanya menunjukkan kerentanan dan kepekaan benih rekayasa massal yang tinggi terhadap OPT.
- Bahwa benih yang tidak ditangkarkan di tempat yang memang dipakai untuk menanamnya, memang sangat mungkin tidak segera beradaptasi terhadap lingkungan barunya, serta kurang memiliki ketahanan terhadap OPT lokal. Adapun OPT-nya sebetulnya sudah cukup harmonis dengan tanaman-tanaman lokal yang ada dan stabil dengan ekosistem yang ada. Sehingga jika ada masukan varietas asing, terutama dengan ketahanan sedang atau rendah dan kepekaan atau kerentanan tinggi, peningkatan populasi OPT-nya dapat dengan mudah terjadi.
- Berdasarkan hal-hal di atas, maka perlu kiranya peraturan dan undang-undang yang membatasi kesempatan petani untuk mengembangkan ilmunya, menghalangi petani mempraktikkan kearifan lokal, tidak bisa melindungi kedaulatan petani, dan tidak menjamin rasa aman petani dalam berusaha, ditinjau kembali dan direvisi. Dalam hal ini, peninjauan kembali terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 yang telah menyebabkan terbatasnya keinginan, partisipasi, dan peran petani, terutama dalam pengadaan benih, menjadi sangat perlu dan mendesak. Oleh karena itu, ahli berharap agar pandangan dan pemikiran akademik yang telah dikemukakannya dapat dipergunakan untuk mempertimbangkan peninjauan dan penyempurnaan kembali butir-butir peraturan pada Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1992, khususnya Pasal 5, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 12, dan Pasal 60, agar kedaulatan petani terjamin, partisipasinya dapat dipastikan, dan peran sertanya terakomodasi dengan lebih baik.

3. Francis Xavier Wahono

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman tidak ada perlindungan yang memadai oleh pemerintah terhadap petani kecil berlahan sempit. Rumusan Undang-Undang, petani kecil berlahan sempit berhadapan dengan BUMND, perusahaan swasta, dan koperasi, petani kecil sebagai individu representasi keluarga petani telah didiskriminasikan, seraya pemerintah hanya terbatas membina. Tiga. Petani kecil dilanggar secara sistematis oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 atas hak asasinya. Empat. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 harus dibatalkan;
- Amandemennya adalah pada halaman 92, usulan rumusan pengganti Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) yaitu : “(1) Setiap orang, badan hukum atau ... dan badan hukum, kecuali petani kecil berlahan sempit yang dalam melakukan budidaya tanaman memanfaatkan jasa atau sarana yang disediakan oleh pemerintah dapat dikenakan pungutan, (2) Petani kecil berlahan sempit yang melakukan kegiatan budidaya tanaman untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan/atau dalam rangka ikut serta mendukung program kedaulatan dan ketahanan pangan nasional tidak dikenakan pungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- Jadi Petani kecil berlahan sempit yang melakukan budidaya tanaman, pemuliaan benih di lahan dan ekosistemnya seperti dilakukan petani dibantu oleh pemerintah dalam hal dana, keahlian, sarana, dan prasarana, dan dilindunginya secara hukum dengan membebaskan mereka dari segala pungutan dalam hal sertifikasi dan perizinan lainnya, dengan alasan sebagai berikut :
 1. *Cross Breeding* yang dilakukan petani kecil itu adalah in situ sifatnya. Di ekosistemnya, di sawahnya, dan ditangkarkan pada tangkarnya di sawahnya juga, hingga tidak mengenal namanya benih bina, alat pemuliaan di laboratorium di mana membutuhkan pelepasan atau waktu pelepasan;
 2. Tujuan dari para petani kecil tadi memperoleh benih dan plasma nutfah yang umumnya bersifat endemic atau cocok dengan ekosistem lokal,

sehingga ya di Kediri, Kediri, di Indramayu, Indramayu, hingga ikut serta membantu program kedaulatan dan ketahanan pangan, maupun ekologi nasional. Itu tujuan mereka, bukan untuk bisnis yang utama;

3. Karena niat baik, tulus, dan luhur dari para petani kecil berlahan sempit adalah kewajiban pemerintah, justru ikut mendukung usaha para petani membiakkan benih itu, bukan mempersulit;
4. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman, para petani kecil berlahan sempit telah membantu menyukseskan program nasional pemerintah, utamanya swasembada pangan, khususnya beras. Sebagaimana kita lihat waktu itu Presiden Soeharto zaman itu diberi penghargaan oleh FAO tahun 1985. Itulah bukti peran dari petani kecil;
5. Petani kecil berlahan sempit itulah harusnya yang menjadi penguasa benih dan penangkar benih sejak nenek moyang dan zaman yang amat lama. Namun kini oleh pemerintah, haknya diberikan kepada korporasi benih, termasuk korporasi yang kadang kala juga tidak mengikutkan petani. Artinya, korporasi atas nama pengurus;
6. Jumlah para petani kecil berlahan sempit ini tidak kecil, apalagi perannya dalam menyukseskan swasembada pangan, namun dalam undang-undang sengaja diperkecil. Sensus pertanian sepuluh tahunan, harusnya 2013 akan ada lagi, kalau tidak sibuk berpolitik. Adalah petani guram yang penguasaan tanahnya kurang dari 0,5 hektare per kepala keluarga dan yang tanpa tanah. Itulah sebetulnya para pembudidaya yang asli;
7. Persenatase ini sudah berlipat ganda selama 30 tahun dan kalau kita hitung prediksikan, selama 30 tahun itu berlipat dua, maka 2012 ini harusnya sudah menjadi 15 juta, kalau tidak pergi keluar pertanian karena terpaksa. Petani guram inilah praktisi pertanian, budidaya tanaman yang adalah ahli agriculture bukan agribusiness. Jadi, ahli budaya cocok tanaman. Kalau mereka hilang, budayanya juga hilang, bangsa ini kehilangan identitasnya;
8. Lahan yang mereka kuasai menciut, otomatis dalam diagram karena memang datanya dari statistik sensus pertanian baru sampai 2003, 2013 belum ada, belum diadakan, maka jumlah petani guram bisa diduga akan naik juga;

9. Pada tahun 2002 sampai 2003, ini data yang tersedia sampai saat ini, terdapat 8.972 keluarga petani kecil menderita pelanggaran hak asasi manusia terkait konflik agraria atas lahan seluas 30.683,4 hektare di Indonesia. Maka mendesak perlindungan, menegakkan keadilan, dan pembelaan petani kecil oleh negara;
10. Dengan mendukung dan melindungi petani kecil berlahan sempit yang istilahnya juga ditulis dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, yang dalam statistik itu dikatakan dengan istilah petani gurem, sebagai pelaku utama budidaya tanaman, termasuk penyilangan benih galur atau plasma nutfah, justru jalan ke swasembada pangan dan ekologi akan lebih terjadi dan terjamin. Syukur sekarang pemerintahan yang sekarang itu mencanangkan reformasi agraria walaupun belum tuntas atau tidak akan ,elalui reforma agraria by Laforge diteguhkan pemerintah mereka dipinjami atau bahkan diberi tanah-tanah negara eks perkebunan dan kehutanan yang selama ini disembunyikan sebagai objek reforma agraria dalam UUPA 1960. Bahwa di Blitar Selatan maupun Blitar Utara, telah terjadi dan mereka diberi sertifikat atas eks perkebunan resmi negara. Berarti ini program pemerintah supaya mereka juga ikut berdaya guna dalam membudidayakan tanaman, termasuk penangkaran benih ala petani in situ.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 4 Desember 2012 dan telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Desember 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Sistem Budi Daya Tanaman.

- Bahwa pengaturan sistem budi daya tanaman merupakan bagian integrasi di bidang pertanian pada hakikatnya adalah sistem pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam nabati melalui kegiatan manusia yang dengan modal teknologi dan sumber daya lainnya menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik. Oleh karena itu, sistem budi daya tanaman akan dikembangkan dengan berdasarkan manfaat, lestari, dan berkelanjutan. Selain itu, pengembangan budi daya tanaman diarahkan secara bijaksana dengan memperhatikan kemampuan, dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta menggunakan teknologi tepat dengan tujuan untuk

meningkatkan dan memperluas penganekaragaman hasil tanaman, guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, industri dalam negeri, dan memperbesar ekspor. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, Pemerintah menyusun rencana pengembangan budi daya tanaman yang disesuaikan dengan tahapan rencana pembangunan nasional, menetapkan wilayah pengembangan budi daya tanaman, mengatur produksi budi daya tanaman tertentu berdasarkan kepentingan nasional, dan menciptakan kondisi yang menunjang peran serta masyarakat dengan tetap memperhatikan masyarakat. Lebih lanjut, melalui pengaturan tersebut memposisikan petani sangat sentral dan strategis untuk keseluruhan sistem budi daya tanaman. Posisi sentral dan strategis dimaksud, hanya dapat bermanfaat apabila Pemerintah senantiasa berupaya untuk melaksanakan kegiatan yang mengarah kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama masyarakat petani. Untuk mengembangkan sistem budi daya tanaman, hanya dapat dicapai secara optimal apabila di dalam pelaksanaannya digunakan teknologi tepat, yakni sesuai dengan daya dukung sumber daya alam Indonesia yang beriklim tropis. Oleh karena itu, upaya untuk menemukan dan menciptakan teknologi budi daya tanaman secara tepat melalui penelitian perlu digalakkan. Dalam rangka memberikan pelayanan kepada petani, Pemerintah melakukan penelitian serta membina dan mendorong masyarakat, terutama dunia usaha untuk ikut berperan serta dalam penelitian dan pengembangan budi daya tanaman, baik yang bersifat rekayasa teknologi, rekayasa sosial ekonomi, maupun rekayasa sosial budaya.

- Bahwa peran serta masyarakat termasuk petani tidak saja diperlukan dalam penyebarluasan teknologi tepat, tetapi juga dalam pemberian pelayanan informasi yang menjadi kewajiban Pemerintah, meliputi antara lain informasi pasar, profil komoditas penanaman modal, promosi komoditas, serta prakiraan cuaca, dan iklim yang mendukung pengembangan budi daya tanaman.

B. Sistem Perbenihan Tanaman.

- Seperti diketahui, benih merupakan sarana produksi utama dalam budi daya tanaman dalam arti penggunaan benih bermutu mempunyai peranan yang menentukan dalam usaha meningkatkan produksi dan mutu hasil. Untuk mendapatkan benih bermutu, diperlukan penemuan varietas unggul yang dilakukan melalui usaha pemuliaan tanaman yang diselenggarakan antara lain, melalui kegiatan pencarian, pengumpulan, dan pemanfaatan plasma nutfah,

baik di dalam maupun di luar habitatnya, dan/atau melalui usaha introduksi dari luar negeri. Benih dari varietas unggul untuk dapat menjadi benih bina, terlebih dahulu varietasnya harus dilepas. Produksi benih bina harus melalui proses sertifikasi dan apabila akan diedarkan harus diberi label. Dalam rangka pembinaan perbenihan tanaman perlu dilakukan upaya yang menyangkut semua aspek, mulai dari pengadaan sampai peredarannya yang diarahkan untuk memenuhi kriteria tepat jenis, atau varietas tepat mutu, tepat jumlah, tempat, waktu, tepat lokasi, dan tepat harga. Kesalahan dalam pembinaan perbenihan tanaman akan menimbulkan kegagalan dalam kegiatan budi daya tanaman, baik ditinjau dari kepentingan individual petani atau pengguna benih, maupun dari segi kepentingan nasional.

- Dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen dan produsen, perlu diadakan pengawasan dalam pengadaan maupun peredaran benih bina. Supaya kegiatan perbenihan tanaman dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan sasaran yang diinginkan, Pemerintah memberikan kesempatan secara luas kepada masyarakat dan badan hukum untuk berperan serta dalam kegiatan perbenihan, baik kegiatan pemuliaan, produksi, maupun peredaran benih.

Bahwa terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d. Pasal 6, Pasal 9 ayat (3), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 60 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Dalam sistem budidaya tanaman diperlukan suatu rencana dalam pengembangan budidaya tanaman sesuai dengan rencana pembangunan nasional. Di samping hal tersebut, Pemerintah juga perlu menetapkan wilayah, mengatur produksi budidaya tanaman berdasarkan kepentingan nasional dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- Petani memiliki dan diberi kebebasan untuk menentukan pilihan jenis tanaman dan usaha budidayanya. Di samping itu Pemerintah mengupayakan agar petani memperoleh jaminan penghasilan tertentu.
- Kegiatan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah dapat dilakukan perorangan atau badan hukum berdasarkan izin.

- Varitas hasil pemuliaan atau introduksi yang akan diedarkan harus terlebih dahulu dilepas oleh menteri pertanian, serta dalam produksi benihnya melalui proses sertifikasi.

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut.

- a. Pemerintah dalam menyusun rencana pengembangan budidaya tanaman tetap mengikutsertakan peran serta masyarakat, hal ini dimaksudkan agar pengembangan budidaya tanaman dapat terarah dan sesuai potensi wilayah dengan memperhatikan kepentingan nasional.
- b. Pemerintah tidak pernah melarang petani untuk menanam atau mengembangkan suatu komoditas tertentu yang dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan kepentingan nasional, bahkan apabila terdapat program Pemerintah yang melibatkan petani yang dalam pelaksanaannya mengalami kegagalan, Pemerintah memberikan kompensasi sesuai kemampuan.
- c. Dalam mencari dan mengumpulkan plasma nutfah, Pemerintah membolehkan bagi setiap orang atau badan hukum dalam memanfaatkan, melestarikan, dan mengamankan plasma nutfah sebagai kekayaan alam yang sangat berharga untuk kemajuan pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan syarat melalui mekanisme perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Pemerintah memastikan bahwa varitas yang akan diedarkan benar-benar memiliki keunggulan dan mutu benih agar petani tidak dirugikan.
- e. Undang-Undang *a quo* mengakomodir kepentingan perorangan dan badan hukum, sehingga selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab secara hukum. Untuk itu terhadap subjek hukum yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) sudah semestinya diberikan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a, b huruf, ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang *a quo*. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku.

Selain hal-hal tersebut di atas, Pemerintah juga menyampaikan hal-hal sebagai berikut, terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman, Pemerintah menjelaskan sebagai berikut. Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dinyatakan untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah:

- a. Menyusun rencana pengembangan budidaya tanaman sesuai dengan tahapan rencana pembangunan nasional.
- b. Menetapkan wilayah pengembangan budidaya tanaman.
- c. Mengatur produksi budidaya tanaman tertentu berdasarkan kepentingan nasional.
- d. Menciptakan kondisi yang menunjang peran serta masyarakat. Maksud dari Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d adalah untuk mencapai tujuan sistem budidaya tanaman, yaitu:
 - 1. Meningkatkan dan memperluas penganeka ragam hasil tanaman pangan guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan industri dalam negeri dan memperbesar ekspor.
 - 2. Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani.
 - 3. Mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.

Bahwa Pasal 6 ayat (2). Pasal (6) ayat (2) menyatakan *“Dalam menerapkan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), petani berkewajiban berperan serta dalam mewujudkan rencana pengembangan dan produksi budidaya tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.”* Dalam penjelasan dinyatakan bahwa petani bebas menentukan pilihan jenis tanaman yang akan dibudidayakan, namun demikian kebebasan tersebut diikuti dengan kewajiban berperan serta untuk mendukung pelaksanaan program Pemerintah dalam pengembangan budidaya tanaman di wilayahnya.

Menurut Pemerintah, para Pemohon keliru menafsirkan keterkaitan antara Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dengan Pasal 6 ayat (2). Hal ini dikarenakan Pasal 5 tersebut mengatur tentang konsepsi kepentingan nasional yang dituangkan dalam perencanaan penetapan wilayah, pengaturan produksi budidaya tanaman, dan kondisi yang menunjang peran serta masyarakat untuk mencapai sistem budidaya tanaman. Sedangkan Pasal 6 ayat (2) mengatur mengenai peran serta masyarakat dalam menunjang program kepentingan nasional dan menimbulkan suatu kewajiban yang dipatuhi oleh petani dalam rangka pengembangan budidaya tanaman, sehingga kebebasan yang dianggap oleh para Pemohon tersebut di atas dalam hal menentukan pilihan jenis tanaman dan pembudidayaan tanaman tidak serta merta begitu saja ditafsirkan sendiri. Akan tetapi, kebebasan tersebut pula menimbulkan suatu kewajiban.

Bahwa sudah seharusnya setiap warga negara yang dilindungi hak-haknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan dijamin oleh Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 wajib mendukung program Pemerintah dalam rangka terwujudnya pembangunan nasional, khususnya di bidang budidaya tanaman. Sehingga menurut Pemerintah, Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman tidak terkait dengan isu konstitusionalitas sebagaimana anggapan para Pemohon.

Bahwa Ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang *a quo* dinyatakan, *“Kegiatan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum berdasarkan izin.”* Pemerintah menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana penjelasan plasma nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan jenis unggul atau kultivar baru.
- Bahwa plasma nutfah mempunyai peran sangat mendasar dan merupakan kekayaan yang terpendam dan tidak ternilai harganya, sehingga menjadi kewajiban Pemerintah dan masyarakat untuk memanfaatkan dan melestarikannya. Sehingga pemanfaatannya harus secara terarah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, agar plasma nutfah tidak disalahgunakan atau dipergunakan dengan tidak bertanggung jawab, maka perlu dilakukan pengawasan melalui perizinan, sehingga menurut Pemerintah perizinan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman adalah tidak dalam rangka mengurangi, merugikan, atau menghalang-halangi setiap orang untuk melakukan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah sepanjang melalui prosedur yang berlaku.
- Bahwa pengaturan lebih rinci tentang plasma nutfah telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman. Karena itu, Pemerintah mendorong agar para Pemohon secara seksama membaca dan mempelajarinya secara komprehensif. Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2). Bahwa Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan:
 1. Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan, terlebih dahulu dilepas oleh Pemerintah.

2. Varietas hasil pemuliaan atau introduksi yang belum dilepas sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang diedarkan.

- Ketentuan pasal *a quo* menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan dilepas oleh Pemerintah adalah pernyataan diakuinya suatu hasil pemuliaan menjadi varietas unggul dan dapat disebarluaskan setelah memenuhi persyaratan, yaitu silsilah, metode pemuliaan, hasil uji adaptasi, rancangan, dan analisis percobaan, deskripsi, serta ketersediaan benih dari varietas yang bersangkutan pada saat dilepas.
- Selain itu, pada ayat (2) dijelaskan hasil pemuliaan yang belum diajukan untuk dilepas dan/atau sudah diajukan tetapi ditolak untuk dilepas, dilarang untuk diedarkan karena masih dianggap mempunyai kelemahan dan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan. Lebih lanjut, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Pemerintah melakukan pelepasan dengan alasan untuk menjamin keunggulan varietas yang dipergunakan oleh petani agar petani tersebut tidak dirugikan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Di samping hal tersebut bahwa pelepasan varietas ini juga untuk melindungi agar tidak merusak lingkungan. Oleh karena itu, sebelum varietas tersebut dilepas oleh menteri pertanian, terlebih dahulu dilakukan serangkaian kegiatan pengujian atau penilaian. Pengujian atau penilaian tersebut dilakukan untuk mengetahui silsilah metode pemuliaan, hasil uji adaptasi, atau observasi rancangan, dan analisis percobaan dan deskripsi. Serangkaian pengujian/penilaian dimaksud untuk memastikan bahwa varietas yang akan diedarkan benar-benar memiliki keunggulan, dan tidak merugikan masyarakat, serta tidak merusak lingkungan. Setelah dilakukan serangkaian pengujian atau penilaian, dan ternyata lulus uji atau penilaian, maka dilakukan pelepasan varietas oleh menteri pertanian.
- Bahwa benih dari varietas unggul yang telah dilepas merupakan benih bina. Untuk menjamin mutu benih bina yang akan diedarkan, maka dalam proses produksi benihnya dilakukan serangkaian kegiatan sertifikasi yang bertujuan untuk mempertahankan mutu benih dan kemurnian varietas.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut Pemerintah ketentuan tersebut di atas justru dimaksudkan untuk menjamin mutu guna melindungi konsumen dan menjaga kelestarian lingkungan. Karena itu, menurut Pemerintah adalah tidak tepat

dan tidak berdasar jika ketentuan tersebut di atas dianggap bertentangan dengan konstitusi.

Bahwa ketentuan Pasal 60 ayat (1) huruf a dan huruf b menyatakan, “Barang siapa dengan sengaja:

- a. Mencari dan mengumpulkan plasma nutfah tidak berdasarkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- b. Mengedarkan hasil pemuliaan atau introduksi yang belum dilepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).” Di samping itu pada ayat (2) huruf a dan huruf b dinyatakan, “Barang siapa karena kelalaiannya:
 - a. Mencari dan mengumpulkan plasma nutfah tidak berdasarkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
 - b. Mengedarkan hasil pemuliaan atau introduksi yang belum dilepas sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2).”

Bahwa ketentuan pembedaan yang diatur dalam pasal tersebut di atas adalah dalam rangka untuk menegakkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman. Pemerintah tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan tersebut adalah dalam rangka mengkriminalisasi atau memidanakan petani yang telah secara turun temurun melakukan pemuliaan tanaman. Karena menurut Pemerintah ketentuan tersebut adalah dalam rangka untuk melindungi konsumen atas mutu genetik benih yang diproduksi dan menghindari terjadinya kerusakan lingkungan.

Selain hal-hal tersebut di atas, jikalau pun anggapan para Pemohon dianggap benar adanya *quod non* dan permohonannya dikabulkan Mahkamah Konstitusi, menurut Pemerintah menimbulkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Tidak ada jaminan kepastian terhadap setiap orang atau badan hukum selaku subjek hukum untuk melakukan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah.
- b. Tidak terlindunginya plasma nutfah yang dikuasai oleh negara.
- c. Maraknya pencurian dan perdagangan benih secara ilegal.
- d. Terjadi kekosongan hukum terhadap pelaksana kegiatan sistem budidaya tanaman.
- e. Terjadi kekacauan dalam rencana pengembangan budidaya tanaman, terjadinya ketidakpastian dalam pengembangan sistem budidaya tanaman secara nasional.
- f. Tidak tercapainya swasembada pangan.

Kesimpulan :

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, yang mengadili, dan memutus permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
2. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan.
3. Menyatakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, Pasal 6, Pasal 9 ayat (3) sepanjang kata perorangan, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 60 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28A, Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H, Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (3), Pasal 33 ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, Pemerintah juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan 3 (tiga) orang ahli yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 4 Februari 2013 yang menerangkan sebagai berikut:

SAKSI PEMERINTAH

1. Ibrahim Naswari G

- Kesaksian saksi terkait selaku petani budidaya dan penangkar benih padi bersertifikat, baik varietas padi unggul lokal maupun unggul nasional. Varietas padi unggul lokal di setiap daerah rata-rata memiliki keistimewaan atau keunggulan tersendiri, seperti di Cianjur Varietas Padi Unggul Lokal Pandan Wangi, di Garut Varietas Padi Sarinah, di Sumedang Varietas Gembang, kemudian di Yogyakarta Rojo Lele, demikian pula di daerah-daerah lainnya di Indonesia;
- Keberadaan varietas-varietas padi unggul lokal di tiap daerah ini harus dilestarikan melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Varietas Berdasarkan Undang-Undang atau peraturan yang berlaku. Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur merupakan salah satu daerah tempat tumbuh produktif varietas Padi Unggul Lokal Padi Pandawangi, dan

Padi Pandanwangi hanya tumbuh produktif di tujuh kecamatan, 6 kecamatan lainnya di wilayah Kabupaten Cianjur adalah Kecamatan Cianjur, Cibeber, Cugenang, Cilaku, Gekbrong, dan Campaka. Padi Pandanwangi termasuk golongan Padi dulu merupakan varietas padi unggul lokal yang mempunyai keistimewaan karena rasa nasinya enak, pulen, gurih, dan beraroma khas wangi pandan. Produktivitas cukup tinggi antara 7 sampai dengan 8 ton per hektar, dengan keistimewaannya itu menjadi terkenal di seluruh Indonesia bahkan sampai ke mancanegara, sehingga nilai jual beras Padi Pandanwangi sangat murni, sangat mahal. Saat ini 13.000 sampai dengan 14.000 per kilogram dengan kualitas giling biasa bukan giling untuk beras kepala;

- Sebelum terbitnya surat Keputusan Menteri Pertanian Tahun 2004 tentang Pelepasan Varietas Pandan Wangi. Harga beras Padi Pandawangi mengalami pasang surut, tidak menentu, bahkan sering terjadi sampai ketinggian merugikan petani, akibatnya luas area penanaman padi di tujuh kecamatan di wilayah Kabupaten Cianjur terus menurun hingga pada tahun 2000-an pernah mencapai hanya tinggal 150 hektar saja. Dan setelah terbitnya SK Menteri Pertanian tentang pelepasan varietas padi Pandan Wangi secara bertahap, (suara tidak terdengar jelas) nilai jual beras padi pandang wangi membaik kembali.
- Terbitnya Surat Keputusan Menteri tentang personal perseon varietas padi Pandan Wangi ini, merupakan perjuangan petani yang mendapat dukungan penuh dari pemerintah, dan petani pula yang melaksanakan pengujian lapangan berdasarkan undang-undang peraturan yang berlaku selama 4 tahun lebih kurang 8 musim. Di bawah pengawasan Balai Sertifikasi Benih BPSB dengan bimbingan dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh para peneliti atau para pemulia
- Sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Menteri tentang Pelepasan Varietas Pandan Wangi, Departemen Pertanian untuk tetap menjaga kemurnian beras Padi Pandan Wangi yang memiliki nilai-nilai jual cukup tinggi menguntungkan petani dan menjadi kebanggaan masyarakat Cianjur, bahkan kebanggaan sebagai aset nasional melalui lembaga penelitian dan pemberdayaan masyarakat (PPM), Institut Pertanian Bogor (IPB), bekerja sama dengan HKTI Kabupaten Cianjur. Pada saat kebetulan saksi sebagai Ketua DPC KHTI Kabupaten Cianjur melakukan bimbingan dan pembinaan

kepada para petani Padi Pandan Wangi yang tergantung dalam Gapoktan Padi Pandan Wangi di Kecamatan Warungkondang, Cianjur.

- Bentuk pembinaan yang dilakukan oleh LPPM IPB ini mengawal mulai dari pengadaan benih Pandan Wangi bersertifikat, teknologi penanaman pasca panes, sampai kepada sertifikasi beras dan pengepakan. Langkah ini membuahkan hasil yang sangat berarti. Kemurnian padi beras Pandan Wangi dapat dipertahankan dengan nilai jual yang memadai. Kondisi ini sebagai bukti Surat Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Varietas Unggul Lokal, Pandan Wangi berdampak menguntungkan petani. Petani merasa dilindungi dan saat ini saya di asosiasi Padi Pandan Wangi tengah membangun kemitraan dengan sebuah perusahaan di Jakarta, yaitu PT Agro Media yang telah membentuk sub perusahaan di Cianjur, Sepedaun yang ditugaskan untuk bermitra kerja dengan Asosiasi Pandan Wangi Cianjur. Ketertarikan PT. Agro Media ini karena kepercayaan konsumen terhadap kemurnian beras padi pandan wangi secara bertahap terbangun kembali. Oleh karena itu dengan adanya pelepasan varietas tersebut, kami memperoleh varietas yang murni sehingga benih padi pandan wangi yang ditanam petani varietasnya murni dan mutunya terjamin. Disertifikasi oleh PPSB petani sangat diuntungkan dengan menanam benih padi pandan wangi bersertifikat karena terjamin kualitasnya sehingga harga jual beras tinggi karena beras padi pandan wangi asli bukan campuran.

2. Jalis Nimun Sidiq

- Saksi menjadi petani adalah pilihan hidup yang merupakan warisan leluhur yang mulia. Hasil panen yang saksi peroleh tidak dihabiskan untuk dimakan, tetapi dijual kepada para pedagang untuk dibeli oleh masyarakat umum di perkotaan, bahkan mungkin sampai ke Jakarta. Mungkin juga dari sekian para hadirin yang ada di sini, ada yang memakan beras saksi;
- Saksi menanam varietas unggul Ciherang yang terkenal berasnya putih dan pulen kesukaan orang kota metropolitan dan sekitarnya. Pada zaman dahulu, tanaman padi kalau sudah menguning langsung dipanen, kemudian sebagian disimpan berupa gabah, sebagian ditumbuk sendiri sampai menjadi beras, dan sebagian dimakan dan sebagian lagi untuk dijual. Tetapi di zaman modern seperti sekarang ini saksi tidak perlu repot-repot karena menjelang panen sudah ada pedangan yang datang untuk membeli hasil panen dan

langsung menerima uang. Harga padi sawah saat ini cukup bagus setelah dipanen, dirontok, dikemas, langsung ditimbang. Harganya antara Rp400.000,00 sampai Rp425.000,00 per kuintal.

- Rata-rata hasil panen dari luas lahan saksi yang memiliki kurang lebih 2.500 meter persegi, dapat menghasilkan 17 sampai 20 kuintal dengan hasil penjualan kurang lebih Rp7.500.000,00 sampai Rp8.000.000,00.
- Dengan lahan yang sempit tersebut, saksi menganggap bahwa hasil panen saya sudah cukup bagus karena saksi mengikuti arahan PPL untuk berkelompok, sehingga saksi dapat mengikuti program-program pemerintah yang sangat membantu kaum tani seperti SLPTT, SRI, UAP, dan lain sebagainya;
- Saksi dapat mengerti tentang budi daya tanaman yang baik, seperti penggunaan pupuk berimbang, dan penggunaan bibit benih varietas unggul, bahkan dengan berkelompok saksi dapat memperoleh pupuk;

3. Wahidin

- Saksi adalah seorang petani padi yang merupakan warisan dari orang tua saksi tercinta yang dahulunya juga seorang petani. Lahan sawah saksi seluas kurang lebih 1,5 hektare. Semasa bapak saksi masih bertani, saksi masih ingat menurut cerita bapak saksi bahwa dulu sebelum ada Padi IR, masih menanam varietas lokal yang ada di sekitarnya. Rasa nasinya enak, dan pulen, tetapi hasil panennya rendah, sekitar tiga sampai empat ton per hektare, dan umur pertanaman lama antara lima bulan sampai enam bulan. Umur tanaman yang panjang seringkali terserang hama, hama tikus, belalang, sundep, dan seringkali tidak panen. Tetapi sekarang Pemerintah sangat peduli kepada petani dengan adanya benih padi hasil penelitian seperti IR 64 Ciherang dan Impari 13 yang benih-benihnya berlabel, bersertifikat dari BPSP;
- Hasil panen padi saksi saat ini sangat bagus, rata-rata 7,5 ton sampai dengan 8 ton per hektare karena saksi menggunakan benih padi dari varietas unggul, berlabel, bersertifikat.
- Benih varietas unggul, berlabel, bersertifikat, merupakan jaminan bagi saksi sebagai petani bahwa benih yang digunakan terjamin keasliannya, varietas, dan mutunya. Pada label benih padi bersertifikat tercantum nama varietas daya tumbuh, kadar air, kemurnian benih, dan masa berlaku label, atau sertifikat. Cara memperoleh benih varietas unggul, berlabel, bersertifikat,

sangat mudah didapatkan di kios-kios pertanian di desa saya yang menjual bermacam-macam varietas, baik untuk benih padi maupun benih jagung hibrida.

- Dalam satu tahun, biasanya saksi tanam padi dua kali atau padi sekali dan jagung sekali, tergantung musimnya.

AHLI PEMERINTAH

1. Prof.Dr. Ir. Sobir

- Sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, “Pangan itu adalah hak asasi paling dasar, sehingga pemerintah wajib menyediakan pangan secara cukup dan adil.” Cukup kenapa? Agar negara memiliki kedaulatan atas pangan dalam menyediakan pangan bagi rakyat Indonesia. Yang kedua, adil. Agar rakyat Indonesia mendapatkan harga yang terjangkau dan tentunya menguntungkan bagi petani yang menanamnya. Lanjut. Dan ini juga menjadi concern dunia. Karena berdasarkan perhitungan yang diperoleh, pada tahun 2025 diperkirakan daerah Asia Timur dan Tenggara, di mana itu adalah sumber pangan beras yang ada di dunia, itu akan kekurangan pangan sebesar 126.900.000 ton. Artinya, daerah kita Asia Tenggara dan Timur kemungkinan kurang menjadi sangat besar. Jadi, seandainya kita punya uang pun, belum tentu kita bisa membeli karena barangnya tidak ada;
- Apabila kondisi *business as usual*, diperkirakan pada tahun 2025 kita akan kekurangan pangan sebanyak 3.300.000 ton beras. Tantangan pangan ke depan apa? Pertama adalah tentunya peningkatan populasi. Yang kedua adalah peningkatan persaingan lahan, baik untuk bioenergi maupun kegiatan nonpertanian dan yang lain tiba-tiba ada muncul akhir-akhir ini adalah dampak anomali cuaca. Seperti kita lihat sekarang banjir sebelumnya kering, suhu, hama, dan penyakit;
- Indonesia itu sekarang mengalami kekurangan lahan, di Indonesia itu lahan per kapita pada tahun 2002 hanya 359,9 meter persegi per orang per kapita untuk sawah. Bandingkan dengan Amerika yang mencapai 600 meter persegi. Dengan luas ini kita sangat rentan terhadap kecukupan pangan. Potensi ketergantungan impor sangat tinggi. Sehingga, kita mengalami darurat pertanian dan salah satu persoalan besar bangsa di masa depan adalah menjamin ketersediaan pangan bagi yang cukup bagi perut seluruh warga. Indonesia juga terdampak cuaca ekstrim global, lahan sawit pun mengancam

padi, sehingga tanpa adanya kebijakan pangan yang akurat akan terjadi kerentanan penyediaan pangan, kerawanan pangan akan menyebabkan kekacauan sosial yang membahayakan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Diperkirakan pada tahun 2025 hanya tinggal 280 meter persegi per kapita, jauh lebih rendah lagi dan sangat rawan. Oleh karena itu, mempertahankan kecukupan pangan tidak dapat lagi melalui perluasan lahan. Bentang bumi terbatas, tidak bisa ditambahkan, tetapi harus melalui kebijakan yang sangat terukur. Pertama, meningkatkan produktivitas. Dengan pengembangan teknologi dan salah satunya varietas unggul, per wilayahan yang tepat untuk meningkatkan produksi. Lalu yang kedua adalah kebijakan yang akurat melalui perencanaan yang tepat, pelaksanaan yang tegas oleh karena sekarang sudah terjadi pelandaian produktivitas, maka kebijakan pangan menjadi opsi yang prioritas. Undang-Undang SBT ini merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk melaksanakan kewajibannya dalam rangka melindungi petani.
- Ini adalah manfaat per wilayah, makanya di luar negeri petani-petani justru menghadapi kekurangan pangan ke depan, meminta banyak peraturan, bukan mengurangi peraturan. Dulu Indonesia adalah importir beras terbesar di dunia. Dengan adanya pancausaha tani Indonesia dapat mencapai swasembada pada tahun 1984 karena Indonesia sudah pada level 4 menurut teori kesejajaran sajan di mana sudah mengeluarkan benih bersertifikat.
- Jadi dibayangkan kalau kita sekarang sudah pakai level 4 dan dapat bertahan, dan ke depan itu adalah lahan makin sedikit, apakah kita harus turun level? Seharusnya untuk aman pangan, kita harus naik level ke level yang lebih besar dan kita bicara langsung kepada mutu benih. Komponen penting pancausaha tani yang diterapkan untuk mencapai swasembada pangan adalah pengolahan tanah, benih bermutu, pemupukan irigasi, dan pengendalian hama terpadu. Apa yang disebut benih bermutu? Benih bermutu ditujukan untuk menjamin produksi tinggi, mutu produknya sesuai dengan standar, dan pendapatan petani penanam meningkat. Mutu benih terdiri dari mutu genetik, varietasnya harus unggul, seragam secara genetik, kedua mutu fisik, bebas dari kotoran, biji gulma, dan kerusakan, mutu sosiologis, daya kecambahnya harus cukup sehingga tumbuh di lapangan, dan kesehatan benih.

- Jadi dalam hal ini, sertifikasi benih itu menjamin, melindungi petani dari penipuan oleh produsen benih nakal. Lalu kalau tidak ada sertifikasi, yang paling dirugikan siapa? Yang paling dirugikan adalah petani-petani pengguna benih dan ini merupakan bagian sangat terbesar dari seluruh petani yang ada di Indonesia. Dan karena peraturan ini tidak diskriminatif, maka kalau tidak ada sertifikasi benih, yang dirugikan siapa? bukan hanya petani-petani kecil yang membuat benih, tetapi justru diuntungkan adalah perusahaan dan importir produsen yang nakal karena tidak lagi perlu memperhatikan sertifikasi ini.
- Ini contohnya, di situ dituliskan di sertifikasi, ini diproduksi oleh kelompok tani. Di Cikitani di Cianjur. Di situ jenis tanamannya padi sawah, varietasnya inpari. Bisa dibayangkan kalau isinya disebut inpari tetapi dalamnya bukan inpari, itu tentunya akan sangat merugikan petani. Kadar airnya tinggi, berarti nanti tidak tumbuh kalau ditanam petani. Lalu kalau misalnya daya tumbuhnya rendah juga rugi, kalau penyakitnya ada akan merugikan petani. Sehingga dalam hal ini, sertifikasi mencegah pemalsuan isi benih, tercampurnya benih dengan varietas lain atau kotoran, benih berpenyakit atau daya tumbuhnya rendah sehingga petani pengguna benih tidak dirugikan.
- Apabila memakai benih jagung yang tidak tersertifikat dan terinfeksi oleh bule, baru beberapa hari harus dicabut dan oleh karena itu di China, justru yang tadinya bebas mulai tahun 2001 ini justru mengimplementasikan penggunaan benih bersertifikat lebih ketat.
- Varietas unggul dan pemulihan tanaman. Pasal 11 mengatakan, "Setiap orang atau badan hukum dapat melakukan pemulihan tanaman untuk menemukan varietas unggul." Jadi tidak ada halangan buat petani untuk melakukan pengembangan varietas, sama sekali tidak ada di sini. Apa fungsi pemulihan? Pemulihan adalah rangkaian kegiatan untuk mempertahankan kemurnian jenis dan/atau varietas yang sudah ada untuk menghasilkan jenis dan/atau varietas baru yang lebih baik. Jadi tujuannya varietas baru yang lebih baik, kalau tidak baik untuk apa? Nah, didukung ... dilakukan oleh siapa saja? Bisa lembaga penelitian, pemerintah, perguruan tinggi, perusahaan swasta, perseorangan dalam hal ini juga petani;
- Di Indonesia, padi varietas unggulnya mencapai 85%. Produktivitas padi kita cukup tinggi, sama dengan produktivitas rata-rata dunia. Lalu jagung ini lebih

tinggi penggunaannya, rata-rata produktivitas negara kita jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata dunia. Sementara kedelai yang varietas unggulnya lebih rendah maka produktivitas rata-rata kedelai di Indonesia lebih rendah dari produktivitas rata-rata dunia. Varietas unggul diperoleh melalui pemuliaan baik oleh peneliti formal maupun peneliti petani. Menurut ahli pemohon terdahulu yang saya baca laju pemuliaan petani 2.360%, seharusnya dengan laju yang sangat tinggi varietas yang ditanam petani harusnya yang dihasilkan oleh petani tetapi ternyata kenyataannya ternyata yang ditanam oleh petani sebagian besar adalah varietas-varietas yang dikembangkan oleh pemulia-pemulia formal. Ini tentunya karena dianggap varietas hasil pemulia formal dianggap lebih baik oleh petani;

- Membuat varietas itu sangat lama, ketika sampai F5 itu bukan varietas di dalam hal pemuliaan tanaman baru kita sebut galur. Setelah itu butuh waktu sangat panjang sampai F9. Setelah F9 masih perlu lagi untuk dimurnikan, baru kita lakukan pelepasan. Pelepasan tujuannya apa, pelepasan tujuannya adalah membuktikan bahwa janji yang diberikan oleh seorang pemulia atau penghasil varietas itu betul. Kalau tidak betul maka yang dirugikan nanti petani pengguna.
- Pelepasan varietas perlu dilakukan agar petani pengguna dapat terlindungi dari janji produsen benih. Sehingga kerugian dapat ditekan dan selanjutnya petani mendapatkan varietas baru yang berdaya hasil tinggi, produksinya disenangi konsumen, serta informasi lokasi tanam yang sesuai untuk varietas tersebut. Untuk membuktikan keunggulan perlu pegujian, yaitu uji adaptasi dan uji observasi. Dalam hal ini pemerintah sudah membantu melakukan pelepasan bagi para petani yang tidak memiliki dana untuk melakukan pelepasan melalui BPSB dan sejak Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman ditegakkan industri benih Indonesia berkembang. Sehingga pada saat ini perusahaan benih dalam negeri makin banyak dan kita sebenarnya sekarang eksportir benih bukan importir benih. Sekali lagi saya sampaikan kita adalah ekspor benih terutama untuk hortikultura dan bila tidak ada pelepasan siapa yang dirugikan adalah petani pengguna varietas dan siapa yang paling diuntungkan bukan petani pembuat varietas karena petani pembuat varietas jumlahnya sedikit, yang diuntungkan adalah industri benih yang nakal dan

importir benih karena dapat mengedarkan dengan sembarangan varietas-varietas yang tidak unggul.

- Pelepasan varietas dan syarat untuk boleh impor benih seandainya tidak ada larangan dan tidak ada sanksi untuk pelepasan varietas maka yang terjadi impor benih akan luar biasa karena tidak ada lagi hambatan untuk impor benih;
- Apabila dikatakan potensinya 13 ton per hektare. Siapa yang membuktikan kalau itu betul 13 ton per hektare kalau tidak ada pelepasan. Misalnya dijanjikan bahwa tahan terhadap penyakit bulai atau hawar daun. Siapa yang bisa menjamin bahwa itu betul kalau tidak dilakukan pengujian melalui pelepasan.
- Jadi pemerintah sudah mengembangkan melepas varietas. 19 varietas padi dengan bantuan BPSB dan ini tidak membebani petani. Selanjutnya untuk varietas yang lain ada 19 dan biaya untuk pengujian pelepasan ditanggung oleh pemerintah tidak membebani petani seperti tadi disampaikan oleh saksi.
- Plasma nutfah atau sumber daya genetik. Kepulauan Indonesia ini berada di khatulistiwa dengan kelembaban tinggi. Sehingga memiliki potensi genetik yang sangat tinggi, bayangkan hanya dengan luas 1,3% tetapi proporsi sumber daya genetiknya untuk flora untuk tumbuh-tumbuhan adalah 11% dan kita anggap seluruh dunia tahu bahwa sumber daya genetik adalah harta yang sangat penting untuk daya saing bangsa ke depan dan di Undang-Undang Dasar 1945 ayat (3), "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat."
- Apa yang disebut sumber daya genetik. Sumber daya genetik adalah untuk pangan dan pertanian adalah semua materi genetik yang berasal dari tumbuhan yang memiliki manfaat nyata atau potensi bagi pangan dan pertanian. Sumber daya genetik itu dibagi 3, yaitu varietas lokal dan kerabat liar, lalu varietas tanaman yang sudah beredar, dan yang ketiga adalah varietas tanaman yang dilindungi. Jadi yang dimiliki oleh masyarakat lokal itu adalah varietas lokal dan kerabat liar dan sekali lagi bukan individu petani di sini tetapi masyarakat komunitas yang ada di situ bukan individu petani tetapi sedangkan untuk varietas-varietas yang dilindungi tentunya itu hasil pemuliaan

yang panjang seperti tadi ahli sampaikan itu tidak boleh sembarangan digunakan;

- Dalam hal terkait dengan Undang-Undang Dasar Pasal 33 pemanfaatan sumber daya genetik sesuai harus dikuasai negara dan harus bermanfaat untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemamuran rakyat. Ini sesuai dengan konvensi FAO yang mengatakan bahwa *nation have supernity over deflate genetic resources* dan untuk apa kedaulatannya, mengontrol seluruh akses dalam keanekaragaman genetik yang ada di daerahnya. Kedua untuk mendapatkan bagian yang menguntungkan bagi penggunaan sumber daya genetik tersebut, sehingga ke depan tantangan pengelolaan sumber daya genetik perlu pelestarian, kalau tidak pelestarian maka sumber genetik kita punah dan kita yang rugi. Perlu eksplorasi, konservasi, karakterisasi, utilisasi. Konservasi tergantung sumber daya genetiknya. Umbi-umbian perlu ditanam ulang setiap musim. Kedelai karena daya simpannya pendek perlu ditanam setiap 3 bulan. Sehingga perlu biaya tinggi dan tentunya ini harus menjadi kewajiban pemerintah bekerja sama dengan masyarakat. Lalu yang kedua jaminan dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemamuran rakyat. Penguasaan personal tanpa izin ini dapat menghambat pemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi bangsa kita ini. Oleh karena itu harus kita hindari melalui keterbukaan database agar dapat dimanfaatkan oleh seluruh warga negara Indonesia;
- Yang kedua adalah, perlu mekanisme penggunaan bersama, dengan menghargai pembagian keuntungan yang adil dan yang ketiga, yang sekarang menjadi masalah adalah, pengawasan agar tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang. Dapat dibayangkan, seandainya petani dibebaskan begitu saja, tidak ada izin, banyak sekali agen-agen dari luar negeri, berpura-pura jadi warga Indonesia sekarang, mengumpulkan plasma nutfah dan dapat dibawa pulang ke negaranya masing-masing. Tetapi kalau ada izin, akan dapat dikontrol oleh pemerintah. Dalam hal ini, ahli juga ingin sedikit membahas mengenai *farmer rights*. *Farmer rights* yang ada pada naskah FAO, ternyata agak sedikit berbeda dengan farmer rights yang disajikan oleh Ahli terdahulu. Yang ahli bacakan, "*Farmer rights is a right rising from the past, present, and future contribution of farmers, in conserving, improving, and making available plant genetic resource particularly those in the centers of*

origin.” Jadi, hak petani adalah hak yang muncul dari adanya kontribusi petani di masa lalu, sekarang, dan mendatang, dalam hal pelestarian, perbaikan, dan menjadikannya tersedia sumber daya genetik, khususnya yang terdapat di pusat keanekaragaman;

- Jadi, untuk padi, karena pusat keanekaragamannya ada di Indonesia, maka petani Indonesia punya hak tetapi untuk jagung, dimana pusat keragamannya tidak di Indonesia, maka ini kita akan sulit untuk mengatakan itu karena pusat keanekaragaman jagung di Pulau Andes, daerah Amerika Tengah.
- Ahli Pemohon mengatakan, *“Farmer rights is the right to use exchange and in the case line reces in varietas they are not registered market farmship sheet.”* Ternyata setelah saya baca di dokumen resminya, itu ada perubahan kalimat, yang betul adalah, *“Farmer rights the right to use exchange and in the case line reces in varietas they are no long registered.”* Ini arti yang sangat berbeda. Artinya apa? Bahwa kalau *they are not registered*, ada sesuatu yang tidak terdaftar. Jadi, galur-galur yang belum dikembangkan, yang milik seorang pemulia, karena belum didaftar, jadi boleh diperjual-belikan.
- Menurut ahli sebenarnya, di *farmer rights* tidak diperbolehkan adalah varietas-varietas yang sudah terdaftar dan habis masa pendaftarannya. Ini adalah perbedaan yang sangat mendasar dan yang kedua adalah ahli Pemohon mengatakan linerisis adalah galur. Dalam terminologi pemuliaan, galur itu adalah lines, varietas yang belum jadi, yang tadi saya katakan baru F5. Sementara, yang disebut di sini adalah linerisis dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006. Artinya adalah ras temurun yang memang ada di daerah tersebut. Sehingga ini juga dapat menimbulkan salah arti. Lalu, berikutnya lagi adalah, petani boleh menggunakan dan mempertukarkan. Jadi, di Undang-Undang Nomor 12 ini, tidak ada larangan petani untuk menggunakan benih yang dibuat sendiri, atau mempertukarkan dengan petani tetangganya, selama memang tidak saling merugikan dan ada perjanjiannya. Yang tidak diperbolehkan adalah memperjualbelikan, karena Kalau memperjualbelikan apa pun, kalau tidak dilindungi, pengguna akan dirugikan. Jadi, walaupun nanti pembuat benih tidak terkena oleh Undang-Undang Nomor 12, akan terkena oleh Undang-Undang Konsumen, dan dalam hal ini, ahli sampaikan bahwa justru Undang-Undang Nomor 12 itu melindungi petani dari tuntutan

konsumen yang barangkali nanti melakukan kesalahan dalam melakukan penggunaan benih.

2. Ir. Udin S. Nugraha

- Ahli ingin menyampaikan relevansi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, dengan masalah pertanian saat ini. Ahli sebagai asesor dari Komite Akreditasi Nasional, dengan nomor register LP1046;
- Tahun 2012, penduduk bumi mencapai 7 miliar dan terus bertambah. Satu dari tujuh bayi yang dilahirkan itu kelaparan, aatu miliar orang pergi tidur dengan perut lapar. Bagaimana kasus di negeri kita? Jumlah penduduk tahun 2012 sekitar lebih dari 240.000.000, konsumsi beras sangat tinggi yaitu 130 kg per orang per tahun lebih. Total kebutuhan 30.000.000 ton beras atau 50.000.000 ton gabah kering giling. Luas tanam sekitar 13.500.000 hektare, produktivitas 5,1 ton per hektare, total produksi 68,9 juta ton gabahyang diperoleh melalui perencanaan kita yang baik;
- Tantangan yang dihadapi dalam pertanian adalah permintaan terhadap beras dan produk pertanian lainnya terus bertambah. Produktivitas varietas mengalami kelandaian pada level 10 ton per hektare. Ini gejala global, tidak hanya di Indonesia. Sumber daya pertanian makin berkurang karena ada degradasi lingkungan. Kemudian, kompetensi dari sektor lain, mengakibatkan terjadinya konversi lahan, fragmentasi lahan, masalah air, dan ketersediaan tenaga kerja. Opsi pembangunan pertanian hanya satu, tingkatkan produksi, lestarikan lingkungan untuk menuju sejahtera berkelanjutan, artinya ada peran inovasi, science, dan teknologi, untuk meningkatkan produktivitas menembus 10 tahun per hektare. Perlu ada fasilitasi *research*, pembinaan, dan penyuluhan dan juga partisipasi masyarakat dalam hal ini mencakup petani, swasta, konsumen dalam plasma nutfah pemuliaan dan produksi berkelanjutan;
- Ketersediaan pangan merupakan urusan hidup dan mati, jadi kita jangan berpikir bagaimana nanti, tapi dirancang nanti bagaimana? ini artinya perlu perencanaan, perlu inovasi, di hadapan kita ada dua jalan *innovation or die?* Dahulu langit tidak terlihat terhalang rimbunnya daun, kini hanya langit yang terlihat karena daun rimbun telah hilang. Artinya erosi mengancam, banjir, akumulasi gas rumah kaca CO², pemanasan global dampak dari gas rumah kaca, kekeringan, eksplorasi hama, dan perubahan iklim atau musim tanam.

Persistensi di atmosfer CO² bertahan 120 tahun sedangkan metan hanya 10,5 tahun, kontribusi terhadap efek rumah kaca CO² 49%, tiga kali lipat dari kontribusi metan.

- Produksi melandai sejak tahun 1994, kemudian luas panen cenderung menurun. Produktivitas melandai, ini tantangan bagaimana supaya cukup pangan. Ini fakta 30 tahun yang lalu yang dalam waktu 30 tahun teknologi ternyata memberikan dampak meningkatkan produksi padi tiga kali lipat. Tetapi, perlu waktu 30 tahun. Bagaimana sumber daya gambar di atas, lahan yang kering retak-retak tidak banyak vegetasi diubah menjadi produktif, itu perlu teknologi.
- Arsitektur tanaman padi sudah diubah dimodifikasi, malainya panjang, gabah per malainya banyak jadi 300-400 butir per malai yang dahulunya 150-250 hanya belum ada di lapangan karena masih mengalami masalah. Kehampaan dari hibrida padi masih 40% tetapi bukan masalah, karena tantangan sink-nya sudah ada tinggal bagaimana distribusi asimilat dari daun ke gabah efektif.
- Indonesia ranking ke 12 dengan produktivitas 5,1 ton per hektare. Jauh di atas Thailand 2,65 padahal Thailand pasti kita sering dengar mengekspors segalanya ke Indonesia padahal beras kita lebih tinggi hasilnya, lebih murah produksinya, Sinergi *stakeholder* pertanian, pemerintah petani swasta konsumen perlu bahu-membahu melaksanakan perannya masing-masing untuk mencapai tujuan pembangunan pertanian. Siapa yang melakukan fasilitasi dalam pendidikan, dalam *research*, kemudian siapa yang sebagai pelaku produksi, tentu di sini petani, pelaku inovasi, petani juga terlibat dalam kemuliaan terwujudnya dalam keseharian plasma nutfah in situ dan lingkungan. Kemudian swasta, inovasi teknologi melalui investasi yang besar misalnya bio teknologi, produksi teknologi, misalnya varietas benih secara berkelanjutan karena di sini apa provitabilitas dalam bisnis merupakan mesin penggerak dalam sistemability, konsumen jangan lupa perannya memberikan umpan balik dan sebagai pemungkin atau *enabler* keberlanjutan. Tidak mungkin produksi beras berkelanjutan kalau tidak ada konsumen yang membelinya dengan harga yang menguntungkan;
- Ini gambaran perkembangan dari modifikasi arsitektur tanaman padi, dahulu yang paling kiri varietas lokal tinggi, umurnya dalam, anaknya sedikit, kemudian digeser ke kanan, anakan banyak, pendek, hasilnya tinggi jelas

meningkat. Yang ke depan, anakan sedikit 8-10 anakan beruntun, tapi semuanya produktif, malainya panjang, akarnya dalam, batangnya kokoh untuk menopang hasil yang tinggi. Ini contoh orang lain yang sudah menanam padi seperti ini, daunnya itu seperti ijuk kejur tetapi memberikan hasil tinggi.

- Selain hasil ternyata fungsi-fungsi lain dari beras juga kita masukkan dengan bio fortifikasi kita bisa memperkaya beras menjadi banyak mengandung vitamin A untuk mengobati, mengatasi rabun buta. Ini mulai dari tahun 80-an dan diharapkan tersedia tahun 2014, 20 tahun lebih, bayangkan dari mulai sentuhan pertama sampai beras tersedia untuk petani, dari mulai tabung reaksi, sampai bakul penuh nasi 20 tahun lebih;
- Fasilitas dari Pemerintah dalam teknik budaya sekarang ini bisa, petani sudah punya Hp, bagaimana dengan bermodalkan Hp petani tahu teknologi apa, pemupukan apa, kapan, bagaimana yang harus dilakukan untuk menyuburkan tanahnya, itu fasilitas dari Pemerintah dengan interaktif *voice response*. Ini gambaran ke depan C4 Rice, bagaimana sifat potensi dari jagung dipindahkan ke padi, sehingga hasilnya lebih tinggi, penggunaan airnya lebih hemat, penggunaan pupuk urea lebih hemat. Tujuannya adalah bagaimana anak cucu kita supaya ketika makan, sendoknya penuh, piringnya penuh dengan makanan yang bergizi.
- Perhatian dunia terhadap beras, makanan pokok dari 3,5 miliar penduduk bumi, dibentuk The C4 Rice Consortium. Mereka memanfaatkan sinergi otak dan sumber daya dari empat benua, bagaimana pemerintah, swasta, dan profesional bersinergi, berkolaborasi untuk mencapai tujuan hasil padi yang tinggi memenuhi kebutuhan manusia.
- Kesimpulan: bahwa kebutuhan makin meningkat, sumber daya pertanian makin terbatas, untuk meningkatkan produksi seraya menjaga kelestarian lingkungan dunia tidak hanya Indonesia memerlukan inovasi teknologi dan tentu memerlukan perencanaan. Dalam contoh kasus padi, inovasi memerlukan investasi yang luar biasa besar yang tidak mungkin dapat dilaksanakan oleh satu pihak saja, baik pemerintah, petani, atau/serta bahkan oleh satu, dua negara secara terisolir. Sinergi di antara komponen *stakeholder* pertanian perlu dioptimumkan untuk mewujudkan harapan semua pihak, petani, swasta, dan pemerintah perlu mendapatkan ruang gerak untuk melaksanakan tugasnya masing-masing dengan baik. Apa relevansinya

dengan Undang-Undang Nomor 12 dan regulasi terkait lainnya? Undang-Undang tersebut merupakan pengaturan untuk fasilitasi peningkatan produksi tanaman, perlindungan konsumen, dan pelestarian lingkungan melalui sinergi *stakeholder* pertanian. Ahli ingin mencoba meninjau beberapa keluhan yang dilakukan oleh Pemohon, tentang Pasal 5. Pasal 5 mengatur bagaimana peran pemerintah dalam pengaturan perencanaan dalam produksi dengan memperhatikan kepentingan nasional. Dalam caption ini ahli fokus pada peran pemerintah dengan memperhatikan kepentingan nasional karena kalau keterlibatan petani dan pelaksanaan pengaturan budi daya oleh pemerintah dengan memperhatikan kepentingan nasional masih sangat diperlukan mengapa menyelamatkan kepentingan nasional, termasuk kepentingan petani, hal ini selaras dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945.

- Untuk menyelamatkan produksi padi nasional dari ancaman organisme pengganggu tumbuhan kadang-kadang pilihan obat terbaik adalah teknologi yang tidak disukai oleh konsumen, contoh berbagai varietas dari varietas satu dan dua, nasi pulen sangat disukai harus diganti menjadi R36 yang pera, banyak butir mengapur, beras pecah, harganya lebih rendah, tidak disukai tetapi itu penting.
- Akhirnya fakta membuktikan bahwa nasi pera yang mengenyangkan lebih menyelematkan bangsa dari kelaparan daripada nasi pulen yang tidak ada karena tanamannya hancur oleh hama. Ini merupakan bukti manfaat dari pengaturan pemerintah untuk kepentingan nasional. Sekarang mengenai keterlibatan petani. Keluhan dari Pemohon kebebasan petani dihalangi karena tidak dilibatkan dalam perencanaan, ini terkait dengan pengaturan dalam Pasal 6, di negeri ini ada forum yang namanya musyawarah rencana pembangunan, dari mulai tingkat desa sampai tingkat nasional. Untuk tingkat nasional baru berakhir kira-kira dua atau tiga minggu yang lalu. Pemerintah bersama petani menyusun secara lokasi dan calon petani prioritas pembinaan, petani menyusun rencana definitif kebutuhan kelompok, pemerintah mengarahkan teknologi yang tepat, varietas, teknik budidaya, teknik fase panen untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani.
- Pengendalian dari pemerintah terhadap kegiatan pencarian plasma nutfah masih diperlukan karena beberapa fase sebagai sumber berharga untuk ketahanan terhadap penyakit yang perlu adanya *benefit sharing*. Indonesia

berhak mendapat varietas yang sudah dikembangkan oleh RI, bahkan termasuk swasta dan petani boleh memanfaatkan fasilitas yang ada di bank gen, pengendaliannya dalam bentuk mutual *transfer agreement*;

- Bahwa Pasal 12 tentang persyaratan pelepasan varietas, intinya pelepasan varietas adalah untuk melindungi petani dan konsumen dengan memastikan agar keunggulan varietas yang dijanjikan benar-benar terbukti di lapangan. Jadi teknologi yang unggul sangat dinantikan, tapi harus dilakukan verifikasi agar betul-betul terbukti;
- Undang-Undang Nomor 12 menjamin kebebasan petani untuk menentukan pilihan dalam budidaya. Jadi petani dipersilakan untuk membeli produk swasta bila menguntungkan dan menolak bila tidak, sehingga tidak ada paksaan;
- Mengenai Pasal 60 tentang sanksi yang dianggap memberatkan, ancaman sanksi pidana disiapkan untuk lebih memastikan bahwa pemanfaatan plasma nutfah dan pengedaran varietas tidak merugikan petani dan konsumen di lapangan bila izin pengumpulan plasma nutfah dianggap menyulitkan, lalu cara apa yang dapat diterapkan untuk menjaga agar tidak terjadi pemanfaatan secara tidak adil, bila evaluasi mutu varietas dalam proses pelepasan dianggap menghambat kreasi petani.

3. Suharto

- Sehubungan dengan Pasal 5, pertama adalah bahwa perencanaan, pengembangan media tanaman sangat diperlukan dan tidak boleh berspekulasi karena keterbatasan sumber daya di satu sisi, baik itu sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sebagainya. Di lain sisi, perkembangan penduduk selalu meningkat secara konsisten, yaitu sekitar 1,3% sampai 1,5% setiap tahun. Dengan demikian, kebutuhan konsumsi pangan nasional juga meningkat setiap tahun. Saat ini sekitar 135 kg beras per kapita per tahun.
- Kebutuhan dan ketersediaan lahan pertanian, khususnya pangan dihambat oleh adanya konversi. Konversi berdasarkan RT dan kabupaten/kota yaitu sekitar 3,09 juta hektare dari 7,8 juta hektar lahan yang tersedia dan fragmentasi lahan pertanian karena masalah pewarisan dan tidak adanya faktor penarik dari sektor pertanian terhadap tenaga kerja yang ada di sektor pertanian, sehingga rata-rata para petani hanya menguasai 0,3 hektare per kepala keluarga;

- Pertumbuhan produktivitas pertanian mendekati leveling off artinya mendatar sehingga sulit untuk dinaikkan, kecuali apabila ada intervensi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pencetakan sawah baru 40.000 hektare per tahun. Perencanaan pengembangan budi tanaman dilaksanakan dengan kombinasi pendekatan *button up* dan *top down*. Pendekatan *button up* dilaksanakan melalui musyawarah perencanaan pembangunan nasional dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah dan rencana kerja pemerintah daerah yang selain diikuti oleh unsur pemerintah juga melibatkan masyarakat, termasuk petani dengan perencanaan terintegrasi dengan penetapan wilayah pengembangan budidaya tanaman dari daerah sampai dengan tingkat nasional.
- Petani tidak dapat secara sendiri-sendiri membuat rencana dan melaksanakan budidaya tanaman di wilayah pengembangan tanpa memperhatikan kepentingan nasional. Hal ini sesuai dengan rencana pembangunan nasional dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional terdahulu. Dengan demikian menurut Ahli, Pasal 5 tidak bertentangan dengan pasal-pasal dalam UUD 1945.
- Mengenai penetapan wilayah pengembangan budidaya tanaman terhadap wilayah yang lahannya memiliki potensi untuk pengembangan budidaya tanaman di seluruh Indonesia diadakan penelitian dari berbagai aspek, seperti klasifikasi dan kemampuan tanah, iklim atau cuaca, vegetasi, dan sebagainya. Data-data setiap wilayah diolah sedemikian rupa, sehingga dapat diketahui jenis tanaman yang cocok untuk dikembangkan di wilayah yang bersangkutan. Data yang diketahui potensi wilayah budidaya tanaman di seluruh Indonesia. Hal ini dipadukan dengan aspek sosial ekonomi, sosial budaya, prasarana, dan aspek lain. Kemudian, ditetapkanlah wilayah pengembangan budidaya tanaman.
- Pendapat ahli, sehubungan dengan Pasal 6 Undang-Undang SBT, memahami ketentuan Pasal 6 tidak dapat secara *leterlijk* melainkan harus menggunakan penafsiran yang sesuai dengan sistem yang dianut oleh Undang-Undang yang bersangkutan yaitu, menghubungkannya dengan ketentuan pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan, antara lain Pasal 3, yaitu tujuan SBT, Pasal 5, upaya pemerintah untuk tujuan SBT, bahkan kalau perlu dengan ketentuan Undang-Undang yang lain. Sehingga kedua ayat dari Pasal

6 merupakan keseimbangan antara kepentingan individu atau hak petani dengan penghormatan kepada kepentingan nasional atau kewajiban setiap warga negara. Hal ini juga apabila dicermati sesuai dengan Pasal 28J UUD 1945, yaitu setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

- Kebebasan petani untuk menentukan jenis tanaman dan pembudidayaannya diimbangi dengan kewajiban petani untuk berperan serta untuk mewujudkan rencana pengembangan budidaya tanaman. Apalagi hal-hal tersebut sudah dibahas, dimusyawarahkan dengan berbagai pihak, termasuk petani dalam Musrenbang dari mulai tingkat desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, sampai dengan tingkat nasional. Dengan demikian menurut pendapat ahli, Pasal 6 Undang-Undang SBT tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal dalam UUD 1945;
- Pendapat Ahli sehubungan dengan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang SBT, plasma nutfah disebutkan merupakan kekayaan bangsa dan anugerah dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dimanfaatkan dan dilestarikan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Plasma nutfah terdiri atas plasma nutfah hewan dan satwa, plasma nutfah tumbuhan, dan plasma nutfah jasad renik. Plasma nutfah Indonesia yang mega diversity tadi keanekaragamannya sangat tinggi, baru sedikit yang sudah diketahui manfaatnya, sebagian besar masih bersifat potensial. Plasma nutfah tumbuhan berguna, antara lain untuk bahan dasar pemuliaan tanaman guna merakit varietas unggul masa depan yang berpotensi tinggi yaitu, keunggulan dalam daya hasil, rasanya enak, ketahanan terhadap serangan organisme tumbuhan atau hama penyakit tanaman, ketahanan terhadap cekaman lingkungan, tadi banjir, kepanasan, dan sebagainya, mempunyai nilai ekonomis, kemampuan beradaptasi, sehingga disukai masyarakat secara luas. Hal ini perlu untuk mendukung

pembangunan ekonomi sektor pertanian khususnya dan pembangunan nasional umumnya.

- Plasma nutfah yang terdapat pada bumi dan air Indonesia sebagai kekayaan bangsa Indonesia dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, segala kegiatan yang langsung atau tidak langsung dapat memusnahkan atau membahayakan kelestarian plasma nutfah dilarang. Negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia mempunyai kewenangan untuk mengatur, pertama, peruntukkan dan penggunaan plasma nutfah. Kedua, hubungan hukum antara orang-orang dengan plasma nutfah dan ketiga, hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan hukum orang-orang yang berkaitan dengan plasma nutfah;
- Untuk mencegah kemungkinan musnah dan bahaya terhadap kelestarian plasma nutfah, maka pada prinsipnya pencarian dan pengumpulan plasma nutfah merupakan tugas dan kewajiban pemerintah tanpa menutup kemungkinan peran serta masyarakat. Perorangan atau badan hukum dapat melakukan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah berdasarkan izin dari pemerintah. Kegiatan mana menurut undang-undang hanya dilakukan untuk keperluan pemuliaan tanaman. Izin yang disertai dengan berbagai persyaratan merupakan alat kontrol agar kegiatan tersebut tidak disalahgunakan, sehingga menyebabkan musnahnya atau membahayakan pelestarian plasma nutfah. Di samping dilakukan oleh orang-perorangan, badan hukum, pencarian pengumpulan plasma nutfah dapat pula dilakukan dalam rangka kerja sama penelitian dengan pihak asing. Dasarnya yaitu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture* yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006.
- Pencarian dan pengumpulan plasma nutfah yang dilakukan bukan oleh pemerintah harus didampingi oleh petugas yang ditunjuk oleh menteri. Hal serupa juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 mengenai Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 mengenai Perikanan, dan *juncto* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dengan demikian, tidak masuk akal rasanya jika tadi dikatakan bahwa

Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang SBT sepanjang kata perorangan bertentangan dengan pasal-pasal dalam UUD 1945;

- Pendapat Ahli sehubungan dengan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang SBT, varietas unggul berasal dari varietas baru hasil pemuliaan, antara lain dengan bahan dasar plasma nutfah atau varietas lokal yang berpotensi tinggi. Varietas lokal adalah varietas yang dibudidayakan secara turun-temurun oleh petani, berasal dari varietas asli Indonesia atau varietas hasil introduksi dari luar negeri yang telah beradaptasi dengan kondisi agro ekosistem setempat. Kedua jenis varietas baru ini sebelum dinyatakan sebagai varietas unggul dan dapat dilepas harus diuji adaptasi atau observasi dulu oleh instansi pemerintah yang ditunjuk atau oleh penyelenggara pemuliaan berdasarkan persetujuan menteri. Hasil uji adaptasi atau observasi kemudian dinilai oleh tim yang disebut tim penilai dan pelepas varietas yang terdiri dari para Ahli yang ditunjuk oleh menteri, sebagian besar dari perguruan tinggi. Biaya penilaian ditanggung oleh APBN. Penilaian dilakukan terhadap keunggulan produksi, mutu hasil, respons terhadap pemupukan, ketahanan terhadap organisme pengganggu tumbuhan atau hama penyakit tanaman, cekaman lingkungan, keragaman, kemantapan, dan dapat dibedakan dengan varietas pembanding yang sudah dilepas.
- Pelepasan, yaitu pernyataan diakuinya suatu hasil pemuliaan menjadi varietas unggul dan dapat disebarluaskan setelah memenuhi beberapa persyaratan, antara lain silsilah, metode pemuliaan, hasil uji adaptasi observasi, dan ketersediaan benih. Ketentuan uji adaptasi atau observasi dan pelepasan varietas unggul hasil pemuliaan berlaku juga untuk benih dari varietas hasil introduksi dari luar negeri. Bila benih dari varietas yang belum dilepas ditanam oleh petani, dan petani mengalami kerugian, siapa yang menjamin mengganti kerugian? Bagaimana jika budidaya berskala luas dengan biaya meminjam ke bank? Bagaimana pula jika yang ditanam tanaman tahunan yang baru menghasilkan setelah berumur 4, 5 tahun? Berapa kerugian yang mungkin diderita oleh petani? Peraturan pelepasan varietas justru bertujuan untuk melindungi konsumen, dalam hal ini petani yang membudidayakan dan sekaligus juga melindungi produsen benih agar produknya terjamin unggul tidak dipalsukan oleh pihak lain, sehingga memenuhi selera pasar dan pada akhirnya usahanya semakin maju sesuai dengan tujuan sistem budidaya

tanaman. Dengan demikian menurut hemat Ahli, ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang SBT sama sekali tidak bertentangan dengan pasal-pasal dan Undang-Undang Dasar 1945.

- Pendapat Ahli sehubungan dengan Pasal 60 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan Pasal 60 ayat (2) huruf a dan huruf b. Pertanyaannya dalam hal ini adalah pantaskah perbuatan mencari dan mengumpulkan plasma nutfah tidak berdasarkan izin, yaitu dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang SBT dan mengedarkan hasil pemuliaan atau hasil instruksi yang belum dilepas yang diatur dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang SBT dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan Pasal 60 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang SBT, mengapa? Plasma nutfah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang beranekaragaman tinggi atau disebut mega diversity merupakan kekayaan yang tidak ternilai. Baru sedikit yang sudah diketahui kegunaannya, sebagian besar masih bersifat potensial. Harus dimanfaatkan dan dilestarikan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- Untuk mencegah dampak negatif bagi kelestarian plasma nutfah, pencarian dan pengumpulan plasma nutfah yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum harus berdasar izin menteri dan harus didampingi oleh petugas yang ditunjuk oleh menteri. Hal ini untuk mencegah dampak negatif yang kemungkinan dapat ditimbulkan kegiatan ini yang dilakukan bukan oleh pemerintah.
- Untuk menjamin keunggulan suatu varietas baru hasil pemuliaan dan varietas hasil instruksi, sesuai dengan deskripsi yang dinyatakan oleh produsennya, varietas baru hasil pemuliaan atau hasil instruksi sebelum diedarkan harus diuji dan dilepas oleh menteri. Ketentuan Pasal 60 ayat (1) huruf a dan Pasal 60 ayat (2) huruf a merupakan antisipasi untuk mencegah orang atau badan hukum berbuat sesuatu yang berpotensi mengganggu kelestarian plasma nutfah sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Izin bagi mereka dalam melakukan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah merupakan alat kontrol agar tidak terjadi gangguan terhadap kelestarian plasma nutfah. Pasal 60 ayat (1) huruf b dan Pasal 60 ayat (2) huruf b merupakan antisipasi agar orang atau badan hukum tidak mengedarkan varietas baru hasil pemuliaan atau hasil instruksi yang belum dilepas. Pelepasan dimaksudkan untuk menjamin bahwa

varietas tersebut memiliki keunggulan sebagaimana dideskripsikan oleh produsennya. Jadi, pelepasan bertujuan melindungi petani yang membeli dan memberdayakan benih dari varietas tersebut, sekaligus juga melindungi produsennya dari kemungkinan pemalsuan benih oleh pihak lain.

- Terkait Saudara Konoto yang menyatakan dirinya sebagai petani pemuliaan tanaman yang menjadi korban kriminalisasi undang-undang *a quo*. Di lain pihak para Pemohon menyatakan hak dan kewenangan konstitusional dirugikan oleh Pasal 9 ayat (3), yaitu pencarian dan pengumpulan plasma nutfah harus dilakukan izin dan Pasal 12 ayat (2) larangan mengedarkan varietas sebelum pelepasan, sehingga dipidana Pasal 60 ayat (1) huruf a dan huruf b. Padahal berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Kediri Nomor 188/PID.SUS/210/PN.Kediri tanggal 31 Mei 2010 yang bersangkutan dinyatakan secara terbukti dan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan benih yang tidak sesuai sehingga dikenai sanksi pidana dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c. Jadi, antara pernyataannya dan faktanya berbeda di sini.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Februari 2013 sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

II. Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman atas:

a. Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf s dikaitkan dengan Pasal 6 ayat (2)

Terhadap permohonan pengujian Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dihubungkan dengan Pasal 6 ayat (2) UU Sistem Budidaya Tanaman, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa pembangunan pertanian sebagai bagian dari pembangunan nasional adalah pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan diarahkan pada berkembangnya pertanian yang maju, efisien, dan tangguh, serta bertujuan untuk meningkatkan hasil dan mutu produksi, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, peternak, dan nelayan, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, menunjang pembangunan industri serta meningkatkan ekspor, mendukung pembangunan daerah, dan mengintensifkan kegiatan transmigrasi.
2. Bahwa sistem budidaya tanaman sebagai bagian dari pertanian pada hakekatnya adalah sistem pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya alam nabati melalui kegiatan manusia yang dengan modal, teknologi, dan sumberdaya lainnya menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik. Oleh karena itu sistem budidaya tanaman akan dikembangkan dengan berasaskan manfaat, lestari, dan berkelanjutan.
3. Bahwa posisi petani dalam keseluruhan sistem budidaya tanaman menjadi sangat sentral dan strategis. Posisi sentral dan strategis dimaksud hanya dapat bermanfaat apabila Pemerintah senantiasa berupaya untuk melaksanakan kegiatan yang mengarah kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama masyarakat petani.
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang *a quo* sistem budidaya tanaman bertujuan meningkatkan dan memperluas penganekaragaman hasil tanaman, guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, industri dalam negeri, dan memperbesar ekspor; meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani; dan mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.
5. Bahwa untuk mewujudkan tujuan sistem budidaya pertanian, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang *a quo* Pemerintah menyusun rencana pengembangan budidaya tanaman sesuai dengan tahapan rencana pembangunan nasional; menetapkan wilayah pengembangan budidaya tanaman; mengatur produksi budidaya tanaman tertentu berdasarkan kepentingan nasional; dan menciptakan kondisi yang menunjang peranserta masyarakat.

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang *a quo* untuk mencapai tujuan sistem budidaya tanaman sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-Undang *a quo* Pemerintah memperhatikan kepentingan masyarakat.\
7. Bahwa apapun kebijaksanaan pemerintah dalam wilayah pengembangan budidaya tanaman, mengatur produksi budidaya tanaman, dan menyusun rencana pengembangan budidaya hendaknya yang menjadi utama adalah kepentingan dan peran serta masyarakat. Sehingga pembangunan bukanlah menjadi tujuan utama atau satu-satunya tujuan dengan mengorbankan kepentingan masyarakat (dikutip dari pernyataan Umu Meheng Kunda (FKP) dalam Risalah Rapat Pembahasan RUU Sistem Budidaya Tanaman, 26 Februari 1992).
8. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang *a quo* petani memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan jenis tanaman dan pembudidayaannya sekaligus juga berkewajiban berperan serta dalam mewujudkan rencana pengembangan dan produksi tanaman.
9. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang *a quo* apabila kebebasan untuk menentukan pilihan jenis tanaman dan pembudidayaannya tidak dapat terwujud karena ketentuan Pemerintah, maka Pemerintah berkewajiban untuk mengupayakan agar petani yang bersangkutan memperoleh jaminan penghasilan tertentu.
10. Bahwa ketentuan Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 6 harus dipahami sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan satu dengan lainnya, sehingga harus dipahami untuk mewujudkan tujuan sistem budidaya pertanian Pemerintah memberikan kebebasan kepada petani untuk menentukan pilihan jenis tanaman dan pembudidayaannya. Disisi lain dalam menjalankan kebebasannya tersebut, petani dituntut juga untuk berperan serta dalam mewujudkan rencana pengembangan dan produksi budidaya tanaman yang telah diprogramkan pemerintah. Kemudian pemerintah berkewajiban untuk mengupayakan agar petani yang bersangkutan memperoleh jaminan penghasilan tertentu. Dengan demikian terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban petani serta tugas dan kewenangan pemerintah dalam menyelenggarakan sistem budi daya pertanian.
11. Bahwa ketentuan Pasal 5 huruf a, huruf b, dan huruf c dikaitkan dengan Pasal 6 (khususnya ayat (2)) tidak mengakibatkan pertentangan antara kewenangan

pemerintah dengan hak petani. Perencanaan budidaya tanaman oleh yang diatur dalam Pasal 5 dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat, sehingga meskipun pada prinsipnya petani bebas menentukan pilihan jenis tanaman yang akan dibudidayakan namun demikian kebebasan tersebut diikuti dengan kewajiban berperan serta untuk mendukung pelaksanaan program Pemerintah dalam pengembangan budidaya tanaman di wilayahnya. Program Pemerintah tersebut tentunya dilaksanakan berdasarkan kepentingan masyarakat, misalnya, pada waktu tertentu terjadi (atau diprediksi akan terjadi) kekurangan beras/cadangan beras, sehingga demi kepentingan masyarakat maka Pemerintah dapat mewajibkan petani (yang seharusnya berhak memilih menanam tanaman lain) untuk menanam padi. Pewajiban kepada petani ini disertai dengan kewajiban Pemerintah untuk mengupayakan agar petani yang bersangkutan memperoleh jaminan penghasilan tertentu sebagai imbalan penghasilan yang diberikan oleh karena tidak dicapainya tingkat penghasilan minimum tertentu yang seharusnya diperoleh.

12. Bahwa pengaturan mengenai perencanaan bukanlah sesuatu yang birokratik, etatisme, tetapi perencanaan yang berorientasi kerakyatan dan memperhatikan aspirasi masyarakat, yang dilakukan baik melalui lembaga legislatif maupun organisasi masyarakat tani atau nelayan (dikutip dari pernyataan Imam Churmen dalam Pendapat Mini FKP dalam rapat pembahasan RUU Sistem Budi daya Tanaman, tanggal 17 Maret 1992)
13. Bahwa dengan demikian Pasal 5 huruf a, huruf b, dan huruf c, serta Pasal 6 Undang-Undang *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28D, dan Pasal 28H UUD Tahun 1945, bahkan telah sejalan dengan prinsip demokrasi atau kesamaan hak, prinsip menempatkan kepentingan umum diatas kepentingan perorangan atau golongan, prinsip perlindungan terhadap masyarakat, dan ketentuan Pasal 28J UUD 1945.
14. Bahwa perencanaan budidaya tanaman dimaksudkan untuk mencapai tujuan dari sistem budidaya tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang *a quo*, sehingga partisipasi aktif petani merupakan syarat mutlak dalam penyusunan perencanaan budidaya tanaman oleh Pemerintah sebagaimana Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf d Undang-Undang *a quo* yaitu menciptakan kondisi yang menunjang peranserta masyarakat.

15. Bahwa di dalam Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang *a quo* dalam pengembangan budidaya tanaman, pemerintah perlu memberikan peluang dan kemudahan tertentu yang dapat mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam pengembangan budidaya tanaman.
16. Bahwa mengingat jumlah petani di Indonesia sangat banyak, maka selama ini dalam perencanaan budidaya tanaman tidak memungkinkan untuk melibatkan seluruh petani secara langsung, melainkan dengan sistem perwakilan (asosiasi, dewan, lembaga, atau sejenisnya) dengan tanpa membatasi maupun mendiskriminasi apabila ada petani perorangan yang ingin terlibat. Walaupun begitu pemerintah dituntut untuk tetap memperhatikan kepentingan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang *a quo*.
17. Bahwa Undang-Undang *a quo* secara substansi tidaklah mengabaikan peran serta masyarakat, hal ini dapat dilihat ketentuan mengenai partisipasi masyarakat dengan diatur secara khusus di dalam Bab VII tentang Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat, yang didalamnya pemerintah mendorong dan mengarahkan peran serta organisasi profesi, penelitian, pemberian penghargaan terhadap penemu teknologi, penemu jenis baru dan/atau varietas unggul, penghargaan, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan budi daya tanaman, dan pemberian pelayanan informasi.
18. Bahwa dengan demikian menciptakan kondisi yang menunjang peran serta masyarakat tidaklah dapat diartikan bahwa kewenangan atau tugas pemerintah tersebut berbenturan dengan hak-hak petani, karena hal tersebut berarti pemerintah perlu memberikan peluang dan kemudahan tertentu yang dapat mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam pengembangan budidaya tanaman, selain itu dalam melakukan perencanaan budidaya tanaman pemerintah dituntut untuk memperhatikan kepentingan masyarakat.
19. Bahwa menciptakan kondisi yang menunjang peran serta masyarakat diatur dalam Pasal 5 huruf d Undang-Undang *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28F, Pasal 28I ayat (2), serta Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.
20. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang harus serasi, selaras, dan seimbang baik di dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Hanya saja hak tersebut tidak lah bersifat tak terbatas atau mutlak, karena sesuai dengan Pancasila hak warga negara

dibatasi oleh kewajibannya kepada rakyat, bangsa, dan negara. Prinsip tersebut merupakan “prinsip monodualistis” yang merupakan dasar hak dan kewajiban petani di dalam sistem budidaya tanaman (dikutip dari pernyataan Syarif Said Al Kadrie, dalam penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat IV terhadap RUU Sistem Budidaya Tanaman, tanggal 19 Maret 1992).

21. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang *a quo* pada prinsipnya petani bebas menentukan pilihan jenis tanaman yang akan dibudidayakan. Namun demikian kebebasan tersebut diikuti dengan kewajiban berperanserta untuk mendukung pelaksanaan program Pemerintah dalam pengembangan budidaya tanaman di wilayahnya. Hal tersebut tentu saja dilakukan dalam kerangka untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani sesuai dengan tujuan sistem budi daya tanaman.
22. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang *a quo* petani berkewajiban berperan serta dalam mewujudkan rencana pembangunan dan produksi budidaya tanaman, hal ini harus dilakukan dalam kerangka meningkatkan dan memperluas keanakeragaman hasil tanam, guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, industri dalam negeri, dan memperbesar ekspor sebagai salah satu perwujudan tujuan dari sistem budi daya tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a Undang-Undang *a quo*.
23. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang *a quo* apabila kebebasan untuk menentukan pilihan jenis tanaman dan pembudidayaannya tidak dapat terwujud karena ketentuan Pemerintah, maka Pemerintah berkewajiban untuk mengupayakan agar petani yang bersangkutan memperoleh jaminan penghasilan tertentu, yang merupakan imbalan penghasilan yang diberikan oleh karena tidak dicapainya tingkat penghasilan minimum tertentu yang seharusnya diperoleh.
24. Bahwa ketentuan Pasal 6 harus dipahami sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan satu dengan lainnya, sehingga untuk mewujudkan tujuan sistem budidaya pertanian Pemerintah memberikan kebebasan kepada petani untuk menentukan pilihan jenis tanaman dan pembudidayaannya. Disisi lain dalam menjalankan kebebasannya tersebut, petani dituntut juga untuk berperan serta dalam mewujudkan rencana pengembangan dan produksi budidaya

tanaman yang telah diprogramkan Pemerintah. Kemudian Pemerintah berkewajiban untuk mengupayakan agar petani yang bersangkutan memperoleh jaminan penghasilan tertentu. Dengan demikian terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban petani serta tugas dan kewenangan pemerintah dalam menyelenggarakan sistem budi daya pertanian.

25. Bahwa untuk menghindari kesewenang-wenangan dan kejelasan mengenai pelaksanaan mekanisme dan tata cara, hak dan kewajiban, serta kelembagaan dalam pelaksanaan kewajiban petani untuk berperan serta dalam mewujudkan rencana pengembangan dan produksi budidaya tanaman harus diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih teknis.
26. Bahwa ketentuan Pasal 6 tidak mengakibatkan terbatasnya atau bahkan terhalangi kebebasan petani untuk melakukan budidaya tanaman, atau bahkan berpotensi menghilangkan kepemilikan petani atas lahan dan tanamannya, apalagi menimbulkan ketidakpastian hukum, karena kewajiban tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat, sehingga meskipun pada prinsipnya petani bebas menentukan pilihan jenis tanaman yang akan dibudidayakan namun demikian kebebasan tersebut diikuti dengan kewajiban berperan serta untuk mendukung pelaksanaan program Pemerintah dalam pengembangan budidaya tanaman di wilayahnya. Program Pemerintah tersebut tentunya dilaksanakan berdasarkan kepentingan masyarakat, misalnya, pada waktu tertentu terjadi (atau diprediksi akan terjadi) kekurangan beras/cadangan beras, sehingga demi kepentingan masyarakat maka Pemerintah dapat mewajibkan petani (yang seharusnya berhak memilih menanam tanaman lain) untuk menanam padi. Pewajiban kepada petani ini disertai dengan kewajiban Pemerintah untuk mengupayakan agar petani yang bersangkutan memperoleh jaminan penghasilan tertentu sebagai imbalan penghasilan yang diberikan oleh karena tidak dicapainya tingkat penghasilan minimum tertentu yang seharusnya diperoleh.
27. Bahwa ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945.

b. Pasal 9 ayat (3) sepanjang kata “perseorangan”

Terhadap permohonan pengujian Pasal 9 ayat (3) sepanjang kata “perorangan” UU Sistem Budidaya Tanaman, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang *a quo* mengatur tentang perbenihan, dimana perolehan benih bermutu untuk pengembangan budidaya tanaman dilakukan melalui kegiatan penemuan varietas unggul dan/atau introduksi dari luar negeri. Selanjutnya kegiatan penemuan varietas unggul dilakukan melalui kegiatan pemuliaan tanaman, yaitu rangkaian kegiatan untuk mempertahankan kemurnian jenis dan/atau varietas yang sudah ada atau menghasilkan jenis dan/atau varietas baru yang lebih baik.
2. Bahwa menurut Pasal 9 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman kegiatan pemuliaan tanaman dapat dilakukan oleh pemulia tanaman baik Pemerintah, perseorangan (termasuk di dalamnya petani), maupun badan hukum, sehingga tidak benar anggapan para Pemohon bahwa Undang-Undang *a quo* membedakan antara pemulia tanaman dengan petani.
3. Bahwa kegiatan pemuliaan tanaman yang melalui proses pencarian dan pengumpulan plasma nutfah dapat dilakukan oleh perorangan (termasuk petani) atau badan hukum berdasarkan izin dari Pemerintah. Konsep pemberian izin oleh Pemerintah ini dilakukan sejalan dengan kewajiban Pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian terhadap seluruh plasma nutfah di seluruh wilayah Republik Indonesia bersama masyarakat.
4. Bahwa pembatasan pemberian izin oleh Pemerintah (negara) dalam memanfaatkan plasma nutfah untuk kegiatan pemuliaan tidak menghalangi eksistensi budaya tani, kelangsungan budidaya, maupun pengembangan pelestarian plasma nutfah oleh petani. Tetapi justru untuk memastikan bahwa terhadap suatu plasma nutfah tidak terancam eksistensi atau kelestariannya, sehingga petani tetap dapat terus berusaha dan berkreaitivitas menciptakan benih unggul tanpa menimbulkan kepunahan plasma nutfah.

c. Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) sepanjang frasa “varietas hasil pemuliaan”

Terhadap permohonan pengujian Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) sepanjang frasa “varietas hasil pemuliaan” Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa terjadinya globalisasi ekonomi dunia akan berpengaruh kepada semakin besarnya saling ketergantungan antarnegara. Dengan demikian akan semakin ketat persaingan, khususnya produk-produk pertanian di pasar dunia. Sehingga dalam mengembangkan komoditas tanaman tertentu harus menitikberatkan kepada keunggulan komparatif. Pengembangan budidaya tanaman memerlukan

teknologi tinggi yang meliputi aspek produksi maupun pengolahan hasil termasuk bioteknologi. Teknologi yang dikembangkan haruslah teknologi yang tepat guna agar mampu memanfaatkan lahan-lahan kering, lahan pasang surut, lahan salinitas tinggi, rawa, maupun dataran tinggi tanpa membahayakan kelestariannya. Teknologi tersebut juga harus berimbang antar komoditas agar fleksibel untuk setiap agro ekosistem.

2. Bahwa teknologi tepat guna tersebut diperlukan dalam menciptakan benih bermutu yang dalam Undang-Undang *a quo* dikenal dengan pemuliaan tanaman. Benih varietas hasil pemuliaan tersebut sebelum diedarkan terlebih dahulu dilepas oleh Pemerintah untuk ditetapkan menjadi benih bina. Benih bina yang akan diedarkan harus melalui sertifikasi dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah.
3. Bahwa pensertifikatan, persyaratan pemenuhan standard mutu, dan pelepasan yang dilakukan oleh Pemerintah ini pada hakikatnya untuk, *pertama*: memberikan perlindungan kepada petani terhadap penggunaan benih palsu yang apabila ditanam akan mempengaruhi jumlah hasil produksi bahkan seringkali mengakibatkan gagal panen, *kedua*: mengatasi peredaran sarana produksi khususnya benih tanaman yang tidak memenuhi syarat atau standar yang ditetapkan (palsu), *ketiga*: memberikan perlindungan hukum bagi petani (pengguna benih) apabila ternyata benih yang digunakannya berbahaya atau palsu karena apabila benih tersebut telah melalui tahap pelepasan maka dapat diketahui penyebab dan pemilik benih tersebut (dilepas oleh Pemerintah adalah pernyataan diakuinya dapat disebarluaskan setelah memenuhi persyaratan yaitu silsilah, metoda pemuliaan, hasil uji adaptasi, rancangan dan analisa percobaan, diskripsi, serta ketersediaan benih dari varietas yang bersangkutan pada saat dilepas). Berdasarkan tiga tujuan tersebut maka Undang-Undang *a quo* tidak membatasi akses petani pemulia tanaman dalam mengaktualisasikan pengetahuan, pengalaman, dan ketrampilan petani tersebut.
4. Bahwa Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman sepanjang frasa “varietas hasil pemuliaan” tidak bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28C, Pasal 28I ayat (3), dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.

d. Pasal 60 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta Pasal 60 ayat (2) huruf a dan huruf b

Terhadap permohonan pengujian Pasal 60 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 60 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman adalah norma yang diperlukan dengan tujuan agar pelaksanaan norma dalam Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (2) dapat dilakukan penegakan hukum, selain untuk menjamin keberhasilan budidaya tanaman serta perlindungan dan kepastian hukum maka diperlukan izin dan prosedur pelepasan oleh Pemerintah terhadap suatu benih yang akan diedarkan.
2. Oleh karenanya Pasal 60 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman tidak bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Demikian keterangan DPR RI ini kami sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo* dan dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan;
2. Menyatakan Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, Pasal 6, Pasal 9 ayat (3) sepanjang kata “perorangan”, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) sepanjang frasa “varietas hasil pemuliaan”, Pasal 60 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta Pasal 60 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman tidak bertentangan dengan UUD 1945;
3. Menyatakan Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, Pasal 6, Pasal 9 ayat (3) sepanjang kata “perorangan”, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) sepanjang frasa “varietas hasil pemuliaan”, Pasal 60 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta Pasal 60 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

[2.5] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan dari para Pemohon yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 11 Februari 2013 dan

kesimpulan Pemerintah yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Februari 2013 dan 13 Maret 2013, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa isu hukum utama permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 9 ayat (3), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 60 ayat (1) huruf a, huruf b, Pasal 60 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478, selanjutnya disebut UU 12/1992) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon mengenai pengujian materiil Undang-Undang, *in casu* UU 12/1992, terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-

putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai badan hukum privat dan perseorangan warga negara yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya, karena berlakunya Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 9 ayat (3), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 60 ayat (1) huruf a, huruf b, Pasal 60 ayat (2) huruf a dan huruf b UU 12/1992;

Dengan berlakunya Undang-Undang *a quo* para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk mengembangkan dan memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, untuk mendapatkan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta untuk mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi dan untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Secara konkrit kerugian tersebut terjadi karena adanya ketentuan dalam UU 12/1992 telah dipergunakan untuk mengkriminalisasi dan mendiskriminasi petani pemulia tanaman di beberapa wilayah di Indonesia. Padahal, pemuliaan tanaman yang dilakukan oleh petani sudah dilakukan secara turun temurun dan tidak menimbulkan problem ekologi

maupun hukum. Adanya problem hukum justru terjadi sejak lahirnya Undang-Undang *a quo*.

Selain itu, menurut para Pemohon proses pemuliaan tanaman yang dilakukan oleh petani justru bertujuan untuk mempertahankan kemurnian jenis dan juga menghasilkan jenis varietas baru yang lebih baik. Adanya Undang-Undang *a quo* telah menyebabkan ribuan varietas padi lokal telah lenyap dari ladang petani karena adanya pemaksaan kepada petani untuk menanam padi varietas “unggul” nasional dan hibrida. Hal lain yang juga akan terjadi adalah hilangnya ratusan varietas jagung lokal yang digantikan dengan jagung produksi perusahaan.

Terlebih lagi, dengan maraknya penggunaan benih-benih perusahaan yang dilegitimasi oleh Undang-Undang *a quo* telah menyebabkan semakin tingginya kerusakan lingkungan pertanian dan terjadinya degradasi lingkungan pertanian serta meningkatnya tekanan biotik maupun abiotik;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga para Pemohon dapat mengajukan permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya memohon pengujian konstiusionalitas Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 9 ayat (3), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 60 ayat (1) huruf a, huruf b, Pasal 60 ayat (2) huruf a dan huruf b UU 12/1992 terhadap Pasal 28A, Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H, Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (3), Pasal 33 ayat (2), Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang masing-masing menyatakan:

Pasal 5 UU 12/1992

(1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah:

- a. menyusun rencana pengembangan budidaya tanaman sesuai dengan tahapan rencana pembangunan nasional;

- b. menetapkan wilayah pengembangan budidaya tanaman;*
- c. mengatur produksi budidaya tanaman tertentu berdasarkan kepentingan nasional;*
- d. menciptakan kondisi yang menunjang peranserta masyarakat.*

Pasal 6 UU 12/1992

- (1) Petani memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan jenis tanaman dan pembudidayaannya.*
- (2) Dalam menerapkan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), petani berkewajiban berperanserta dalam mewujudkan rencana pengembangan dan produksi budidaya tanaman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.*
- (3) Apabila pilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak dapat terwujud karena ketentuan Pemerintah, maka Pemerintah berkewajiban untuk mengupayakan agar petani yang bersangkutan memperoleh jaminan penghasilan tertentu.*
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.*

Pasal 9 UU 12/1992

- (3) Kegiatan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum berdasarkan izin.*

Pasal 12 UU 12/1992

- (1) Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan terlebih dahulu dilepas oleh Pemerintah.*
- (2) Varietas hasil pemuliaan atau introduksi yang belum dilepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilarang diedarkan.*

Pasal 60 ayat (1) huruf a dan huruf b UU 12/1992

- (1) Barangsiapa dengan sengaja:*
 - a. mencari dan mengumpulkan plasma nutfah tidak berdasarkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3);*
 - b. mengedarkan hasil pemuliaan atau introduksi yang belum dilepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);*

Pasal 60 ayat (2) huruf a dan huruf b UU 12/1992

- (2) Barang siapa karena kelalaiannya:*
 - a. mencari dan mengumpulkan plasma nutfah tidak berdasarkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3);*
 - b. mengedarkan hasil pemuliaan atau introduksi yang belum dilepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);*

terhadap:

Pasal 28A UUD 1945

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28C UUD 1945

- (1) *Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.*
- (2) *Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.*

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 28F UUD 1945

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Pasal 28H UUD 1945

- (1) *Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*
- (2) *Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.*
- (3) *Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.*
- (4) *Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.*

Pasal 28I ayat (2) UUD 1945

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Pasal 28I ayat (3) UUD 1945

Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Pasal 33 ayat (2) UUD 1945

Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Para Pemohon mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c UU 12/1992 telah mengakibatkan pemerintah memiliki wewenang untuk melakukan perencanaan, penetapan wilayah, dan pengaturan produksi. Hal ini mengakibatkan petani tidak bisa berkreasi dalam budidaya tanaman berdasarkan kebutuhannya. Selain itu, apabila Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dihubungkan dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang *a quo* telah mengakibatkan pertentangan antara kewenangan pemerintah dengan hak petani, dimana hak petani harus tunduk kepada perencanaan pemerintah, sehingga mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum antara hak dan kewajiban petani;
- Petani tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan, pengembangan, dan pengaturan produksi dan penetapan wilayah. Yang ada hanyalah forum sosialisasi yang berisi himbauan pemerintah, yang mana petani yang tidak menjalankan himbauan pemerintah tersebut dapat dikriminalisasi, didiskriminasi dan diintimidasi. Ini terlihat dalam kasus di Indramayu dimana seorang petani pernah mendapat intimidasi dari aparat dinas pertanian setempat, karena mempertahankan benih lokal dan melakukan persilangan tanaman dimana hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang *a quo* yang mengharuskan penggunaan benih bersertifikat atau benih yang diproduksi perusahaan benih. Tidak dilibatkannya petani dalam

perencanaan budidaya tanaman merupakan praktik diskriminasi terhadap petani dan warga negara, yang dijamin Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

- Pasal 6 Undang-Undang *a quo* saling bertentangan antar ayat, yaitu ayat (1) dan ayat (2) serta potensial melanggar hak hidup petani yang membudidayakan tanaman sesuai dengan kebutuhannya, menghilangkan kepemilikan pribadi petani atas lahan dan tanaman karena penggunaan dan pemanfaatannya ditentukan sepihak oleh pemerintah, dan menimbulkan ketidakpastian hukum akibat tidak jelasnya kebebasan dengan kewajiban serta menghilangkan praktik-praktik budidaya yang telah berlangsung secara turun temurun;
- Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang *a quo* membedakan antara pemulia tanaman dengan petani. Sesungguhnya bagi petani kegiatan pemuliaan tanaman merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hidupnya. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan International *Treaty On Plant Genetic Resources For Food And Agriculture* Pasal 9 Bagian III secara khusus menuliskan tentang Hak Petani, dan yang meletakkan dasar-dasar terhadap petani pemulia tanaman sedangkan Undang-Undang *a quo* telah membatasi hak-hak petani pemulia tanaman sehingga mengakibatkan hak-hak konstitusional petani yaitu jaminan kepastian hukum menjadi terhalangi akibat pertentangan dua produk hukum tersebut;
- Bahwa agenda penelitian untuk menemukan benih-benih baru tidak melibatkan petani sebagai subjek tanpa memperhitungkan kepentingan petani. Penelitian tersebut hanya bersumber pada bisnis semata. Benih-benih petani hanya digunakan sebagai sumber penelitian-penelitian tanpa memperhitungkan sumbangan petani pada keragaman benih-benih pertanian yang sudah ada. Pengetahuan petani dan kreativitasnya dalam pemuliaan tanaman akan mati akibat kegiatan pengembangan, pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik pertanian yang harus mendapatkan izin. Sementara petani sebagai individu disamakan dengan perusahaan benih dalam memperoleh izin, dalam kenyataannya hanya perusahaan yang dapat mendapatkan izin.

[3.11] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-24, serta 6 (enam) orang saksi dan tiga orang ahli yang memberi

keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 4 Desember 2012, tanggal 3 Januari 2013, dan tanggal 4 Februari 2013, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi : Joharipin

- Sebenarnya dinas pertanian tidak senang dan masih mengatakan, *“Jangan menggunakan benih persilangan petani karena dianggap ilegal, tidak bersertifikat, dan ditakutkan mengundang ledakan hama.”* Padahal, dalam melakukan pemuliaan benih yang saksi lakukan sampai saat ini, justru dalam penelitiannya tidak menggunakan racun pestisida sama sekali. Sehingga dapat mendeteksi dengan penelitian tidak menggunakan pestisida menemukan varietas yang justru tahan terhadap serangan hama;
- Selain itu, hal tersebut berakibat petani tidak dilibatkan dalam program seperti Sekolah Lapangan Pertanian Terpadu (SLPPT) dan saksi dikucilkan;
- Yang penting ditekankan adalah pemahaman agar dapat belajar dan mengembangkan benih sendiri dan saksi tidak mengemas seperti perusahaan tetapi hanya menjual gabah, bukan benih dengan tujuan agar tidak terjebak dalam kriminalisasi.

2. Saksi : Dayat

- Tanah yang sudah terbiasa memakai pupuk kimia tanah menjadi semakin lengket sehingga sangat sulit untuk mengolah tanah dan jika kemarau cepat kering, sehingga berebutan air dan menyebabkan tanah keras. Hal tersebut menyebabkan makhluk hidup dalam tanah sukar untuk berkembang biak. Selain itu, kemampuan tanah untuk mengikat air juga semakin sulit;
- Hal tersebut sangat berbeda apabila tanah tersebut diberikan pupuk organik yang lebih mengikat air dan menimbulkan rongga-rongga pada tanah sehingga udara masuk ke dalam tanah, sehingga apapun fungsi dalam tanah dia dapat menghidupkan makhluk-makhluk hidup dalam tanah seperti cacing, atau belut, atau segala macam makhluk hidup yang perlu oksigen, dan akar juga perlu oksigen di dalam tanah.

3. Saksi: Salim Hariadi

- Pada awal tahun 2004, kelompok saksi mendapat program BLBU yaitu Bantuan Langsung Bibit Unggul untuk petani dan mendapat benih yang bernama Benih Intani II yang sangat luar biasa hasilnya, tetapi untuk tahun berikutnya hasilnya

tidak sesuai dengan harapan petani, yaitu hasil menurun, rakus pupuk, dan rentan hama penyakit. Hal tersebut menyebabkan tengkulak enggan membeli hasilnya padi tersebut dengan alasan rendimennya menurun yaitu hasil beras setelah dibeli harga yang sama;

- Bahwa saksi kemudian mendatangi kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pasuruan untuk menanyakan hal tersebut tetapi dianggap merepotkan dan dianggap cari masalah, hingga akhirnya, kelompok saksi tidak diberikan benih lagi;

4. Saksi : Gatot Surono

- Pada zaman orde baru saksi pernah dipenjara karena tidak mengikuti program yang ditetapkan pemerintah yaitu menanam padi dengan bibit P.B.5 dengan urea, TSP, dan paket pestisida;
- Seharusnya Petani diberikan kebebasan untuk melestarikan bibit unggul lokal tersebut.

5. Saksi : Setiyarman

- Saat ini Petani justru hanya dikaitkan dengan kewajiban menanam benih yang berasal dari Pemerintah yang menurut saksi belum tentu menguntungkan petani dan menyebabkan banyaknya benih-benih lokal yang hilang;
- Saksi dan para petani telah berusaha untuk melestarikan bibit lokal yang unggul tetapi dengan adanya Undang-Undang *a quo* telah menyebabkan terjeratnya petani karena Undang-Undang *a quo* tidak berpihak pada petani, tapi justru berpihak pada para pengusaha;
- Adanya Undang-Undang *a quo* telah menyebabkan banyak petani yang dikriminalisasi karena dianggap membuat benih dan mendistribusikan benih padahal urusan tanaman adalah urusan petani.

6. Saksi : Imam Sutrisno

- Pemohon juga tidak diberi surat terkait penyitaan tersebut dan alasan utama perampasan tersebut karena Pemohon membuat benih atau mengembangkan benih.

Keterangan ahli para Pemohon sebagai berikut:

1. Ahli : DR. Dwi Andreas Santoso

- Petani juga melakukan uji rasa apakah produk yang dihasilkan mereka memiliki rasa yang enak yang nanti bisa diterima konsumen, dan mereka juga mendirikan

Bank Benih Petani, walaupun Bank Benih Petani ini memiliki *keribetan* karena terkait dengan fasilitas, lalu pendanaan, dan lain sebagainya. Untuk itu banyak teman-teman yang sekarang ini membantu untuk mendirikan Bank Benih Petani;

- Pemuliaan tanaman oleh petani kecil sudah memenuhi semua persyaratan ilmiah yang diajarkan di perguruan-perguruan tinggi dan dilakukan oleh lembaga-lembaga penelitian di perusahaan. Kalau kita bandingkan hasil maupun kecepatan proses pemuliaan tanaman yang dilakukan petani yaitu 23,6 kali lipat dari 2.360% lebih tinggi dibanding yang dilakukan gabungan peneliti maupun perusahaan;
- Jadi tidak benar bila petani kecil diberi kebebasan untuk memuliakan, memproduksi, mengedarkan, dan memasarkan benih, akan mengganggu swasembada pangan, justru yang terjadi sebaliknya, Indonesia akan semakin kuat, akan semakin tangguh di bidang pangan bila petani diberi kesempatan untuk itu;
- Undang-Undang Pertanian perlu mengadopsi hak petani, yaitu hak untuk melakukan pemuliaan tanaman atau hewan, kedua, hak untuk mengembangkan benih dari berbagai sumber baik publik maupun swasta, ketiga, hak untuk menyimpan benih, keempat, hak untuk memasarkan benih;
- Adopsi kedaulatan petani atas benih akan menyelamatkan masa depan pertanian dan pangan.

2. Ahli : Prof. Dr. Ir. Edhi Martono, M.Sc.

- Petani sebagai pengelola tidak bekerja serampangan waktu memilih bibit dan benih. Pertimbangan mereka amat cermat untuk memastikan agar usaha taninya berhasil. Saat ini sudah seharusnya petani dibantu dengan bimbingan teknis yang lebih ilmiah, sehingga dapat dipertanggungjawabkan apa yang dilakukannya dan keberhasilan dapat lebih dipastikan, bukan dibiarkan agar lebih mudah dimanipulasi;
- Fungsi Pemerintah sebagai fasilitator, tidak berarti Pemerintah kemudian memilih dan menentukan apa yang harus dilakukan petani, tetapi memberikan bimbingan agar dapat memberdayakan petani dan menghargai kedaulatan mereka;
- Secara ilmiah, belum terdapat bukti bahwa benih dan bibit hasil rekayasa petani membawa efek negatif, terutama misalnya menyebabkan ledakan hama penyakit atau OPT (Organisme Perusak Tanaman). Benih dan bibit buatan petani belum pernah terbukti membahayakan program pengadaan dan penyelenggaraan

produksi pertanian, setidaknya karena beberapa sebab, *pertama*, tidak mungkin atau tidak logis jika kita menduga bahwa petani merekayasa sesuatu yang akhirnya akan merusak dan merugikan aset serta sumber daya mereka sendiri. Ini berarti pengadaan benih oleh petani tentu didasarkan pada kaidah-kaidah pemuliaan yang meskipun merupakan pengetahuan dan keterampilan warisan karena belum banyak yang kita lakukan untuk itu, tetap memiliki pertimbangan pemanfaatan untuk lahan dan wilayah mereka, *kedua*, oleh karena pemeliharaan benih didasarkan pada kebutuhan setempat, maka pengadaannya tidak massal dan tidak seragam untuk areal yang sangat luas, melainkan khas dan spesifik. Sifat ini meningkatkan keanekaragaman fenotip maupun genotipnya, sehingga memperkaya biodiversitas;

- Biodiversitas yang kaya dan tinggi merupakan ciri ekosistem yang stabil dan ini kaidah yang sangat dasar pada ekologi;
- Pengalaman penggunaan benih secara massal dan seragam untuk wilayah yang luas, seperti misalnya yang terjadi pada padi musim tanam 2009-2010 dan 2010-2011, dan ternyata di beberapa tempat tidak semuanya menunjukkan kerentanan dan kepekaan benih rekayasa massal yang tinggi terhadap OPT;
- Benih yang tidak ditangkarkan di tempat yang memang dipakai untuk menanamnya, memang sangat mungkin tidak segera beradaptasi terhadap lingkungan barunya, serta kurang memiliki ketahanan terhadap OPT lokal. Sedangkan OPT-nya sebetulnya sudah cukup harmonis dengan tanaman-tanaman lokal yang ada dan stabil dengan ekosistem yang ada. Sehingga jika ada masukan varietas asing, terutama dengan ketahanan sedang atau rendah dan kepekaan atau kerentanan tinggi, peningkatan populasi OPT-nya dapat dengan mudah terjadi;
- Berdasarkan hal-hal di atas, maka perlu kiranya peraturan dan Undang-Undang yang membatasi kesempatan petani untuk mengembangkan ilmunya, menghalangi petani mempraktikkan kearifan lokal, tidak bisa melindungi kedaulatan petani, dan tidak menjamin rasa aman petani dalam berusaha, ditinjau kembali dan direvisi. Dalam hal ini, peninjauan kembali terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 yang telah menyebabkan terbatasnya keinginan, partisipasi, dan peran petani, terutama dalam pengadaan benih, menjadi sangat perlu dan mendesak. Oleh karena itu, ahli berharap agar pandangan dan pemikiran akademik yang telah dikemukakannya dapat

dipergunakan untuk mempertimbangkan peninjauan dan penyempurnaan kembali butir-butir peraturan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, khususnya Pasal 5, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 12, dan Pasal 60, agar kedaulatan petani terjamin, partisipasinya dapat dipastikan, dan peran sertanya terakomodasi dengan lebih baik.

3. Ahli : Francis Xavier Wahono

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman tidak ada perlindungan yang memadai oleh pemerintah terhadap petani kecil berlahan sempit. Rumusan Undang-Undang, petani kecil berlahan sempit berhadapan dengan BUMN, perusahaan swasta, dan koperasi. Petani kecil sebagai individu representasi keluarga petani telah didiskriminasikan, dan pemerintah hanya terbatas membina. Petani kecil dilanggar secara sistematis oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 atas hak asasinya;
- Petani kecil berlahan sempit yang melakukan budidaya tanaman, pemuliaan benih di lahan dan ekosistemnya seperti dilakukan petani dibantu oleh pemerintah dalam hal dana, keahlian, sarana, dan prasarana, dan dilindunginya secara hukum dengan membebaskan mereka dari segala pungutan dalam hal sertifikasi dan perizinan lainnya, dengan alasan sebagai berikut:
 1. Tujuan dari para petani kecil tadi memperoleh benih dan plasma nutfah yang umumnya bersifat endemik atau cocok dengan ekosistem lokal bukan untuk bisnis yang utama, sehingga kewajiban pemerintah, justru ikut mendukung usaha para petani membiakkan benih itu, bukan mempersulit;
 2. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, para petani kecil berlahan sempit telah membantu menyukseskan program nasional pemerintah, utamanya swasembada pangan, khususnya beras. Sebagaimana kita lihat waktu itu Presiden Soeharto zaman itu diberi penghargaan oleh FAO tahun 1985. Itulah bukti peran dari petani kecil. Namun kini oleh pemerintah, haknya diberikan kepada korporasi benih, termasuk korporasi yang kadang kala juga tidak mengikuti petani. Artinya, korporasi atas nama pengurus;
 3. Dengan mendukung dan melindungi petani kecil berlahan sempit, yang dalam statistik dikatakan dengan istilah petani gurem, sebagai pelaku utama budidaya tanaman, termasuk penyiilangan benih galur atau plasma nutfah,

justru jalan ke swasembada pangan dan ekologi akan lebih terjadi dan terjamin.

[3.12] Menimbang terhadap permohonan para Pemohon, Pemerintah telah memberikan keterangan lisan pada tanggal 4 Desember 2012 dan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Februari 2013, yang selengkapanya termuat dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d UU 12/1992 dinyatakan untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah:

- a. Menyusun rencana pengembangan budidaya tanaman sesuai dengan tahapan rencana pembangunan nasional.
- b. Menetapkan wilayah pengembangan budidaya tanaman.
- c. Mengatur produksi budidaya tanaman tertentu berdasarkan kepentingan nasional.
- d. Menciptakan kondisi yang menunjang peran serta masyarakat. Maksud dari Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d adalah untuk mencapai tujuan sistem budidaya tanaman, yaitu:
 1. Meningkatkan dan memperluas penganeka ragam hasil tanaman pangan guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan industri dalam negeri dan memperbesar ekspor.
 2. Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani.
 3. Mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.

Bahwa Pasal 6 ayat (2) UU 12/1992 menyatakan *“Dalam menerapkan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), petani berkewajiban berperan serta dalam mewujudkan rencana pengembangan dan produksi budidaya tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.”*

Dalam Penjelasan dinyatakan bahwa petani bebas menentukan pilihan jenis tanaman yang akan dibudidayakan, namun demikian kebebasan tersebut diikuti dengan kewajiban berperan serta untuk mendukung pelaksanaan program Pemerintah dalam pengembangan budidaya tanaman di wilayahnya.

Menurut Pemerintah, para Pemohon keliru menafsirkan keterkaitan antara Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dengan Pasal 6 ayat (2). Hal ini dikarenakan Pasal 5 tersebut mengatur tentang konsepsi kepentingan nasional yang dituangkan dalam perencanaan penetapan wilayah, pengaturan produksi budidaya tanaman, dan kondisi yang menunjang peran serta masyarakat untuk mencapai sistem budidaya tanaman. Adapun Pasal 6 ayat (2) mengatur mengenai peran serta masyarakat dalam menunjang program kepentingan nasional dan menimbulkan suatu kewajiban yang dipatuhi oleh petani dalam rangka pengembangan budidaya tanaman, sehingga kebebasan yang dianggap oleh para Pemohon tersebut di atas dalam hal menentukan pilihan jenis tanaman dan pembudidayaan tanaman tidak serta merta begitu saja ditafsirkan sendiri. Akan tetapi, kebebasan tersebut pula menimbulkan suatu kewajiban;

Bahwa sudah seharusnya setiap warga negara yang dilindungi hak-haknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan dijamin oleh Pasal 28J Undang-Undang Dasar Tahun 1945 wajib mendukung program Pemerintah dalam rangka terwujudnya pembangunan nasional, khususnya di bidang budidaya tanaman. Sehingga menurut Pemerintah, Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman tidak terkait dengan isu konstitusionalitas sebagaimana anggapan para Pemohon.

Bahwa Ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang *a quo* dinyatakan, *“Kegiatan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum berdasarkan izin.”* Pemerintah menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana penjelasan plasma nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan jenis unggul atau kultivar baru.
- Bahwa plasma nutfah mempunyai peran sangat mendasar dan merupakan kekayaan yang terpendam dan tidak ternilai harganya, sehingga menjadi kewajiban Pemerintah dan masyarakat untuk memanfaatkan dan melestarikannya. Sehingga pemanfaatannya harus secara terarah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, agar plasma nutfah tidak disalahgunakan atau dipergunakan dengan tidak bertanggung jawab, maka perlu

dilakukan pengawasan melalui perizinan, sehingga menurut Pemerintah perizinan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman adalah tidak dalam rangka mengurangi, merugikan, atau menghalang-halangi setiap orang untuk melakukan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah sepanjang melalui prosedur yang berlaku.

- Bahwa pengaturan lebih rinci tentang plasma nutfah telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman karena itu, Pemerintah mendorong agar para Pemohon secara seksama membaca dan mempelajarinya secara komprehensif. Bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan:
 - (1) Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan, terlebih dahulu dilepas oleh Pemerintah.
 - (2) Varietas hasil pemuliaan atau introduksi yang belum dilepas sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang diedarkan.
- Ketentuan pasal *a quo* menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan dilepas oleh Pemerintah adalah pernyataan diakuinya suatu hasil pemuliaan menjadi varietas unggul dan dapat disebarluaskan setelah memenuhi persyaratan, yaitu silsilah, metode pemuliaan, hasil uji adaptasi, rancangan, dan analisis percobaan, deskripsi, serta ketersediaan benih dari varietas yang bersangkutan pada saat dilepas.
- Selain itu, pada ayat (2) dijelaskan hasil pemuliaan yang belum diajukan untuk dilepas dan/atau sudah diajukan tetapi ditolak untuk dilepas, dilarang untuk diedarkan karena masih dianggap mempunyai kelemahan dan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan. Lebih lanjut, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Pemerintah melakukan pelepasan dengan alasan untuk menjamin keunggulan varietas yang dipergunakan oleh petani agar petani tersebut tidak dirugikan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Di samping hal tersebut bahwa pelepasan varietas ini juga untuk melindungi agar tidak merusak lingkungan. Oleh karena itu, sebelum varietas tersebut dilepas oleh menteri pertanian, terlebih dahulu dilakukan serangkaian kegiatan pengujian atau penilaian. Pengujian atau penilaian tersebut dilakukan untuk mengetahui silsilah metode pemuliaan, hasil uji adaptasi, atau observasi rancangan, dan analisis percobaan dan deskripsi. Serangkaian pengujian/penilaian dimaksud untuk memastikan bahwa varietas

yang akan diedarkan benar-benar memiliki keunggulan, dan tidak merugikan masyarakat, serta tidak merusak lingkungan. Setelah dilakukan serangkaian pengujian atau penilaian, dan ternyata lulus uji atau penilaian, maka dilakukan pelepasan varietas oleh menteri pertanian.

- Bahwa benih dari varietas unggul yang telah dilepas merupakan benih bina. Untuk menjamin mutu benih bina yang akan diedarkan, maka dalam proses produksi benihnya dilakukan serangkaian kegiatan sertifikasi yang bertujuan untuk mempertahankan mutu benih dan kemurnian varietas.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut Pemerintah ketentuan tersebut di atas justru dimaksudkan untuk menjamin mutu guna melindungi konsumen dan menjaga kelestarian lingkungan. Karena itu, menurut Pemerintah adalah tidak tepat dan tidak berdasar jika ketentuan tersebut di atas dianggap bertentangan dengan konstitusi.

Bahwa ketentuan Pasal 60 ayat (1) huruf a dan huruf b menyatakan, “Barang siapa dengan sengaja:

- a. Mencari dan mengumpulkan plasma nutfah tidak berdasarkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- b. Mengedarkan hasil pemuliaan atau introduksi yang belum dilepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).”

Di samping itu pada ayat (2) huruf a dan huruf b dinyatakan, “Barang siapa karena kelalaiannya:

- a. Mencari dan mengumpulkan plasma nutfah tidak berdasarkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- b. Mengedarkan hasil pemuliaan atau introduksi yang belum dilepas sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2).”

Bahwa ketentuan pidana yang diatur dalam pasal tersebut di atas adalah dalam rangka untuk menegakkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman. Pemerintah tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan tersebut adalah dalam rangka mengkriminalisasi atau memidanakan petani yang telah secara turun temurun melakukan pemuliaan tanaman, karena menurut Pemerintah ketentuan tersebut adalah dalam rangka untuk melindungi konsumen atas mutu genetik benih yang diproduksi dan menghindari terjadinya kerusakan lingkungan.

Selain hal-hal tersebut di atas, jikalau pun anggapan para Pemohon dianggap benar adanya *quod non* dan permohonannya dikabulkan Mahkamah Konstitusi, menurut Pemerintah menimbulkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Tidak ada jaminan kepastian terhadap setiap orang atau badan hukum selaku subjek hukum untuk melakukan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah.
- b. Tidak terlindunginya plasma nutfah yang dikuasai oleh negara.
- c. Maraknya pencurian dan perdagangan benih secara ilegal.
- d. Terjadi kekosongan hukum terhadap pelaksana kegiatan sistem budidaya tanaman.
- e. Terjadi kekacauan dalam rencana pengembangan budidaya tanaman, terjadinya ketidakpastian dalam pengembangan sistem budidaya tanaman secara nasional.
- f. Tidak tercapainya swasembada pangan.

Selain itu, Pemerintah juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan 3 (tiga) orang ahli yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 4 Februari 2013 yang selengkapnya termuat dalam duduk perkara yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi: Ibrahim Naswari G

- Sebelum terbitnya Surat Keputusan Menteri Pertanian Tahun 2004 tentang Pelepasan Varietas Pandan Wangi. Harga beras Padi Pandawangi mengalami pasang surut, tidak menentu, bahkan sering terjadi sampai ketingkat merugikan petani, akibatnya luas area penanaman padi di tujuh kecamatan di wilayah Kabupaten Cianjur terus menurun hingga pada Tahun 2000-an pernah mencapai hanya tinggal 150 hektar saja dan setelah terbitnya SK Menteri Pertanian tentang pelepasan varietas padi Pandan Wangi secara bertahap nilai jual beras padi pandang wangi membaik kembali;
- Terbitnya Surat Keputusan Menteri tentang varietas padi Pandan Wangi ini, merupakan perjuangan petani yang mendapat dukungan penuh dari pemerintah, dan petani pula yang melaksanakan pengujian lapangan berdasarkan undang-undang peraturan yang berlaku selama 4 tahun di bawah pengawasan Balai Sertifikasi Benih dengan bimbingan dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh para peneliti atau para pemulia;

2. Saksi: Jalis Nimun Sidiq

- Saksi menanam varietas unggul Ciherang yang terkenal berasnya putih dan pulen kesukaan orang kota metropolitan dan sekitarnya. Pada zaman dahulu, tanaman padi kalau sudah menguning langsung dipanen, kemudian sebagian disimpan berupa gabah, sebagian ditumbuk sendiri sampai menjadi beras, dan sebagian dimakan dan sebagian lagi untuk dijual. Tetapi di zaman modern seperti sekarang ini saksi tidak perlu repot-repot karena menjelang panen sudah ada yang datang untuk membeli hasil panen dan langsung menerima uang. Harga padi sawah saat ini cukup bagus setelah dipanen, dirontok, dikemas, langsung ditimbang. Harganya antara Rp. 400.000,00 sampai Rp. 425.000,00 per kwintal;
- Bahwa rata-rata hasil panen dari luas lahan saksi yang memiliki kurang lebih 2.500 meter persegi, dapat menghasilkan 17 sampai 20 kwintal dengan hasil penjualan kurang lebih Rp. 7.500.000,00 sampai Rp. 8.000.000,00;
- Bahwa dengan lahan yang sempit tersebut, saksi menganggap bahwa hasil panennya sudah cukup bagus karena saksi mengikuti arahan PPL untuk berkelompok, sehingga saksi dapat mengikuti program-program pemerintah yang sangat membantu kaum tani seperti SLPTT, SRI, UAP, dan lain sebagainya.

3. Saksi : Wahidin

- Benih varietas unggul, berlabel, bersertifikat, merupakan jaminan bagi saksi sebagai petani bahwa benih yang digunakan terjamin keasliannya, varietas, dan mutunya. Pada label benih padi bersertifikat tercantum nama varietas daya tumbuh, kadar air, kemurnian benih, dan masa berlaku label, atau sertifikat. Cara memperoleh benih varietas unggul, berlabel, bersertifikat, sangat mudah didapatkan di kios-kios pertanian di desa saya yang menjual bermacam-macam varietas, baik untuk benih padi maupun benih jagung hibrida;

Keterangan ahli Pemerintah sebagai berikut:

1. Ahli : Prof.Dr. Ir. Sobir

- Pelepasan varietas perlu dilakukan agar petani pengguna dapat terlindungi dari janji produsen benih. Sehingga kerugian dapat ditekan dan selanjutnya petani mendapatkan varietas baru yang berdaya hasil tinggi, produksinya disenangi konsumen, serta informasi lokasi tanam yang sesuai untuk varietas tersebut. Untuk membuktikan keunggulan perlu pegujian, yaitu uji adaptasi dan uji observasi. Dalam hal ini pemerintah sudah membantu melakukan pelepasan bagi

para petani yang tidak memiliki dana untuk melakukan pelepasan melalui BPSB dan sejak Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman ditegakkan industri benih Indonesia berkembang. Sehingga pada saat ini perusahaan benih dalam negeri makin banyak dan Indonesia sebenarnya sekarang eksportir benih bukan importir benih. Bila tidak ada pelepasan yang dirugikan adalah petani pengguna varietas dan yang paling diuntungkan bukan petani pembuat varietas karena petani pembuat varietas jumlahnya sedikit, yang diuntungkan adalah industri benih yang nakal dan importir benih karena dapat mengedarkan dengan sembarangan varietas-varietas yang tidak unggul;

- Bahwa ahli sampaikan pelepasan varietas dan syarat untuk boleh impor benih seandainya tidak ada larangan dan tidak ada sanksi untuk pelepasan varietas maka yang terjadi impor benih akan luar biasa karena tidak ada lagi hambatan untuk impor benih;
- Bahwa plasma nutfah atau sumber daya genetik di kepulauan Indonesia ini berada di khatulistiwa dengan kelembaban tinggi. Sehingga memiliki potensi genetik yang sangat tinggi, bayangkan hanya dengan luas 1,3% tetapi proporsi sumber daya genetiknya untuk flora untuk tumbuh-tumbuhan adalah 11% dan kita anggap seluruh dunia tahu bahwa sumber daya genetik adalah harta yang sangat penting untuk daya saing bangsa ke depan dan di Undang-Undang Dasar 1945 ayat (3), "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.";
- Bahwa pemanfaatan sumber daya genetik harus dikuasai negara dan harus bermanfaat untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Ini sesuai dengan konvensi FAO yang mengatakan bahwa *nation have supernity over deflate genetic resources* dan untuk apa kedaulatannya, mengontrol seluruh akses dalam keanekaragaman genetik yang ada di daerahnya. Kedua untuk mendapatkan bagian yang menguntungkan bagi penggunaan sumber daya genetik tersebut, sehingga ke depan tantangan pengelolaan sumber daya genetik perlu pelestarian, kalau tidak pelestarian maka sumber genetik kita punah dan kita yang rugi. Perlu eksplorasi, konservasi, karakterisasi, utilisasi. Konservasi tergantung sumber daya genetiknya. Umbi-umbian perlu ditanam ulang setiap musim. Kedelai karena daya simpannya pendek perlu ditanam setiap 3 bulan. Sehingga perlu biaya tinggi dan tentunya ini harus menjadi kewajiban pemerintah

bekerja sama dengan masyarakat. Lalu yang kedua jaminan dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemamuran rakyat. Penguasaan personal tanpa izin ini dapat menghambat pemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi bangsa kita ini. Oleh karena itu harus kita hindari melalui keterbukaan database agar dapat dimanfaatkan oleh seluruh warga negara Indonesia.

2. Ahli : Ir. Udin S. Nugraha

- Pengendalian dari Pemerintah terhadap kegiatan pencarian plasma nutfah masih diperlukan karena beberapa fase sebagai sumber berharga untuk ketahanan terhadap penyakit yang perlu adanya *benefit sharing*. Indonesia berhak mendapat varietas yang sudah dikembangkan oleh RI, bahkan termasuk swasta dan petani boleh memanfaatkan fasilitas yang ada di bank gen, pengendaliannya dalam bentuk mutual transfer *agreement*;
- Pasal 12 tentang persyaratan pelepasan varietas, intinya pelepasan varietas adalah untuk melindungi petani dan konsumen dengan memastikan agar keunggulan varietas yang dijanjikan benar-benar terbukti di lapangan. Jadi teknologi yang unggul sangat dinantikan, tetapi harus dilakukan verifikasi agar betul-betul terbukti;
- Undang-Undang *a quo* menjamin kebebasan petani untuk menentukan pilihan dalam budidaya. Jadi petani dipersilakan untuk membeli produk swasta bila menguntungkan dan menolak bila tidak, sehingga tidak ada paksaan;
- Mengenai Pasal 60 tentang sanksi yang dianggap memberatkan, ancaman sanksi pidana disiapkan untuk lebih memastikan bahwa pemanfaatan plasma nutfah dan pengedaran varietas tidak merugikan petani dan konsumen di lapangan bila izin pengumpulan plasma nutfah dianggap menyulitkan;

3. Ahli: Suharto

- Sehubungan dengan Pasal 5, pertama adalah bahwa perencanaan, pengembangan media tanaman sangat diperlukan dan tidak boleh berspekulasi karena keterbatasan sumber daya di satu sisi, baik itu sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sebagainya. Di lain sisi, perkembangan penduduk selalu meningkatkan secara konsisten, yaitu sekitar 1,3% sampai 1,5% setiap tahun. Dengan demikian, kebutuhan konsumsi pangan nasional juga meningkat setiap tahun. Saat ini sekitar 135 kg beras per kapita per tahun;

- Petani tidak dapat secara sendiri-sendiri membuat rencana dan melaksanakan budidaya tanaman di wilayah pengembangan tanpa memperhatikan kepentingan nasional. Hal ini sesuai dengan rencana pembangunan nasional dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional terdahulu. Dengan demikian, Pasal 5 tidak bertentangan dengan pasal-pasal dalam UUD 1945;
- Kebebasan petani untuk menentukan jenis tanaman dan pembudidayaannya diimbangi dengan kewajiban petani untuk berperan serta untuk mewujudkan rencana pengembangan budidaya tanaman. Apalagi hal-hal tersebut sudah dibahas, dimusyawarahkan dengan berbagai pihak, termasuk petani dalam Musrenbang dari mulai tingkat desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, sampai dengan tingkat nasional. Dengan demikian menurut pendapat ahli, Pasal 6 Undang-Undang SBT tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal dalam UUD 1945;
- Sehubungan dengan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang SBT, plasma nutfah disebutkan merupakan kekayaan bangsa dan anugerah dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dimanfaatkan dan dilestarikan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Plasma nutfah terdiri atas plasma nutfah hewan dan satwa, plasma nutfah tumbuhan, dan plasma nutfah jasad renik. Plasma nutfah Indonesia yang mega diversity tadi keanekaragamannya sangat tinggi, baru sedikit yang sudah diketahui manfaatnya, sebagian besar masih bersifat potensial. Plasma nutfah tumbuhan berguna, antara lain untuk bahan dasar pemuliaan tanaman guna merakit varietas unggul masa depan yang berpotensi tinggi yaitu, keunggulan dalam daya hasil, rasanya enak, ketahanan terhadap serangan organisme tumbuhan atau hama penyakit tanaman, ketahanan terhadap cekaman lingkungan, tadi banjir, kepanasan, dan sebagainya, mempunyai nilai ekonomis, kemampuan beradaptasi, sehingga disukai masyarakat secara luas. Hal ini perlu untuk mendukung pembangunan ekonomi sektor pertanian khususnya dan pembangunan nasional umumnya;
- Sehubungan dengan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang SBT, varietas unggul berasal dari varietas baru hasil pemuliaan, antara lain dengan bahan dasar plasma nutfah atau varietas lokal yang berpotensi tinggi. Varietas lokal adalah varietas yang dibudidayakan secara turun-temurun oleh petani, berasal dari varietas asli Indonesia atau varietas hasil introduksi dari luar negeri

yang telah beradaptasi dengan kondisi agro ekosistem setempat. Kedua jenis varietas baru ini sebelum dinyatakan sebagai varietas unggul dan dapat dilepas harus diuji adaptasi atau observasi dulu oleh instansi pemerintah yang ditunjuk atau oleh penyelenggara pemuliaan berdasarkan persetujuan menteri. Hasil uji adaptasi atau observasi kemudian dinilai oleh tim yang disebut tim penilai dan pelepas varietas yang terdiri dari para Ahli yang ditunjuk oleh menteri, sebagian besar dari perguruan tinggi. Biaya penilaian ditanggung oleh APBN. Penilaian dilakukan terhadap keunggulan produksi, mutu hasil, respons terhadap pemupukan, ketahanan terhadap organisme pengganggu tumbuhan atau hama penyakit tanaman, cekaman lingkungan, keragaman, kemantapan, dan dapat dibedakan dengan varietas pembanding yang sudah dilepas;

- Pelepasan, yaitu pernyataan diakuinya suatu hasil pemuliaan menjadi varietas unggul dan dapat disebarluaskan setelah memenuhi beberapa persyaratan, antara lain silsilah, metode pemuliaan, hasil uji adaptasi observasi, dan ketersediaan benih. Ketentuan uji adaptasi atau observasi dan pelepasan varietas unggul hasil pemuliaan berlaku juga untuk benih dari varietas hasil introduksi dari luar negeri. Peraturan pelepasan varietas justru bertujuan untuk melindungi konsumen, dalam hal ini petani yang membudidayakan dan sekaligus juga melindungi produsen benih agar produknya terjamin unggul tidak dipalsukan oleh pihak lain, sehingga memenuhi selera pasar dan pada akhirnya usahanya semakin maju sesuai dengan tujuan sistem budidaya tanaman. Dengan demikian ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang SBT sama sekali tidak bertentangan dengan pasal-pasal dan Undang-Undang Dasar 1945;
- Untuk mencegah dampak negatif bagi kelestarian plasma nutfah, pencarian dan pengumpulan plasma nutfah yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum harus berdasar izin menteri dan harus didampingi oleh petugas yang ditunjuk oleh menteri. Hal ini untuk mencegah dampak negatif yang kemungkinan dapat ditimbulkan kegiatan ini yang dilakukan bukan oleh pemerintah.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Februari 2013, yang selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara yang pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dikaitkan dengan Pasal 6 ayat (2)

Terhadap permohonan pengujian Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dihubungkan dengan Pasal 6 ayat (2) UU Sistem Budidaya Tanaman, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 6 harus dipahami sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan satu dengan lainnya, sehingga harus dipahami untuk mewujudkan tujuan sistem budidaya pertanian Pemerintah memberikan kebebasan kepada petani untuk menentukan pilihan jenis tanaman dan pembudidayaannya. Disisi lain dalam menjalankan kebebasannya tersebut, petani dituntut juga untuk berperan serta dalam mewujudkan rencana pengembangan dan produksi budidaya tanaman yang telah diprogramkan pemerintah. Kemudian Pemerintah berkewajiban untuk mengupayakan agar petani yang bersangkutan memperoleh jaminan penghasilan tertentu. Dengan demikian terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban petani serta tugas dan kewenangan pemerintah dalam menyelenggarakan sistem budi daya pertanian.
2. Bahwa ketentuan Pasal 5 huruf a, huruf b, dan huruf c dikaitkan dengan Pasal 6 [khususnya ayat (2)] tidak mengakibatkan pertentangan antara kewenangan pemerintah dengan hak petani. Perencanaan budidaya tanaman oleh yang diatur dalam Pasal 5 dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat, sehingga meskipun pada prinsipnya petani bebas menentukan pilihan jenis tanaman yang akan dibudidayakan namun demikian kebebasan tersebut diikuti dengan kewajiban berperan serta untuk mendukung pelaksanaan program Pemerintah dalam pengembangan budidaya tanaman di wilayahnya. Program Pemerintah tersebut tentunya dilaksanakan berdasarkan kepentingan masyarakat, misalnya, pada waktu tertentu terjadi (atau diprediksi akan terjadi) kekurangan beras/cadangan beras, sehingga demi kepentingan masyarakat maka Pemerintah dapat mewajibkan petani (yang seharusnya berhak memilih menanam tanaman lain) untuk menanam padi. Pewajiban kepada petani ini disertai dengan kewajiban Pemerintah untuk mengupayakan agar petani yang bersangkutan memperoleh jaminan penghasilan tertentu sebagai imbalan penghasilan yang diberikan oleh karena tidak dicapainya tingkat penghasilan minimum tertentu yang seharusnya diperoleh.

3. Bahwa dengan demikian Pasal 5 huruf a, huruf b, dan huruf c, serta Pasal 6 Undang-Undang *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28D, dan Pasal 28H UUD 1945, bahkan telah sejalan dengan prinsip demokrasi atau kesamaan hak, prinsip menempatkan kepentingan umum diatas kepentingan perorangan atau golongan, prinsip perlindungan terhadap masyarakat, dan ketentuan Pasal 28J UUD 1945.
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang *a quo* pada prinsipnya petani bebas menentukan pilihan jenis tanaman yang akan dibudidayakan. Namun demikian kebebasan tersebut diikuti dengan kewajiban berperanserta untuk mendukung pelaksanaan program Pemerintah dalam pengembangan budidaya tanaman di wilayahnya. Hal tersebut tentu saja dilakukan dalam kerangka untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani sesuai dengan tujuan sistem budi daya tanaman.
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang *a quo* petani berkewajiban berperan serta dalam mewujudkan rencana pembangunan dan produksi budidaya tanaman, hal ini harus dilakukan dalam kerangka meningkatkan dan memperluas keanakeragaman hasil tanam, guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, industri dalam negeri, dan memperbesar ekspor sebagai salah satu perwujudan tujuan dari sistem budi daya tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a Undang-Undang *a quo*.
6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang *a quo* apabila kebebasan untuk menentukan pilihan jenis tanaman dan pembudidayaannya tidak dapat terwujud karena ketentuan Pemerintah, maka Pemerintah berkewajiban untuk mengupayakan agar petani yang bersangkutan memperoleh jaminan penghasilan tertentu, yang merupakan imbalan penghasilan yang diberikan oleh karena tidak dicapainya tingkat penghasilan minimum tertentu yang seharusnya diperoleh.
7. Bahwa ketentuan Pasal 6 harus dipahami sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan satu dengan lainnya, sehingga untuk mewujudkan tujuan sistem budidaya pertanian Pemerintah memberikan kebebasan kepada petani untuk menentukan pilihan jenis tanaman dan pembudidayaannya. Disisi lain dalam menjalankan kebebasannya tersebut, petani dituntut juga untuk berperan serta dalam mewujudkan rencana pengembangan dan produksi budidaya

tanaman yang telah diprogramkan pemerintah. Kemudian pemerintah berkewajiban untuk mengupayakan agar petani yang bersangkutan memperoleh jaminan penghasilan tertentu. Dengan demikian terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban petani serta tugas dan kewenangan pemerintah dalam menyelenggarakan sistem budi daya pertanian.

8. Bahwa untuk menghindari kesewenang-wenangan dan kejelasan mengenai pelaksanaan mekanisme dan tata cara, hak dan kewajiban, serta kelembagaan dalam pelaksanaan kewajiban petani untuk berperan serta dalam mewujudkan rencana pengembangan dan produksi budidaya tanaman harus diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih teknis.
9. Bahwa ketentuan Pasal 6 tidak mengakibatkan terbatasnya atau bahkan terhalangi kebebasan petani untuk melakukan budidaya tanaman, atau bahkan berpotensi menghilangkan kepemilikan petani atas lahan dan tanamannya, apalagi menimbulkan ketidakpastian hukum, karena kewajiban tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat, sehingga meskipun pada prinsipnya petani bebas menentukan pilihan jenis tanaman yang akan dibudidayakan namun demikian kebebasan tersebut diikuti dengan kewajiban berperan serta untuk mendukung pelaksanaan program Pemerintah dalam pengembangan budidaya tanaman di wilayahnya. Program Pemerintah tersebut tentunya dilaksanakan berdasarkan kepentingan masyarakat, misalnya, pada waktu tertentu terjadi (atau diprediksi akan terjadi) kekurangan beras/cadangan beras, sehingga demi kepentingan masyarakat maka Pemerintah dapat mewajibkan petani (yang seharusnya berhak memilih menanam tanaman lain) untuk menanam padi. Pewajiban kepada petani ini disertai dengan kewajiban Pemerintah untuk mengupayakan agar petani yang bersangkutan memperoleh jaminan penghasilan tertentu sebagai imbalan penghasilan yang diberikan oleh karena tidak dicapainya tingkat penghasilan minimum tertentu yang seharusnya diperoleh.
10. Bahwa ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945.

Pasal 9 ayat (3) sepanjang kata “perorangan”

Terhadap permohonan pengujian Pasal 9 ayat (3) sepanjang kata “perorangan” UU Sistem Budidaya Tanaman, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang *a quo* mengatur tentang perbenihan, dimana perolehan benih bermutu untuk pengembangan budidaya tanaman dilakukan melalui kegiatan penemuan varietas unggul dan/atau introduksi dari luar negeri. Selanjutnya kegiatan penemuan varietas unggul dilakukan melalui kegiatan pemuliaan tanaman, yaitu rangkaian kegiatan untuk mempertahankan kemurnian jenis dan/atau varietas yang sudah ada atau menghasilkan jenis dan/atau varietas baru yang lebih baik.
2. Bahwa menurut Pasal 9 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman kegiatan pemuliaan tanaman dapat dilakukan oleh pemulia tanaman baik Pemerintah, perseorangan (termasuk di dalamnya petani), maupun badan hukum, sehingga tidak benar anggapan para Pemohon bahwa Undang-Undang *a quo* membedakan antara pemulia tanaman dengan petani.
3. Bahwa kegiatan pemuliaan tanaman yang melalui proses pencarian dan pengumpulan plasma nutfah dapat dilakukan oleh perorangan (termasuk petani) atau badan hukum berdasarkan izin dari Pemerintah. Konsep pemberian izin oleh Pemerintah ini dilakukan sejalan dengan kewajiban Pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian terhadap seluruh plasma nutfah di seluruh wilayah Republik Indonesia bersama masyarakat.
4. Bahwa pembatasan pemberian izin oleh Pemerintah (Negara) dalam memanfaatkan plasma nutfah untuk kegiatan pemuliaan tidak menghalangi eksistensi budaya tani, kelangsungan budidaya, maupun pengembangan pelestarian plasma nutfah oleh petani. Tetapi justru untuk memastikan bahwa terhadap suatu plasma nutfah tidak terancam eksistensi atau kelestariannya, sehingga petani tetap dapat terus berusaha dan berkreaitivitas menciptakan benih unggul tanpa menimbulkan kepunahan plasma nutfah.

Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) sepanjang frasa “varietas hasil pemuliaan”

Terhadap permohonan pengujian Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) sepanjang frasa “varietas hasil pemuliaan” Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa pensertifikatan, persyaratan pemenuhan standard mutu, dan pelepasan yang dilakukan oleh Pemerintah ini pada hakikatnya untuk, *pertama*: memberikan perlindungan kepada petani terhadap penggunaan benih palsu

yang apabila ditanam akan mempengaruhi jumlah hasil produksi bahkan seringkali mengakibatkan gagal panen, *kedua*: mengatasi peredaran sarana produksi khususnya benih tanaman yang tidak memenuhi syarat atau standar yang ditetapkan (palsu), *ketiga*: memberikan perlindungan hukum bagi petani (pengguna benih) apabila ternyata benih yang digunakannya berbahaya atau palsu karena apabila benih tersebut telah melalui tahap pelepasan maka dapat diketahui penyebab dan pemilik benih tersebut (dilepas oleh Pemerintah adalah pernyataan diakuinya dapat disebarluaskan setelah memenuhi persyaratan yaitu silsilah, metoda pemuliaan, hasil uji adaptasi, rancangan dan analisa percobaan, diskripsi, serta ketersediaan benih dari varietas yang bersangkutan pada saat dilepas). Berdasarkan tiga tujuan tersebut maka Undang-Undang *a quo* tidak membatasi akses petani pemulia tanaman dalam mengaktualisasikan pengetahuan, pengalaman, dan ketrampilan petani tersebut.

2. Bahwa Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman sepanjang frasa “varietas hasil pemuliaan” tidak bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28C, Pasal 28I ayat (3), dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.

Pasal 60 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta Pasal 60 ayat (2) huruf a dan huruf b

Terhadap permohonan pengujian Pasal 60 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 60 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman adalah norma yang diperlukan dengan tujuan agar pelaksanaan norma dalam Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (2) dapat dilakukan penegakan hukum, selain untuk menjamin keberhasilan budidaya tanaman serta perlindungan dan kepastian hukum maka diperlukan izin dan prosedur pelepasan oleh Pemerintah terhadap suatu benih yang akan diedarkan.
2. Oleh karenanya Pasal 60 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman tidak bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Pendapat Mahkamah

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan Pemerintah dan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, bukti-bukti surat dari para Pemohon, keterangan para saksi dan ahli dari para Pemohon dan Pemerintah, kesimpulan tertulis dari para Pemohon dan Pemerintah, sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.15] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 9 ayat (3) sepanjang frasa “*perorangan*”, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) sepanjang frasa “*varietas hasil pemuliaan*” serta Pasal 60 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 60 ayat (2) huruf a dan huruf b UU 12/1992 yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H, Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (3), Pasal 33 ayat (2), Pasal 33 ayat (3) UUD 1945;

[3.16] Menimbang bahwa Pasal 5 ayat (1) UU 12/1992, menentukan:

(1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah:

- a. menyusun rencana pengembangan budidaya tanaman sesuai dengan tahapan rencana pembangunan nasional;*
- b. menetapkan wilayah pengembangan budidaya tanaman;*
- c. mengatur produksi budidaya tanaman tertentu berdasarkan kepentingan nasional;*
- d. menciptakan kondisi yang menunjang peranserta masyarakat.*

[3.17] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan konstitusionalitas Pasal 5 ayat (1) di atas, karena pasal *a quo* dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 maka Mahkamah memandang perlu mengutip Pasal 3 tersebut yang menyatakan:

“Sistem budidaya tanaman bertujuan:

- a. meningkatkan dan memperluas penganekaragaman hasil tanaman, guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, industri dalam negeri, dan memperbesar ekspor;*

- b. *meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani;*
- c. *mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja”.*

[3.18] Menimbang bahwa sebagai negara yang pemerintahnya harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum [*vide* alinea keempat Pembukaan UUD 1945], Pemerintah harus merencanakan pembangunan di bidang pertanian pada umumnya dan pengembangan budidaya tanaman pada khususnya. Tugas Pemerintah menyusun rencana pengembangan budidaya tanaman sesuai dengan tahapan rencana pembangunan nasional, menetapkan wilayah pengembangan budidaya tanaman dan mengatur produksi budidaya tanaman tertentu berdasarkan kepentingan nasional, serta menciptakan kondisi yang menunjang peran serta masyarakat adalah tugas Pemerintah sesuai dengan amanat konstitusi. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pasal 5 ayat (1) yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.19] Menimbang bahwa Pasal 6 UU 12/1992 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon menyatakan:

- (1) *Petani memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan jenis tanaman dan pembudidayaannya.*
- (2) *Dalam menerapkan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), petani berkewajiban berperanserta dalam mewujudkan rencana pengembangan dan produksi budidaya tanaman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.*
- (3) *Apabila pilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak dapat terwujud karena ketentuan Pemerintah, maka Pemerintah berkewajiban untuk mengupayakan agar petani yang bersangkutan memperoleh jaminan penghasilan tertentu.*
- (4) *Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.*

Terhadap pengujian konstitusionalitas Pasal *a quo*, menurut Mahkamah, kebebasan yang dimiliki oleh petani untuk menentukan pilihan jenis tanaman dan pembudidayaannya bukanlah kebebasan mutlak. Artinya sebagai warga negara, petani juga dibebani kewajiban untuk berperan serta dalam mewujudkan rencana

pengembangan budidaya tanaman. Bahkan hak asasi manusia pun dapat dibatasi dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis [*vide* Pasal 28J ayat (2) UUD 1945];

Sebagai salah satu wujud tanggung jawab Pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat pada umumnya dan kesejahteraan petani pada khususnya, ayat (3) Pasal *a quo* menentukan bahwa apabila pilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal *a quo* tidak dapat terwujud karena ketentuan Pemerintah maka Pemerintah berkewajiban untuk mengupayakan agar petani yang bersangkutan memperoleh jaminan penghasilan tertentu. Berdasarkan ayat (4) Pasal *a quo*, hal tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Berdasarkan pertimbangan di atas menurut Mahkamah Pasal 6 Undang-Undang *a quo* tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian permohonan para Pemohon tentang pengujian konstiusionalitas Pasal 6 Undang-Undang *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.20] Menimbang bahwa Pasal 9 ayat (3) UU 12/1992 yang dimohonkan pengujian konstiusionalitas oleh para Pemohon sepanjang kata “*perorangan*” menyatakan, “*Kegiatan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum berdasarkan izin*”. Mahkamah berpendapat bahwa dalam kegiatan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah yang dilakukan oleh badan hukum harus berdasarkan izin, oleh karena bisa menimbulkan dampak serius bagi petani yang mengakibatkan kerugian bagi mereka. Misalnya mengumpulkan plasma nutfah yang ternyata setelah diedarkan, tanpa izin dan tanpa dilepas oleh Pemerintah, hasilnya tidak baik atau kurang dari yang seharusnya atau malahan sama sekali tanpa hasil. Akan tetapi bagi perorangan petani kecil yang sehari-hari bergerak untuk mempertahankan hidup dan kehidupan mereka di sektor pertanian adalah tidak mungkin, kalau tidak dapat dikatakan mustahil akan berbuat sesuatu yang merugikan diri mereka sendiri. Lebih dari itu, sebagai petani kecil warga negara Indonesia, Pemerintah yang berkewajiban, antara lain, untuk memajukan kesejahteraan umum, harus membimbing dengan melakukan pendampingan kepada mereka, bukan malahan mempersulit mereka dengan keharusan

mendapat izin. Selain itu, petani kecil sebetulnya telah melaksanakan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah dalam kegiatan pertaniannya semenjak lama, bahkan dapat dikatakan juga menjadi pelestari karena dengan pola pemilihan tanaman sebetulnya petani telah memilih varietas tertentu yang dianggap menguntungkan.

Potensi petani kecil tersebut sangatlah besar, sehingga Pemerintah wajib melindungi. Apabila ada usaha-usaha petani yang tujuannya untuk mendapatkan varietas atau benih yang baik, Pemerintah wajib untuk memberikan bimbingan sejak dini supaya upaya tersebut dapat berhasil dengan baik dan tidak hanya terlibat dalam proses akhir yaitu pemberian sertifikasi saja. Petani menanggung sepenuhnya atas usaha-usaha yang dilakukan dan resiko atas gagalnya usaha tersebut. Dengan demikian, Pemerintah harus aktif untuk membantu petani yang berusaha untuk menemukan varietas yang baik tidak terbatas pada perencanaan yang dilepas saja.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Mahkamah ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan konstitusi sepanjang tidak dimaknai bahwa izin dimaksud tidak berlaku bagi perorangan petani kecil yang melakukan kegiatan berupa pencarian dan pengumpulan plasma nutfah untuk dirinya maupun komunitasnya sendiri;

[3.21] Menimbang bahwa Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) UU 12/1992 yang dimohonkan pengujian konstitusionalnya oleh para Pemohon menyatakan:

- (1) *Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan terlebih dahulu dilepas oleh Pemerintah;*
- (2) *Varietas hasil pemuliaan atau introduksi yang belum dilepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilarang diedarkan.*

Menurut Mahkamah, mengenai hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri yang menurut ketentuan Pasal *a quo* sebelum diedarkan terlebih dahulu dilepas oleh Pemerintah dilarang diedarkan. Ketentuan tersebut merupakan salah satu bentuk kewaspadaan Pemerintah untuk mencegah tindakan sabotase di sektor pertanian, khususnya varietas hasil pemuliaan dan introduksi dari luar negeri. Akan tetapi khusus varietas hasil pemuliaan dalam negeri yang dilakukan oleh perorangan petani kecil, yang mata pencaharian mereka dari hasil pertanian, bahkan secara turun temurun berkecimpung dalam dunia pertanian adalah tidak

mungkin atau bahkan mustahil akan melakukan sabotase pertanian, sebab hal itu berarti melakukan sabotase terhadap kehidupan sendiri. Perorangan petani kecil pada umumnya justru mewarisi atau memiliki kearifan lokal di sektor pertanian yang dapat ditumbuhkembangkan untuk ikut memajukan sektor pertanian. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU 12/1992 yang mengharuskan pelepasan oleh Pemerintah, dan melarang pengedaran hasil pemuliaan dan introduksi dari luar negeri pada ayat (2) yang tidak lebih dahulu dilepas oleh Pemerintah, bertentangan dengan konstitusi, sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan tersebut tidak berlaku bagi hasil pemuliaan tanaman yang dilakukan oleh perorangan petani kecil dalam negeri untuk komunitas sendiri;

[3.22] Menimbang bahwa Pasal 60 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) huruf a dan huruf b UU 12/1992 menentukan:

- (1) *Barangsiapa dengan sengaja:*
 - a. *mencari dan mengumpulkan plasma nutfah tidak berdasarkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3);*
 - b. *mengedarkan hasil pemuliaan atau introduksi yang belum dilepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);*
- (2) *Barang siapa karena kelalaiannya:*
 - a. *mencari dan mengumpulkan plasma nutfah tidak berdasarkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3);*
 - b. *mengedarkan hasil pemuliaan atau introduksi yang belum dilepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);*

Menurut Mahkamah, baik Pasal 60 ayat (1) huruf a dan huruf b, keduanya merujuk pada Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (2). Demikian pula Pasal 60 ayat (2) huruf a dan huruf b juga merujuk pada Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (2), yang kedua ketentuan tersebut sebagaimana dipertimbangkan di atas dinyatakan bertentangan dengan konstitusi sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan keharusan ada izin tidak berlaku bagi perorangan petani kecil yang melakukan kegiatan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah untuk komunitasnya sendiri. Adapun terhadap ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang *a quo*, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa khusus terhadap varietas hasil pemuliaan yang dilakukan oleh perorangan petani kecil dalam negeri untuk

komunitas sendiri, tidak diharuskan adanya pelepasan oleh Pemerintah dan pengedaran untuk komunitasnya sendiri dapat dilakukan tanpa adanya pelepasan oleh Pemerintah. Dengan demikian, karena telah berubahnya makna Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang *a quo* sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka ketentuan pidana dalam pasal *a quo* yang merujuk Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (2) menjadi berubah maknanya sesuai pertimbangan di atas;

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Dalil para Pemohon terbukti dan beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1. Frasa “*perorangan*” dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai “*dikecualikan untuk perorangan petani kecil*”;
 - 1.2. Frasa “*perorangan*” dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “*dikecualikan untuk perorangan petani kecil*”;
 - 1.3. Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478), menjadi menyatakan, “*Kegiatan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum berdasarkan izin kecuali untuk perorangan petani kecil*”;
 - 1.4. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai “*dikecualikan untuk perorangan petani kecil dalam negeri*”;

- 1.5. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai *“dikecualikan untuk perorangan petani kecil dalam negeri”*;
- 1.6. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478) menjadi menyatakan, *“Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan terlebih dahulu dilepas oleh Pemerintah kecuali hasil pemuliaan oleh perorangan petani kecil dalam negeri”*;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Harjono, Arief Hidayat, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 14.10 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Harjono, Arief Hidayat, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para

Pemohon atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Harjono

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hani Adhani